

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# TELAAH MASLAHAT MEDIASI PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PROVINSI RIAU

## DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Doktor (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga  
(*Ahwal al- Syakhshiyah*)



Oleh :

**MUHAMMAD JAMIL**  
**NIM: 32090512126**

**Promotor**

**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.**

**co-Promotor**

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1444 H. / 2023 M.**



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

## Lembaran Pengesahan

Nama : Muhammad Jamil  
Nomor Induk Mahasiswa : 32090512126  
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Telaah Masalah Mediasi Perceraian Aparatur Sipil  
Negara ( ASN ) di Provinsi Riau

### Tim Penguji

**Prof. Dr. Hairunas , M, Ag**  
Ketua / Penguji I

**Dr. Aslati, M. Ag.**  
Sekretaris / Penguji II

**Prof. Dr. H. Nizar Ali, M. Ag.**  
Utama / Penguji III

**Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag.**  
Penguji IV

**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA**  
Promotor / Penguji V

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
Co- Promotor/ Penguji VI

**Dr. Arisman, M. Sy.**  
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 31 Maret 2023



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Disertasi yang berjudul "Telaah Maslahat Mediasi Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau" yang ditulis oleh Sdr. **Muhammad Jamil** NIM. 32090512126 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada tanggal 28 September 2022 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### TIM PENGUJI :

Ketua/ Penguji I  
 Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.

Tanggal :

Sekretaris/ Penguji II  
 Dr. Aslati, M.Ag.

Tanggal :

Promotor/ Penguji III  
 Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.

Tanggal :

Promotor/ Penguji IV  
 Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.

Tanggal :

Co-Promotor/ Penguji V  
 Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.

Tanggal :

Penguji VI  
 Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag.

Tanggal :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul "Telaah Maslahat Mediasi Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau" yang di tulis oleh:

Nama : Muhammad Jamil  
NIM : 32090512126  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al- Syakhshiyah*)

untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Maret 2023  
Promotor,




**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.**

Pekanbaru, 16 Maret 2023  
co-Promotor



**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.**  
NIP. 19611230 198903 1 002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al- Syakhshiyah*)



**Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 19731105 200003 1 003





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.**  
**DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**NOTA DINAS**

Hal : Disertasi Saudara  
 Muhammad Jamil

Kepada Yth,  
**Direktur Pascasarjana**  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 di –  
 Pekanbaru

Assalmu’alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi Saudara :

Nama : Muhammad Jamil  
 Nim : 32090512126  
 Program Studi : Hukum Keluarga ( *Ahwal al- Syakhshiyah* )  
 Judul : Telaah Maslahat Mediasi Perceraian Aparatur Sipil  
 Negara (ASN) di Provinsi Riau

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 Maret 2023  
 Promotor,

**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.**  
 DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Disertasi Saudara  
 Muhammad Jamil

Kepada Yth,  
**Direktur Pascasarjana**  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 di –  
 Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi Saudara :

Nama : Muhammad Jamil  
 Nim : 32090512126  
 Program Studi : Hukum Keluarga ( *Ahwal al- Syakhshiyah* )  
 Judul : Telaah Maslahat Mediasi Perceraian Aparatur Sipil  
 Negara (ASN) di Provinsi Riau

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 16 Maret 2023  
 co-Promotor,

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.**  
 NIP. 19611230 198903 1 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI

Disertasi yang berjudul "Telaah Maslahat Mediasi Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau" yang ditulis oleh Sdr. **Muhammad Jamil** NIM. 32090512126 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji seminar hasil disertasi pada tanggal 2 Maret 2022 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tertutup pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### TIM PENGUJI :

Ketua/ Reviewer I  
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.

Tanggal :

Sekretaris/ Reviewer II  
Dr. H. Zailani, M.Ag.

Tanggal :

Promotor/ Reviewer III  
Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.

Tanggal :

Co-Promotor/ Reviewer IV  
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.

Tanggal :

Reviewer V  
Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag.

Tanggal :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul "Telaah Masalah Mediasi Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau" yang di tulis oleh:

Nama : Muhammad Jamil  
 NIM : 32090512126  
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al- Syakhshiyah*)

untuk diajukan dalam Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 September 2022  
 Promotor



Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.

Pekanbaru, 15 September 2022  
 co-Promotor



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.  
 NIP. 19611230 198903 1 002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al- Syakhshiyah*)



Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.  
 NIP. 19731105 200003 1 003





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.**  
DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Disertasi Saudara  
Muhammad Jamil

Kepada Yth,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi Saudara :

Nama : Muhammad Jamil  
Nim : 32090512126  
Program Studi : Hukum Keluarga ( *Ahwal al- Syakhshiyah* )  
Judul : Telaah Maslahat Mediasi Perceraian Aparatur Sipil  
Negara (ASN) di Provinsi Riau

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tertutup Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 14 September 2022  
Promotor,

  
**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.**  
DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Disertasi Saudara  
Muhammad Jamil

Kepada Yth,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi Saudara :

Nama : Muhammad Jamil  
Nim : 32090512126  
Program Studi : Hukum Keluarga ( *Ahwal al- Syakhshiyah* )  
Judul : Telaah Maslahat Mediasi Perceraian Aparatur Sipil  
Negara (ASN) di Provinsi Riau

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tertutup Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 September 2022  
co-Promotor,



**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.**  
NIP. 19611230 198903 1 002




- Hak Cipta
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul "Telaah Maslahat Mediasi Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau" yang di tulis oleh:

Nama : Muhammad Jamil  
NIM : 32090512126  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al- Syakhshiyah*)

untuk diajukan dalam Ujian Seminar Hasil Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Februari 2022  
Promotor,  


Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.

Pekanbaru, 17 Februari 2022  
co-Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.  
NIP. 19611230 198903 1 002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al- Syakhshiyah*)

  
Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19731105 200003 1 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.**  
DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Disertasi Saudara  
Muhammad Jamil

Kepada Yth,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi Saudara :

Nama : Muhammad Jamil  
Nim : 32090512126  
Program Studi : Hukum Keluarga ( *Ahwal al- Syakhshiyah* )  
Judul : Telaah Maslahat Mediasi Perceraian Aparatur Sipil  
Negara (ASN) di Provinsi Riau

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Seminar Hasil Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 16 Februari 2022  
Promotor,

**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, M.A.**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.**  
DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Disertasi Saudara  
Muhammad Jamil

Kepada Yth,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi Saudara :

Nama : Muhammad Jamil  
Nim : 32090512126  
Program Studi : Hukum Keluarga ( *Ahwal al- Syakhshiyah* )  
Judul : Telaah Maslahat Mediasi Perceraian Aparatur Sipil  
Negara (ASN) di Provinsi Riau

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Seminar Hasil Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 17 Februari 2022  
co-Promotor,

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.**  
NIP. 19611230 198903 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : MUHAMMAD JAMIL  
NIM : 32090512126  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 3 Juni 1975  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al- Syakhshiyah*)  
Alamat : Jl. Ema Sari No. 06 RT/RW. 003/006 Kel. Tangkerang  
Selatan Kec. Bukit Raya Kota pekanbaru

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi saya tulis dengan judul: “TELAAH MASLAHAT MEDIASI PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PROVINSI RIAU” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, adalah hasil karya saya sendiri adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 15 Maret 2023

Hormat saya,



Muhammad Jamil  
NIM. 32090512126



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kekuatan serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul **“TELAAH MASLAHAT MEDIASI PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI PROVINSI RIAU”**.

Shalawat beserta salam selalu turunkan kepada panutan umat yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil merubah pemikiran manusia yang berlandaskan al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW. Semoga kita semua selalu berpegang kepada dua pusaka yang ditinggalkan-Nya.

Disertasi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga maupun pemikiran. Maka dari itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Ibu Dr. Aslati, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;

Bapak Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, M.A. dan Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A selaku promotor dan co-promotor, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Disertasi ini;

10. Seluruh Guru Besar dan Dosen di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau;

11. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan;

12. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau;



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Yang tercinta Ibunda Syamsidar dan Ayahanda Abdul Karim dan Ibunda mertua Ibunda Asnidar dan Ayahanda Abd Gafar Usman serta yang selalu memberikan semangat Istri tercinta Fitri Yani dan anak-anak tersayang Ibnu Zaky, Yasmin Febriani dan Fathur Afkar yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan Disertasi ini;

14. Seluruh Sahabat perjuangan penulis di lokal Hukum Keluarga B (Almi Jera, Alfiandri Setiawan, Dendi Irawan, Ahmad Sayuti, Nurhayati Zein, Ade Fariz Fahrullah, Rozi Andriani, Riki Arnaidi, Syafi'I, Aferiadi Amidiarta, Wazni, Zulfadli, dan Ahmed Muzaffer) yang selalu menimbulkan semangat dan motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini;

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis menghaturkan do'a agar seluruh rahmat dan kasih sayangNya mengalir kepada mereka sebagaimana ketulusan dan keikhlasan mereka dalam membantu proses penyelesaian tulisan ini.

Penulis menyadari ada kelemahan dan kekurangan dalam Disertasi ini, masukan yang berupa saran, penulis menerima demi kebaikan. Penulis berharap semoga Disertasi ini berguna serta bermanfaat bagi penulis dan berbagai pihak, terutama sekali bagi kita semua yang ingin lebih maju dalam melakukan proses pembelajaran. Terima kasih.

Pekanbaru, 15 Maret 2023  
Penulis,



**Muhammad Jamil**  
NIM. 32090512126



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KETUA PRODI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	15
C. Batasan Masalah .....	16
D. Rumusan Masalah .....	16
E. Tujuan Penelitian .....	17
F. Manfaat Penelitian .....	17
G. Kerangka Teori .....	18
H. Penelitian yang Relevan .....	51
I. Sistematika Penelitian .....	55
<b>BAB II KONSEP MASLAHAT DAN MEDIASI</b> .....	<b>57</b>
A. Konsep Maslahat .....	57
1. Pengertian dan Dasar Hukum Maslahat .....	57
2. Macam-macam Maslahat .....	62
3. Urgensi Maslahat .....	65
4. Kehujjahan maslahat .....	86



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Mediasi .....	89
1. Pengertian Mediasi .....	89
2. Dasar Filosofis dan Yuridis Mediasi .....	102
3. Mediasi menurut Hukum Islam .....	116
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>127</b>
A. Jenis Penelitian .....	127
B. Pendekatan Penelitian .....	127
C. Lokasi Penelitian.....	128
D. Sumber Data Penelitian .....	129
E. Teknik Pengumpulan Data .....	129
F. Teknik Analisah Data .....	132
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>134</b>
A. Profil Daerah Provinsi Riau .....	134
1. Kota Pekanbaru .....	153
2. Kabupaten Kampar .....	161
3. Kota Dumai .....	175
4. Kabupaten Bengkalis .....	186
B. Perkembangan dan Kondisi Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau .....	194
C. Faktor Penyebab Tingginya Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau.....	216
D. Relevansi Ketentuan Aturan Mediasi Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau .....	232
E. Analisa .....	249
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>272</b>
A. Kesimpulan .....	272
B. Rekomendasi .....	273

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Kepanjangan dari kata
1	H.R	Hadits Riwayat
2	SAW	Shallallāhu' Alaihi Wassalam
3	UU	Undang-Undang
4	SWT	Subhānahu Wata'ālā
5	KHI	Kompilasi Hukum Islam
6	r.a	RadiyaAllah'anhu
7	W	Wafat
8	T.t	Tanpa tahun penerbit
9	T.tp	Tanpa tempat penerbit
10	T.p	Tanpa penerbit
11	H	Halaman
13	Q.S	Al-Qur'an Surah
14	M	Tahun Masehi
15	H	Tahun Hijriyah
16	a.s	'Alaihissalam

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
ج	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

**2. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

**3. Maddah**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Faḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

**4. Ta Marbūḥah**

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua, yaitu: *ta marbūḥah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūḥah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *syaddīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

**9. Lafz al-Jalālah (الله )**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

**10. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

UIN SUSKA RIAU





## ABSTRAK

### Muhammad Jamil (2022): Telaah Maslahat Mediasi Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau

Provinsi Riau berada pada urutan ke-8 di Indonesia tentang tingginya angka perceraian pada tahun 2021. Perceraian dapat terjadi pada semua kalangan tidak tertutup kemungkinan terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini dengan menelaah aturan mediasi dengan pendekatan maslahat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana perkembangan dan kondisi perceraian yang terjadi dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau?; Apa faktor penyebab tingginya tingkat perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau?; dan Bagaimana relevansi ketentuan aturan mediasi perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan yuridis dengan teori maslahat, berlokasi di empat Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau (Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis). Adapun hasil penelitian ini: *Pertama*, berdasarkan fakta dilapangan bahwa meningkatnya angka perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau. *Kedua* banyak faktor penyebab tingginya angka perceraian tersebut diantaranya: terjadinya perselisihan secara terus menerus, perselingkuhan, gaya hidup, kekerasan dalam rumah tangga dan ekonomi. *Ketiga*, pemerintah telah melakukan upaya untuk menurunkan angka perceraian dengan mengeluarkan aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di lingkungan Pengadilan Agama namun belum berjalan dengan baik, aturan tersebut bersifat umum untuk semua kalangan sehingga merugikan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bercerai karena mamakan waktu yang lama dalam proses mediasi, penulis menemukan kebijakan dan konsep tentang prose mediasi ASN untuk dapat disumbangkan pada Mahkamah Agung dalam upaya penyempurnaan PERMA No. 1 Tahun 2016, yakni pemerintah daerah menunjuk tim mediator khusus untuk menangani kasus perceraian ASN.

**Kata Kunci:** Maslahat, Mediasi, Aparatur Sipil Negara (ASN).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### Muhammad Jamil (2022): The Study on the *Maslahat* (Benefits) of Civil Servant (ASN) Divorce Mediation in Riau

Riau province gets a high divorce rate, 8<sup>th</sup> in Indonesia in 2021. There are many factors caused the divorced. It can be happened to all profession, including Civil Servant (ASN), especially in Riau. The phenomena need to be investigated by conducting a research at *Maslahat* (benefit) of divorced mediation. The research problems are how are the process and the grown of divorce among the State Civil Apparatus (ASN) in Riau Province? What are the factors causing the high divorce rate among the Civil Servant (ASN)? And how are the efforts made to reduce the divorce rate of the Civil Servant (ASN) in Riau Province? The research design is field research by using juridical approach of *Maslahat* (benefit). The research is located in four regencies/cities in Riau Province; Pekanbaru City, Kampar Regency, Dumai City and Bengkalis Regency. The results of this study are First, there is an increasing divorce rate of the Civil Servant (ASN) in Riau Province. Second, The divorced factors continuous disputes, infidelity, lifestyle, domestic and economic violence. Third, the government has made efforts to reduce the divorce rate by issuing PERMA Regulation No. 1 of 2016 concerning the Implementation of Mediation in the Religious Courts but it does not bring significant effect on reducing the divorce rate. It proves from the high divorce rate so that a *Maslahat* (benefit) approach is needed by paying attention to the level of *dharuriyat*, *hajiyat* and *tahsiniyat* and maintain the main objectives of Islamic law include: the religion (*hifz al-din*), the soul (*hifz al-nafs*), the reason (*hifz al-aql*), offspring (*hifz al-nasl*) and the property (*hifz al-mall*).

**Keywords:** *Benefits, Mediation, Civil Servant (ASN).*

ملخص



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## محمد جميل، (2022): الدراسة عن مصلحة توسط الطلاق لمؤلف الحكومة في محافظة رباو

بناء على ارتفاع كمية إصابة الطلاق في محافظة رباو حيث أنه تنزل منزلة ثامنة في إندونيسيا سنة ألفين وواحد وعشرين. فهذه المشكلة لا تتخلع عن سبب الطلاق الذي يتمكن أن يوقع للأخرين كموظفي الحكومة ويدخل فيه موظفوا حكومة محافظة رباو. ولذلك يتجذب الباحث للقيام بالبحث عنه. وأسئلة هذا البحث ما يأتي : كيف التطور وإصابة الطلاق الذي وقع لدى موظفي الحكومة في محافظة رباو؟، ما العوامل التي تسبب ارتفاع الطلاق لدى موظفي الحكومة في محافظة رباو؟ نوع هذا البحث ميداني باستخدام قانوني بنظرية المصلحة. ومكان البحث في أربعة مناطق بمحافظة رباو منها مدينة بكتبارو ومنطقة كامبار ومدينة دوماي ومنطقة بينكاليس. ونتائج البحث ما يأتي : الأول إصابة الطلاق لدى موظف حكومة محافظة رباو مترقية، الثاني أن العوامل التي تسبب الطلاق كالصراع المتواصل، المعاملة الممنوعة، طراز الحياة، المحطم المنزلي والاقتصاد. الثالث قد دارت الحكمة لتخفيض كمية إصابة الطلاق من خلال إبراز مشروعية الحكومة في الرقم الأول سنة ألفين وستة عشر عن أداء التوسط في حي المحكمة الدينية لأن ذلك الجهد لم يتحقق جيدا حيث أن إصابة الطلاق مازالت مترقية ولذا تحتاج إلى مدخل المصلحة بالاعتبار إلى الضروريات والحاجية والتحسينية والحفاظ على أهداف الأحكام الإسلامية الأساسية التي تحتوي على حفظ الدين، وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال.

الكلمات الرئيسية: المصلحة، التوسطي، مؤلف الحكومة

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadinya perubahan nilai-nilai sosial<sup>1</sup> di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi.<sup>2</sup> Perceraian bukanlah suatu hal yang tabu melainkan sudah menjadi

<sup>1</sup> Nilai sosial tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bermasyarakat. Di setiap tempat dan daerah, nilai sosial bisa dibilang menjadi patokan apakah seseorang dapat diterima di lingkungan tersebut atau tidak. Hal ini dikarenakan nilai yang dianut seseorang tercermin dari perilakunya sendiri dalam bermasyarakat. Bisa dibilang, nilai sosial dapat menjadi salah satu dari bentuk-bentuk pengendalian konflik sosial dalam masyarakat dengan mengatur apa yang penting untuk dilakukan dan apa yang tidak. Dilihat dari pengertiannya sendiri, nilai sosial merupakan suatu pemikiran yang menentukan perilaku atau perbuatan seseorang sesuai dengan apa yang dianggapnya penting, apakah perilaku tersebut baik (penting) atau tidak (tidak penting). Adanya nilai dalam kehidupan kita bermasyarakat sangatlah penting dalam menjaga kestabilan agar tercipta keadaan yang aman, nyaman dan teratur antar sesama masyarakat satu dengan yang lain. Pengertian dari para ahli mengenai nilai sosial sangatlah beragam, namun sebenarnya inti dari pendapat mereka sama yaitu nilai sosial sebagai sesuatu dalam masyarakat yang menentukan apa yang dianggap baik dan yang dianggap tidak baik dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Berikut ini adalah ciri-ciri dari suatu tindakan atau pemikiran untuk bisa dikategorikan sebagai nilai sosial: 1. Satu nilai berkaitan dengan nilai yang lain sehingga membentuk sistem nilai yang saling berhubungan; 2. Menjadi tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kepuasan sosial suatu individu dalam bermasyarakat; 3. Merupakan suatu akibat dari interaksi antar masyarakat untuk jangka waktu yang lama; 4. Mempengaruhi masyarakat secara berbeda tergantung dari seberapa penting nilai tersebut untuk seseorang; 5. Berbeda-beda sesuai dengan budaya yang ada di suatu tempat atau daerah dimana nilai tersebut berasal; 6. Terbentuk dan tersebar dengan cepat melalui proses sosialisasi; 7. Tersebar karena adanya interaksi antar masyarakat dalam jumlah tinggi untuk waktu yang lama; 8. Tidak muncul dengan sendirinya (bukan bawaan sejak dilahirkan); 9. Dapat mempengaruhi pengembangan diri seseorang sesuai dengan apa yang dianggapnya penting; dan 10. Dipelajari dari waktu ke waktu, tidak serta merta langsung diterima secara gamblang. Lihat: Nilai Sosial, <https://materiips.com/ciri-ciri-nilai-sosial>, diakses 9 Maret 2022 jam 20.15 WIB.

<sup>2</sup> Dalam laporannya, BPS mencatat jumlah perceraian di Indonesia pada 2021 mencapai 447.743, dengan rincian 110.400 cerai talak dan 337.343 cerai gugat. Angka ini lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya, yaitu 291.677 pada 2020 dan 493.002 pada 2019. Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh Pengadilan. Berikut daftar 10 daerah dengan jumlah perceraian tertinggi di Indonesia pada 2021: (1) Jawa Barat Cerai talak: 23.971 Cerai gugat: 74.117 Total: 98.088; (2) Jawa Timur Cerai talak: 25.113 Cerai gugat: 63.122 Total: 88.235; (3) Jawa Tengah Cerai talak: 18.802 Cerai gugat: 56.707 Total: 75.509; (4) Sumatera Utara Cerai talak: 3.553 Cerai gugat: 13.717 Total: 17.270; (5) DKI Jakarta Cerai talak: 3.959 Cerai gugat:



fenomena umum di masyarakat. Banyak faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal.<sup>3</sup>

Perceraian adalah terputusnya ikatan keluarga yang disebabkan salah satu atau dua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, dengan demikian berhentilah kedua pasangan suami istri untuk memenuhi

12.058 Total: 16.017; (6) Sulawesi Selatan Cerai talak: 3.406 Cerai gugat: 12.169 Total: 15.575; (7) Kepulauan Bangka Belitung Cerai talak: 3.119 Cerai gugat: 11.914 Total: 15.033; (8) Riau Cerai talak: 3.198 Cerai gugat: 9.524 Total: 12.722; (9) Sumatera Selatan Cerai talak: 2.473 Cerai gugat: 8.719 Total: 11.192; dan (10) Sumatera Barat Cerai talak: 2.372 Cerai gugat: 6.999 Total: 9.371. Lihat: Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all> diakses 9 Maret 2022, jam 20.35 WIB.

<sup>3</sup> Ada beberapa hal yang menjadi alasan dan penyebab perceraian. Adanya ketidakcocokan antara kedua belah pihak menjadi alasan yang paling umum terjadi. Meski ada hal-hal lain yang juga menjadi pemicu terjadinya perceraian. Mari simak ulasannya berikut ini. (1) Menikah karena terburu-buru: Tidak sedikit orang di Indonesia yang menikah bukan karena merasa siap tetapi karena alasan usia atau finansial. Sehingga hal tersebut membuat orang menjadi terburu-buru untuk menikah. Mereka menganggap jika perihal tersebut bisa terselesaikan setelah menikah. (2) Tidak punya pekerjaan tetap: Seorang suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap juga menjadi salah satu dari alasan dan penyebab perceraian. Adanya stigma tentang laki-laki sebagai pencari nafkah dalam keluarga, bisa mempengaruhi kestabilan dalam rumah tangga. Terlebih bagi pasangan yang terlalu bergantung pada suami dan membuat pihak istri tidak mau melakukan pekerjaan lain. (3) Masalah ekonomi: Tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dengan baik bisa menjadi alasan dan penyebab perceraian. Perlu adanya upaya dari kedua belah pihak dalam mengatur keuangan rumah tangga. Jika manajemen keuangan bisa diatur bersama maka pertengkaran yang berujung ke perceraian pun bisa dihindari. (4) Memandang rendah pasangan: Alasan dan penyebab perceraian selanjutnya yaitu merasa salah satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi. Hal ini menjadi kesalahan yang fatal dari sebuah pernikahan. Biasanya salah satu pihak baik suami atau istri suka mengkritik secara berlebihan, bersikap defensif atau tidak pernah merasa bersalah dan suka memotong pembicaraan. Alangkah baiknya jika perlahan bisa mengubah perilaku-perilaku tersebut untuk menjaga pernikahan bertahan lama. (5) Prinsip yang berbeda: Perbedaan prinsip bisa menjadi alasan dari berakhirnya ikatan pernikahan. Jika permasalahan ini sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama maka toleransi dan kesepakatan kemungkinan akan sulit terjadi. Perlu ketenangan dan sikap saling memahami dalam membicarakan masalah perbedaan. Untuk menyelesaikannya, bisa juga menghadirkan pihak ketiga yang netral atau bantuan dari ahli. (6) Kekerasan dalam rumah tangga: Alasan dan penyebab perceraian yang banyak terjadi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tidak hanya berwujud fisik tetapi juga kekerasan verbal. Kasus kekerasan paling sering dialami oleh pihak istri. Situasi seperti ini jika terjadi secara terus menerus bisa berujung pada depresi. Dalam hal ini, perlu adanya bantuan dari pihak ketiga agar masalah tersebut bisa segera diatasi. (7) Perselingkuhan: Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan seperti diantaranya kurangnya perhatian, kurangnya komunikasi, masalah kesehatan fisik dan mental serta masalah lain yang tak kunjung terselesaikan. Rasa sakit hati yang muncul akibat perselingkuhan tidak bisa ditoleransi. Untuk menghindari terjadinya perceraian, dibutuhkan sebuah terapi pernikahan dari ahlinya. Lihat: IHW Lawyer, <https://imamhw.com/alasan-dan-penyebab-perceraian/> diakses 9 Maret 2022, jam 21.00 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban perannya dalam rumah tangga.<sup>4</sup> Perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan apabila tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi. Seseorang yang melakukan perceraian harus memiliki dasar atau alasan yang jelas mengenai sebab kedua belah pihak tidak dapat hidup rukun sebagai sepasang suami istri. Perceraian tidak hanya mengakhiri konflik diantara pihak suami istri akan tetapi berdampak juga terhadap anak dan keluarga kedua belah pihak. Sebagaimana di jelaskan dalam pasal 39 Undang Undang Perkawinan yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lainn diluar kemampuannya.

<sup>4</sup> Anik Farida dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), h.17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Konflik bisa datang kepada siapa saja. Sama halnya dengan perceraian bisa terjadi pada siapa saja, dikarenakan konflik yang tidak kunjung terselesaikan. Baik dari kalangan orang biasa, pejabat negara, artis, tokoh masyarakat, bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN)<sup>6</sup> selaku abdi negara.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39. Lihat: H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Jakarta: Rajawali, 2014), h.168.

<sup>6</sup> ASN menurut kamus umum bahasa Indonesia, "Pegawai" berarti "orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan "Negeri" berarti negara atau pemerintah, jadi ASN adalah orang yang bekerja pada Pemerintah atau Negara. Lihat: W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 478. Pegawai Negeri sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini kedudukan Pegawai Negeri menjadi sangat penting sebab lancar dan tidak lancarnya pemerintahan dan pembangunan negara tidak terlepas dari peranan dan keikutsertaan Pegawai Negeri. Lihat: Ahmaf Ghufroon, Sudarsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 4 Subjek hukum terhadap sumber daya manusia di bidang kepegawaian adalah pegawai Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 5 tahun 2014, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mencermati hal tersebut, maka jelas bahwa profesi ASN terbagi dalam dua (2) kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan PPPK. Mencermati keberadaan dari subjek kepegawaian, maka pegawai ASN merupakan istilah baru yang dimunculkan dalam UU No. 5 tahun 2014 untuk mengakomodir 2 profesi yang bekerja dalam instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Lihat: Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) h. 27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai manusia biasa memiliki naluri psikis dan biologis yang sama dengan lainnya, hanya saja status yang membedakan dengan lainnya. Sangat manusiawi apabila memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan dan perceraian. Walaupun pada dasarnya setiap manusia pasti tidak ada yang ingin rumah tangganya terpecah belah dan pasti menginginkan rumah tangga yang rukun dan damai. Namun ketika permasalahan tidak dapat lagi teratasi mau tidak mau perceraian itupun akhirnya harus terjadi. Begitu pula dengan rumah tangga ASN. Pada dasarnya perceraian ASN sama dengan masyarakat lainnya namun yang membedakan yaitu, ASN harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan sebelum melaksanakan perceraian tersebut.<sup>7</sup>

Permohonan cerai yang diajukan oleh ASN pada Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2019 sebanyak 148 permohonan, tahun 2020 sebanyak 133 permohonan dan Tahun 2021 menerima 162 permohonan.<sup>8</sup> Di Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2019 sebanyak 43 permohonan, tahun 2020 sebanyak 49 permohonan dan Tahun 2021 menerima 48 permohonan.<sup>9</sup> Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 sebanyak 51 permohonan, tahun 2020 sebanyak 34 permohonan dan Tahun 2021 menerima 34 permohonan.<sup>10</sup> Dan di Kota Dumai pada

<sup>7</sup> Laras Sakti, "Akibat Hukum cerai Talak oleh Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di pengadilan Agama Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VIII, No. 2, Tahun 2021, h. 3.

<sup>8</sup> Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru.

<sup>9</sup> Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kampar

<sup>10</sup> Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bengkalis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2019 sebanyak 11 permohonan, tahun 2020 sebanyak 30 permohonan dan Tahun 2021 menerima 29 permohonan.<sup>11</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam PP No 45 tahun 1990 perubahan atas PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

Pasal 3:

1. Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Bagi Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.<sup>12</sup>

Maksud isi dari PP No 45 tahun 1990 pasal 3 ayat 1,2 dan 3 di atas adalah Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, baik itu Aparatur Sipil Negara yang pria maupun wanita.

Apabila persyaratan tersebut di atas telah terpenuhi dan telah mendapatkan izin dari pejabat, kemudian ia melakukan perceraian menurut undang-undang yang berlaku, ia wajib melaporkannya kepada pejabat

<sup>11</sup> Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Dumai.

<sup>12</sup> PP No 45 tahun 1990 perubahan atas PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara, Pasal 3.

melalui saluran hirarki selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu.<sup>13</sup>

Mengenai ASN yang tidak melaporkan perceraianya menurut pasal 15 ayat (1) PP No 45 tahun 1990, ASN yang tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara. Namun perlu diketahui bahwa PP No 30 tahun 1980 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN, sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 PP No 53 tahun 2010.<sup>14</sup>

Permintaan izin<sup>15</sup> dari atasan tidak lah mudah, melainkan para ASN harus minta izin atasan dengan sistem hirarki, yang waktunya itu

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1986), hlm. 65.

<sup>14</sup> Jenis hukuman disiplin yang dimaksud dalam pasal 7 terdiri dari:

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari

- a. Hukuman disiplin ringan.
- b. Hukuman disiplin sedang, dan
- c. Hukuman disiplin berat

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis, dan
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis

Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu (1) tahun
- b. Penundaan kenaikan pangkat selama satu (1) tahun, dan
- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu (1) tahun.

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
- b. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- c. Pembebasan dari jabatan
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN, dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

<sup>15</sup> Mengenai izin cerai tersebut penulis pernah melihat persidangan perceraian ASN yang di dalam sidang tersebut ASN yang hendak bercerai belum mendapat izin cerai dari atasannya,

cukup lama sampai diberikan izin untuk bercerai. Kalau dilihat dari persyaratan tersebut bagi ASN yang akan bercerai sangat dipersulit, karena ASN wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, dan menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat dan kehidupan keluarganya. Meskipun pada dasarnya perceraian tersebut harus tetap diperketat, namun apabila perceraian itu merupakan satu-satunya jalan yang dengan jalan tersebut menjadikan ASN tersebut dapat bekerja dengan nyaman tanpa ada beban keluarga yang mengganggu, maka pejabat yang berwenang jangan mempersulit untuk memberikan izin tersebut.

Demi mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien serta permasalahan lain yang diakibatkan penyelesaian melalui jalur peradilan, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan

sampai pada saat itu hakim menunda sidang selama 3 bulan kepada ASN tersebut untuk mendapat izin dari atasan. Sampai pada saat sidang kedua ASN juga belum mendapat izin cerai tersebut dari atasannya. Dan pada akhirnya ASN mencabut kembali gugatannya dikarenakan belum mendapat izin dari atasan untuk bercerai. Karena apabila sidang dilanjutkan ke tahap selanjutnya maka ASN akan mendapat sanksi hukuman disiplin ASN, yang hukumannya yaitu hukuman disiplin berat. Yang hukuman disiplin tersebut terdapat di dalam pasal 50 PP No 53 tahun 2010, yang telah penulis jelaskan sebelumnya di atas. Pada sisi lain, sebagai negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Lihat: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. Ke-VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 229. Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak bersifat formalistis belaka.<sup>15</sup> Sering ditemukan dalam praktik bahwa biaya yang dikeluarkan pihak bersengketa kadang-kadang melebihi jumlah nilai dari obyek harta yang dipersengketakan, hal ini menandakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan membawa dampak negatif pada renggangnya hubungan silaturahmi antara para pihak yang bersengketa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia didapati dalam Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.bg). Kedua Pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai.<sup>16</sup>

Upaya perdamaian yang dimaksud oleh Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik, dengan mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa, akhirnya semua merasa puas tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan, upaya perdamaian yang demikian ini yang dikenal dengan mediasi.

Mediasi<sup>17</sup> merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak di luar pengadilan. Lembaga ini memberikan

<sup>16</sup> Adapun bunyi kedua pasal berikut adalah: (1) “Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan yang dimediasi oleh ketua sidang berusaha mendamaikan keduanya.”; (2) “Jika perdamaian tercapai pada saat persidangan, dibuatlah akta perdamaian di mana kedua belah pihak dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut; akta perdamaian itu mengikat dan ditegakkan sebagai aturan adat.”; (3) “Banding tidak dapat diajukan terhadap keputusan tersebut.”; dan (4) “Dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan penerjemah, oleh karena itu dipatuhi ketentuan pasal berikut. Lihat: Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012), h. 46.

<sup>17</sup> Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti “berada di tengah” karena seseorang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada di tengah orang yang bertikai. Sedangkan kata mediasi di dalam kamus bahasa Inggris berasal dari kata *mediation*, yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Lihat dalam Jonh M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet XIX, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 377. Prinsip mediasi adalah sama-sama menang (*win-win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi. Mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat. Definisi ini seperti yang dijelaskan oleh *The National*



kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Mediasi telah menjadi salah satu rangkaian penting dari keseluruhan proses penanganan perkara di pengadilan, tak terkecuali di Pengadilan Agama. Sebagaimana ditegaskan pada penjelasan Pasal 2 ayat (3) PERMA RI. Nomor: 01 Tahun 2008 “berkaitan dengan akibat hukum dan tidak ditempuhnya prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini, yaitu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg sehingga mengakibatkan putusan batal demi hukum”<sup>18</sup>

Kemudian ditegaskan pada PERMA RI. No. 1 Tahun 2016, Bagian Kesatu, Pasal 2 (1) “Ketentuan mengenai prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung berlaku dalam proses berperkara di

*Alternative Dispute Resolution Advisory Council* yaitu sebagai berikut: *Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the disputed issues, develop options, consider alternatives and endeavor to reach an agreement. The mediator has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute or the outcome of its resolution, but may advise on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted.* Lihat: David Spencer and Michael Brogan, *Mediation Law and Practice*, (Cambridge, Cambridge University Press, 2006), hlm. 9. Mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi (mediator) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian. Jadi, secara singkat bisa digambarkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator). Mediasi juga alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah “mekanisme alternatif penyelesaian sengketa” yang merupakan terjemahan dari “*alternative dispute resolution*” yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Pada hal di nusantara telah lama dipraktekkan tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Istilah khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi.

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama”. Selanjutnya ayat (2) menegaskan bahwa “Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”, termasuk berbagai klausul lainnya mendorong perhatian terhadap mediasi menjadi semakin intensif.<sup>19</sup>

Semangat yang menginspirasi perlunya mediasi dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah kenyataan bahwa perdamaian; jika mediasi berhasil, memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang sangat baik bagi pihak-pihak berperkara, karena dihasilkan dari kesepakatan pihak-pihak sendiri, sehingga daya ikatnya terhadap penyelesaian perkara menjadi lebih kuat, dan oleh karenanya kemungkinan untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut semakin menipis.<sup>20</sup>

Mediasi memberikan nilai-nilai positif dalam penyelesaian perselisihan, seperti pentingnya penghormatan terhadap orang lain, kehormatan, kejujuran, keadilan, saling timbal balik, partisipasi individual, kesepakatan dan pengendalian para pihak. Nilai-nilai mana selanjutnya mengcounter sistem nilai yang berlaku dalam penyelesaian perkara secara

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Sudirman L, *Perdamaian perkara Perceraian Perspektif Undang-undang dan Maqasid al-Syariah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2020), h. 55.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

litigasi, seperti proses adversarial, tidak personal, pengendalian oleh pengacara dan perintah otoritatif peraturan.<sup>21</sup>

Bagi Pengadilan Agama yang menangani perkara-perkara keluarga (*ahwal al syakhsiyyah*) yang didominasi oleh perkara-perkara perceraian, mediasi memberikan keuntungan semakin bervariasi, bentuk-bentuk upaya damai yang dapat ditawarkan untuk menghindari terjadinya perceraian. Sejauh ini telah ada upaya damai yang dilakukan oleh hakim selama memeriksa perkara, upaya damai oleh *hakam* yakni pihak keluarga, khusus dalam perkara *syiqaq*. Dengan adanya mediasi, maka upaya damai sebelum perceraian benar-benar terjadi menjadi semakin kokoh. Kedudukan perdamaian atau upaya damai sebelum perceraian lebih lanjut, ditegaskan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia: Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>22</sup> Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>23</sup> Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>24</sup>

Al-Quran sebagai sumber hukum Islam telah mengatur berbagai cara untuk menangani konflik di dalam hubungan antar manusia.

<sup>21</sup> Marian Roberts, *Mediation in Family Disputes: Principles and Practice, (Third Edition)*, (Ashgate Publishing Ltd, 2008), h. 2.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI., *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Cetakan ke 2. (Jakarta, 2005).

<sup>23</sup> Departemen Agama RI., *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Cetakan ke 1. (Jakarta, 2005).

<sup>24</sup> Departemen Agama RI., *Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Cetakan ke 1. (Jakarta, 2005).



Penyelesaian konflik itu dilakukan untuk menegakkan keadilan yang ditangani melalui lembaga peradilan (*al-qadha*) dan di luar pengadilan (*out of court settlement*). Mediasi di dalam Islam, familiar dengan sebutan *ishlâh* merupakan konsep yang dijelaskan di dalam al-Quran sebagai media dalam menyelesaikan konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antar manusia. Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. *Sulh* atau *ishlâh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa dapat diakhiri. Anjuran Alquran dan Hadis Nabi dalam ajaran Islam memilih *sulh* atau *ishlah* sebagai sarana penyelesaian sengketa didasarkan pada pertimbangan bahwa *sulh* atau *ishlâh* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.<sup>25</sup>

Peradilan Agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia tentunya mengamalkan konsep *sulh* atau *ishlâh*<sup>26</sup> yang merupakan ajaran

<sup>25</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 159-160

<sup>26</sup> Secara bahasa *ishlâh* berarti damai, yang berarti dalam aplikasinya lebih menekankan suatu proses perdamaian antara dua pihak. Dapat juga dinyatakan bahwa *ishlâh* mengisyaratkan perlunya pihak ketiga sebagai perantara atau mediator dalam penyelesaian konflik. Tim Penulis, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2002), h. 258. Mendamaikan dalam Islam didasarkan pada firman Allah SWT, Q.S An-Nisa' (4): 35 dan 128

وَأِنْ حَفِظْتُمْ شَفَاقَ بَيْنِهِمَا فَبِئْسَمَا حَكَمًا مِنْ أَعْلَاهِ ۖ وَحَكَمًا مِنْ أَرْحَامِهِ ۗ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّي اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:



Islam.<sup>27</sup> Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu berusaha dan mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Q.S An-Nisa' (4): 128

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas merupakan landasan dan sumber penyelesaian konflik yang terjadi diantara orang-orang yang bersengketa, yaitu apabila mereka terlibat konflik selesaikanlah dengan damai (*faashlihu*). Cara *ishlâh* ini kemudian berkembang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dewasa ini dipraktekkan pengadilan di Indonesia melalui mediasi. Kalimat mengisyaratkan bahwa dikala terdapat pihak-pihak tengah bertikai/ terjadi perselisihan, maka damaikanlah keduanya dan ajak kepada aturan Allah. Perintah dalam hal ini adalah upaya pihak ketiga untuk mencari jalan keluar agar perselisihan jangan dibiarkan berkelanjutan. Abi Hasan Ali bin Ahmad Al Waahidy, *Tafsir Munir Lima" alim Al-Tanzil*, Juz II, (Dâr al-Fikr lithaba"ah wa al-Nasyr wa al Tauzi", 1980), h. 314. Menurut perspektif tafsir, *al-Thabarî* dan *al-Zamakhsyari* dalam tafsirnya berpendapat, bahwa kata *ishlâh* mempunyai arti mengkondisikan sesuatu pada keadaan yang lurus dan mengembalikan fungsinya untuk dimanfaatkan. Kata *ishlâh* juga memiliki beberapa sinonim, di antaranya adalah *tajdîd* (pembaruan) dan *taghyir* (perubahan), yang keduanya mengarah pada kemajuan dan perbaikan keadaan. Sementara menurut ulama fikih, kata *ishlâh* sebagai perdamaian adalah merupakan perbuatan yang baik,<sup>26</sup> suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok. Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz IV, (Bairut, Dâr Al Fikr, TT), h. 44. Sejalan dengan definisi di atas, *Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah aal Tuwaljiri*, mengatakan bahwa *ishlâh* merupakan bentuk perdamaian diantara para pihak yang bersangkutan untuk melakukan penyelesaian pertikaian dengan jalan baik-baik dan damai, sehingga dengan adanya perdamaian dapat menjernihkan hati dan menghilangkan kedengkian. *Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaljiri*, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, Cetakam ke 19, (Jakarta, Darus Sunnah Press. 2011), h. 923. Untuk mendekatkan terkait mediasi dalam menyelesaikan konflik keluarga seiring dengan dinamisasi hukum Islam menghadapi fenomena kehidupan masyarakat, tentunya diperlukan kecerdasan fikir untuk mendekatkan teori hukum Islam yang memiliki karakter, fleksibel dinamis dan lengkap. Dalam kontek demikian ini tidaklah salah manakala dalam upaya meng *back up* karakteristik hukum Islam dengan mendekatkan kepada salah satu teori perkembangan hukum Islam.

<sup>27</sup> Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang termasuk peradilan khusus bagi umat Islam. eksistensinya tercantum dalam Pasal 24 ayat 92) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: (2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi. Lihat Tafsir Al-Thabari*, (Libanon, Dâr Al Fikr Al Thaba"ah wa An Nashr wa al- Tauzi", 1980), h. 234

mengakhirinya persengketaan yang berlangsung atas kehendak kedua belah pihak.

Dari pemaparan penulis di atas, penulis melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Telaah Maslahat Mediasi Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau”. Dimulai tahun 2019-2021, tepatnya pada Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis dimana kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara pada daerah yang tersebut jumlahnya signifikan.<sup>28</sup>

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian dalam bidang apa saja. Identifikasi masalah adalah problem pengenalan masalah dan inventarisir masalah. Berdasarkan dari latar belakang di atas maka yang menjadi Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka Perceraian di Provinsi Riau;
2. Banyaknya Aparatur Sipil Negara di provinsi Riau yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;
3. Belum optimalnya pelaksanaan mediasi perceraian Aparatur sipil negara di Provinsi Riau;
4. Rapuhnya keutuhan keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau;

<sup>28</sup> Lihat Laporan Akhir Tahun Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Lihat juga: Laporan Akhir Tahun Pengadilan Kota Dumai. Lihat Juga : Laporan Akhir Tahun Pengadilan Kabupaten Bengkalis Lihat juga: Laporan Akhir Tahun Pengadilan Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bervariasinya faktor yang melatar belakanginya terjadinya perceraian aparat sipil negara di provinsi Riau;
6. Kuatnya pengaruh konflik keluarga terhadap terjadinya perceraian aparat sipil negara di provinsi Riau;
7. Tipisnya kesadaran hukum aparat sipil negara di provinsi Riau salah satunya terkait dengan perceraian;
8. Masih ditemukan aparat sipil negara di provinsi Riau melakukan pengucapan talak di luar pengadilan agama; dan
9. Proses izin atasan yang membutuhkan waktu yang lama.

**C. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya masalah yang mengitari kajian ini sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah diatas, untuk lebih terarah penelitian ini penulis memfokuskan pada pelaksanaan mediasi perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) pada di Provinsi Riau, dimulai tahun 2019 – 2021 tepatnya pada Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis dimana kasus Perceraian Aparatur Sipil Negara pada daerah yang tersebut jumlahnya signifikan.

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana perkembangan dan kondisi perceraian yang terjadi dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau?
2. Apa faktor penyebab tingginya tingkat perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau?
3. Bagaimana relevansi ketentuan aturan mediasi perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau dalam tinjauan masalah?

**E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan dan kondisi perceraian yang terjadi dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau.
2. Untuk menganalisa faktor penyebab tingginya tingkat perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau.
3. Untuk menganalisa relevansi ketentuan aturan mediasi perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau dalam tinjauan masalah.

**F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara operatif, manfaat penelitian ini ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan, perkembangan dan kondisi perceraian yang terjadi dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau; faktor penyebab tingginya tingkat perceraian dikalangan Aparatur Sipil



Negara (ASN) di Provinsi Riau; dan relevansi ketentuan aturan mediasi perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau dalam tinjauan maslahat.

2. Secara administratif, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Doktor (Dr.) dalam bidang program studi hukum keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca. Secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*). Sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

#### G. Kerangka Teori

Penelitian ini diperlukan suatu teori yang melandasi. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan obyek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dapat dinyatakan benar.<sup>29</sup> Teori yaitu hipotesis yang dipergunakan untuk argumen atau investigasi.<sup>30</sup>

Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori yang menjelaskan dan melihat peraturan perundang-undangan yang ada, yang mengatur masalah mediasi perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejauh mana keefektifan aturan-aturan tersebut tersebut dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji serta diungkapkan dengan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis. Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini akan diajukan beberapa teori. Teori sebenarnya merupakan suatu generasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Teori merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori itu telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan-keadaan tertentu.<sup>31</sup>

Teori akan berfungsi untuk memeberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian. Kerangka teori dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat memberikan pedoman dan tujuan untuk tercapainya penelitian ini yang berasal dari pendapat para ahli dan selanjutnya disusun beberapa konsep dari berbagai peraturan perundangan sehingga tercapainya tujuan penelitian. Adapun teori-teori

<sup>29</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 80.

<sup>30</sup> Komaruddin, Yooke Tjuparmah S Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 270.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), h. 126-127.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqashid al-syariah* dan teori efektivasi hukum, berikut pejelasan nya masing-masing:

### 1. Teori *Maqashid al Syari'ah*

Sebagai sumber utama ajaran Islam, ada ulama yang membagi *al-Qurân* dalam tiga kelompok besar: *aqîdah*, *khuluqiyyah*, dan *'amaliyah*. *Aqîdah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan *'amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (*aqwâl*) dan perbuatan-perbuatan (*af'âl*) manusia. Kelompok ketiga ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi dalam dua bagian besar, yaitu (1) ibadah, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan, dan (2) muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.<sup>32</sup>

*Al-Qurân* selaku sumber ajaran, tidak memuat aturan-aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Buktinya, hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.<sup>33</sup> Hal ini berarti, bahwa sebagian masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Allah swt. hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya saja dalam *al-Qurân*. Dasar-

<sup>32</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikr, [t.th.]), hlm. 32. Bandingkan dengan M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qurân* (Cet. XVI; Bandung: Mizan, 2001), hlm. 40.

<sup>33</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 7. Jumlah ini bukanlah suatu yang disepakati. Ada beberapa pendapat tentang jumlah ayat hukum. Ibn al-'Arabi menyebut jumlahnya lebih dari 800 ayat. Imam Al-Ghazali dan Ulama Ushul Syafi'iyah menyebut sekitar 500 ayat. Al-Shan'ani mengatakan sekitar 200 ayat. Sedangkan Ibn al-Qayyim mengatakan sekitar 150 ayat. Baca dalam Muhammad Sulaiman al-Fara, *Muqaddimah fî tafsîr ayât al-ahkâm wa manâhij al-mufassirîn*, hlm. 5



daar atau prinsip-prinsip ini, dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi saw. melalui hadis-hadisnya. Berdasarkan sumber-sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan dengan mengaitkannya dengan *maqâshid al-syarî'ah*.

Secara etimologi (bahasa), *maqâshid al-syarî'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqâshid* dan *syarî'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk plural dari *maqshad* dan *maqsud*<sup>34</sup> yang merupakan bentuk kata dari *qashada yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.

Kata *al-maqasid* berasal dari bahasa Arab sebagai *isim masdar mimi* yang diawali dengan huruf mim, asal kata kerjanya adalah *قَصَدَ يَقْصِدُ* *قَصَدًا وَمَقْصِدًا*, lafazh ini secara etimologi (bahasa) memiliki beberapa makna yaitu: *pertama, qasadtuhu, qasadtu lahu* dan *qasadtu qasdahu* artinya aku mendatangi sesuatu atau seseorang, *kedua, qasadtu al-'uda qasdan* artinya aku mematahkan sebuah tongkat, *ketiga, taqasada al-kalbu wa ghairuhu*, artinya anjing dan sebagainya mati, *keempat, aqsada al-sahmu* artinya panah itu mengenai sasaran, *kelima, al-qasid* artinya kumpulan sajak atau daging kering, *keenam, bainana wa baina al-mai lailatun qasidah* artinya kami dekat dengan air, *ketujuh, fulanun*

<sup>34</sup> Kata ini juga semakna dengan kata *qashdan*. Lihat Ahmad bin Muhammad bin 'Ali Abu al-Abbas al-Hamawi al-Fuyumi, *al-Mishbah al-Munîr fî Gharib al-Syarh al-Kabir*, (Kairo : Dar al-Ma'arif, tth), hlm. 504-505., Syaqui Dhaif, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith* (Kairo : Maktabah al-Syuruq al-Dawliyah, 2004), hlm. 738

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*muqtasidun fi al-nafaqah* artinya si fulan sederhana dalam memberi nafkah, *kedelapan*, seperti kata seorang penyair (Abu Li'am at-Taghlibi atau Abdurrahman bin al-Hakam): “‘*Ala al-hakami al-ma'ti yauman idha qada // qadiyyatahu an la yajura wa yaqsida* artinya seorang arbiter (penengah) jika mengadili hendaklah tidak menzalimi dan berlaku adil”.<sup>35</sup>

Makna-makna tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata *qashada* dan derivasinya dalam *al-Qurân*. Ia bermakna mudah, lurus, dan sedang-sedang saja seperti kalimat dalam surat al-Taubah ayat 42,

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-samamu". Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.<sup>36</sup> Pertengahan dan seimbang seperti kalimat dalam surat Fathir ayat 32.

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ

<sup>35</sup> Lihat dalam Ismail bin Hammad al-Jauhari, *Al-Sihah Tajwi al-Lughah wa Sihahu al-Arabiyyah*, (Beirut, cet. 4, Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1990 M), hlm. 525; dan Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid al-Syariah dari konsep kependekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010) Hlm. 178-179. Dari delapan makna *al-maqasid* secara etimologi, makna keempat lebih mendekati kepada maksud penggunaannya dalam penelitian ini yaitu yang artinya mengenai sasaran.

<sup>36</sup> Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* ....hlm. 194

سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

Artinya:

Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.<sup>37</sup>

Dan dengan makna lurus seperti kalimat dalam surat al-Nahl ayat 9,

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya:

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).<sup>38</sup>

Serta bermakna tengah-tengah di antara dua ujung seperti kalimat yang terdapat dalam surat Luqman ayat 19.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya:

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu.

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.<sup>39</sup>

Selain itu Ia juga bermakna tuntutan dan kesengajaan.<sup>40</sup>

Adapun *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air.

Kata *syari'ah* banyak terdapat dalam ayat al-Qur'an dengan beberapa

<sup>37</sup> Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* ....hlm. 438

<sup>38</sup> Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an* ....hlm. 268

<sup>39</sup> Lihat Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an*.... hlm. 412

<sup>40</sup> Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), (London: MacDonal & Evans LTD, 1980), hlm. 767. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997),hlm. 112

bentuk *tashrif*, di antaranya adalah pada surah al-Maidah: 48 (dalam bentuk *syir'ah*), al-Syura: 13 (dalam bentuk *syara'a*) dan al-Jatsiah: 18 (dalam bentuk *syari'ah*), yang mempunyai arti *thariqah* (jalan), *sunnah* (jalan kebiasaan) dan *minhaj* (jalan yang nyata dan jelas). *Syir'ah* dan *syari'ah* memiliki makna yang sama. Tetapi jamak dari *syari'ah* adalah *syarai'u* dan jamak dari *syir'ah* adalah *syira'an*.

Berdasarkan makna *lughawi* ini, pengertian syariat adalah pedoman yang harus dijadikan pegangan oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia menuju kehidupan akhirat yang abadi seperti mereka yang bepergian ke suatu tempat harus melalui jalan-jalan tertentu. Apabila jalan ini tidak dilalui, mereka akan tersesat. Demikian juga orang yang tidak melalui syariat, akan menemui kebuntuan dalam meraih kebahagiaan.<sup>41</sup> Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.<sup>42</sup>

Dapat dipahami *syari'ah* secara literal berarti sumber air, jalan, atau jejak langkah. Istilah *Syari'ah* pada mulanya mengacu kepada ajaran Islam secara keseluruhan, baik bidang akidah, hukum, dan moral (*akhlâq*). Pengertian demikian diambil dari makna ayat QS. al-Syûrâ (42): 13 dan QS. Al-Jâtsiyyah (45): 18. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, istilah itu mengalami penyempitan makna sebatas ajaran agama yang

<sup>41</sup> Baca lebih lanjut Al-Nawawi, *Tahzib al-Asma' wa al-Lughat*, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1416 H), hlm. 153; dan Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, juz X, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H), hlm. 384.

<sup>42</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII (Bayrut: Dar al-Sadr, [t.th.]), hlm. 175. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-syariah menurut al-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 61



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyangkut hal-hal lahiriah (eksoterik), sehingga pengertian *Syarî`ah* menjadi identik dengan fiqh (hukum Islam), kendati keduanya memiliki perbedaan kecil. Sementara itu pengertian fiqh sendiri juga mengalami penyempitan makna dari pemakaian istilah semula (secara bahasa berarti pemahaman atau pengertian) memiliki makna pemahaman terhadap ajaran agama secara keseluruhan. Pengertian demikian berakar dari ekspresi al-Quran (QS. al-Taubah [9]:122).

Singkatnya, *Syarî`ah* berbeda dengan fiqh. *Syarî`ah* adalah kehendak Tuhan dalam bentuk yang abstrak dan ideal, tetapi fiqh merupakan hasil upaya manusia memahami Kehendak Tuhan tersebut. Dalam pengertian ini, *Syarî`ah* selalu dipandang sebagai yang terbaik, adil dan seimbang, sementara fiqh hanyalah upaya untuk mencapai cita-cita dan tujuan *Syarî`ah* (*maqâsid al-Syarî`ah*). Menurut *fuqahâ*, tujuan *Syarî`ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*tahqîq mashâlih al-`ibâd*), dan tujuan fiqh adalah untuk memahami dan menerapkan *Syarî`ah*.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut Yusuf Qaradhowi (lahir. 1926 M) dalam bukunya “*Membumikan Syariat Islam*” dengan mengutip dari “*Mu`jam al-Fadz al-Qurân al-Karim*” menjelaskan bahwa kata Syariat berasal dari kata *Syara`a*, *al-syari`a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir`ah* dan *syarî`ah* yang berarti suatu

<sup>43</sup> Tentang karakteristik *Syarî`ah* lihat al-Syâtibî, *al-Muwâfaqât fî Usûl al-Syarî`ah*, `Abd Allâh Darrâz, ed. (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2003), Juz II, hlm. 29, 44-53, 104 dst., Syams al-Dîn Abî `Abd Allâh Muhammad bin Abî Bakr Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I`lâm al-Muwaqqi`în `an Rabb al-`Alamîn*, Sidqî Muhammad Jamîl al-`Attâr, ed. (Beirut: Dâr al-Fikr, 2003), Jilid II, hlm. 3.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.<sup>44</sup>

Kesamaan syariat dengan arti bahasa *syari'ah* yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti syariah itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah swt. menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan seperti menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.<sup>45</sup>

Sedangkan *syari'ah* secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh mayoritas ulama Syafi'iyah adalah hukum-hukum yang dibebankan oleh Rasulullah saw. yang bersumber dari Allah swt. yang berupa wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah.<sup>46</sup> Secara terminologis, dalam periode-periode awal, syariah merupakan *al-nushûsh al-muqaddasah*, dari *al-Qurân* dan hadis yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syariah disebut *al-tharîqah al-mustaqîmah*.<sup>47</sup> Muatan syariah dalam arti ini mencakup *'amaliyah*, *khuluqiyah*. Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syariah, dimana aqidah tidak masuk lagi dalam pengertian syariah.<sup>48</sup>

Dalam definisi yang lebih singkat dan umum, al-Raisyuni (lahir. 1953 M) menyatakan bahwa syariah bermakna sejumlah hukum *'amaliyah*

<sup>44</sup> Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syariat Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), Cet.ke I, hlm 13

<sup>45</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I, Hlm.2-

<sup>46</sup> Lihat dalam Al-Nawawi al-Jawi, *Muraqi al-'Ubudiyyah*, (Semarang: Toha Putra, tt), hlm. 4

<sup>47</sup> Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 140.

<sup>48</sup> Asafri Jaya Bakri, *KonsepMaqashid* ....., hlm. 61-62.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi akidah maupun legislasi hukum lainnya.<sup>49</sup> Oleh Mahmud Syaltut (w.1383 H /1963 M), syariah diartikan sebagai “aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah swt. untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.”<sup>50</sup> Sedangkan, Asafri Jaya Bakri dalam penelitiannya mengatakan, bahwa syariah adalah “seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat”.<sup>51</sup>

Setelah memahami makna kedua kata ini secara terpisah, gabungan kata *al- maqâshid al-syarî'ah* sudah menjadi sebuah kata dan cabang ilmu yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya, sehingga untuk memberikan definisinya harus digabung. Dalam literatur salaf, tidak ditemukan definisi secara khusus tentang *maqâshid al-syarî'ah*. Bahkan Abu Ishaq al-Syathibi sendiri yang disebut-sebut sebagai “Sang Bapak *maqâshid al-syarî'ah* tidak pernah menyinggung definisinya. Barangkali beliau menganggap bahwa hal tersebut sudah maklum adanya, penjelasan beliau yang begitu panjang dalam karyanya *al-Muwafaqat* terkait ilmu maqashid sudah lebih dari cukup bagi para pembaca untuk sekedar menyimpulkan definis *maqâshid al-syarî'ah* sendiri.

Sekalipun pemaknaan secara khusus tentang *maqâshid al-syarî'ah*

<sup>49</sup>Ahmad al-Raysuni, *al-Fikr al-Maqâshidi qawâ'iduhu wa fawâiduhu*, (Ribath : Mathba'ah al-Najah al-jadidah al-Dar al-Baidha', 1999), hlm. 10

<sup>50</sup> Mahmud Syaltut, *Islam: 'Aqidah wa Syariah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 12.

<sup>51</sup> Asafri Jaya Bakri, *KonsepMaqashid* ..... , hlm. 63

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bisa ditemukan dalam literatur-literatur terdahulu (salaf), namun terma tentang *maqashid* yang berupa teori-teori awal aplikasinya bisa terdeteksi secara jelas. Dalam kurun waktu tiga abad dari abad ke-3 sampai abad ke-5, ide maksud/sebab (hikmah, illat, atau makna) tampak pada beberapa metode penalaran yang digunakan oleh para imam madzhab tradisional, seperti penalaran melalui *qiyas*, *istihsan* dan pertimbangan kemaslahatan.<sup>52</sup>

Abdul Aziz bin Abdurrahman mendefinisikan *al-maqâshid al-syarî'ah* adalah setiap kemaslahatan hamba, baik umum maupun khusus yang dipelihara oleh Allah di dalam mensyari'atkan berbagai hukum atau memelihara hal-hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan baginya atau dapat menghindarkannya dari kemudharatan.<sup>53</sup> Dari definisi di atas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud dengan *maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah swt. yang disyariatkan kepada umat manusia. Dalam makna ini, bukan hanya istilah *maqâshid al-syarî'ah* yang lazim digunakan. Untuk makna yang sama, para ahli hukum Islam juga terkadang menggunakan istilah *maqâshid al-syâri'* dan *al-Maqâshid al-syar'iyah*.<sup>54</sup>

Istilah *maqâshid al-syarî'ah* dalam sejarahnya dipopulerkan oleh Abu Ishak Al-syâthibi (w. 790 H) –walaupun istilah *maqâshid* secara

<sup>52</sup> Baca Jasser Auda, 2015, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Cet. I, Terjemahan, Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Mizan Media Utama, Bandung, hlm. 46-49.

<sup>53</sup> Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Ali bin Rabi'ah, *'Ilmu Maqasid al-Syari'*, (Riyadh, Maktabah Raja Fahd, 2002 M), hlm. 21.

<sup>54</sup> Ahmad Raysuni, *Nazhariyah al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syathibi* (Virginia : The International Institute of Islamic Thought, 1995), cet,4, hlm. 17



eksplisit lahir di tangan al-Hakim al-Tirmizi (w. 320 H)<sup>55</sup>. Al-syâthibi dalam karyanya *Muwaffaqat* juz II mengungkapkan :

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصده الشارع قيام مصالح في الدين الدنيا معاً<sup>56</sup>

Artinya:

Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah swt. dalam mewujudkan kemashlahatan duniyah dan duniawiyah secara bersama-sama.

Sedangkan secara terminologis, makna *maqâshid al-syarî'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-syâthibi (w.790 H), belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensif tentang *maqâshid al-Syarî'ah*. Menurut Ibrahim Abdurrahim, banyak ulama kontemporer (semisal al-Raisuni, Nuruddin al-Khadimi, dll), setelah melakukan penelitian terhadap teks-teks *turâts*, mereka menyimpulkan bahwa ulama salaf, termasuk al-Syathibi, belum mendefinisikan Maqashid Syariah secara jelas dan *jâmi'an-mâni'an* (konprehensif-protektif). Mereka sebatas mengungkapkan *maqâshid* dengan istilah-istilah singkat dan berbeda-beda seperti: *al-hikmah*, *al-mashâlih*, *al-aghradh*, *al-ghâyah*, *al-asrâr*, *al-al-ahdâf*, dsb, yang pada dasarnya menunjukkan maksud yang sama yaitu Maqashid Syariah.

Sementara menurut beberapa peneliti *Maqâshid al-Syariah*

<sup>55</sup>Lihat dalam Ahmad al-Raisuni, *Muhâdharat fi Maqâshid al-Syar'iyah*, cet.I, hlm. 60

<sup>56</sup>Al-Syatibi, *Muwaffaqat* juz II, hlm. 221



kontemporer lainnya seperti: Ahmad Fayati dalam bukunya *Maqâshid al-Syariah 'inda al-Imâm Malik*, Bin Zaghibah Izzuddin dalam bukunya *al-Maqâshid al-'Ammah li al-Syariah al-Islamiyyah* dan Jamaluddin Athiyah bahwa *maqâshid* sudah mulai didefinisikan sejak di tangan al-Ghazali dalam *al-Mustashfâ* dan *Syifâ' al-Ghlâil*-nya idem al-Syatibhi dalam *al-Muwâfaqât*-nya.<sup>57</sup>

Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bunani (lahir. 1956 M) memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi (w. 772 H/1370 M) mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi (w. 983 M) menyamakanya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali (w. 505 H/1111 M), al-Amidi (w. 631 H) (w. 1233 M) dan al-Hajib (w. 1249 M) mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqâshid al-syarî'ah* dengan hikmah, 'illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.<sup>58</sup>

Yusuf Qaradhwawi membedakan antara pengertian *maqashid* dan 'illat sebagaimana juga disebutkan oleh ahli ushul dalam pembahasan qiyas. Para ulama ushul memberi pengertian bahwa 'illat adalah sifat yang tampak dan terbatas yang sesuai terhadap hukum, 'illat adalah sebab adanya hukum dan bukan tujuan (*maqshad*) adanya hukum. Seperti 'illat tentang *rukhsah* dalam bepergian seperti *mengqashar* dan *menjama'*

<sup>57</sup> Baca dalam Muhammad 'Amud Shofy, *Gerbong Pemikiran Pemikiran Islam II, Mengenal Ide Brilian Tokoh Maqashid Syariah Kontemporer*, (Mesir : anNahdlah Press, 2016), hlm. 5

<sup>58</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqâshid al-Syariah dari konsep ke pendekatan*, (Yogyakarta:Lkis, 2010) Hlm. 180.

shalat, berbuka saat puasa ramadhan, 'illat dari *rukhsah* tersebut adalah bepergian dan bukan *masaqqah* yang timbul bagi musafir saat bepergian. *Masaqqah* tersebut dinamakan hikmah bukan 'illat. Paraulama tidak menghubungkan hukum dengan hikmah karena sulit membatasi pengertian hikmah.

Yusuf Qaradhawi lebih condong menghubungkan hikmah dengan beberapa hukum jika hikmah tersebut jelas dan ia berpendapat bahwa kemungkinan *maqashid* bisa dinamakan hikmah *syariat* dalam arti 'illat yang tidak terlihat di luar hukum. Dari itu tidak berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya tentang pengertian *maqashid* seperti yang dipaparkan oleh Raisuni bahwa *maqashid asy-syariah* adalah manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Dalam konteks ini *maqashid* atau objek yang diletakkan oleh syara' dalam mensyariatkan hukum. Istilah populer yang digunakan ialah *maqashid syariah*, *maqashid al-syari'* (Allah) dan *maqashid syara'*.

*Maqashid* bisa diartikan sebagai hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan pokok dalam pensyariatan hukum-hukum, pensyariatan beberapa *fardhu*, pensyariatan *halal*, pensyariatan *haram*, pensyariatan *had-had*. Hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan tersebut dapat diketahui dari *zhahir nash* yang bersifat *sharih* (jelas). Hanya saja, *nash* tidak mencakup semua tujuan dasar dari ketentuan hukum.<sup>59</sup>

Adapun makna *maqâshid al-syarî'ah* secara istilah menurut al-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>59</sup> Baca Yûsuf al Qardhâwî, *Dirasah Fi Fiqhi maqashid syariah*, (Maktabah Wahbah ). hlm. 21

المعاني التي شرعت لها الأحكام<sup>60</sup>

Kurdi (lahir. 1357 H) adalah:

Yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Sebagai landasan dalam berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan *maqâshid al-syarî'ah* menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam *nash*.

Sedangkan menurut Imam al-syâthibi (w. 790 H) *maqâshid al-syarî'ah* adalah:

أن وضع الشرائع إنما لمصالح العباد في العاجل والأجل معا<sup>61</sup>

Dapat dipahami bahwa tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah swt. yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah swt. memiliki *maqâshid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>62</sup>

Definisi *Maqâshid al-syarî'ah* oleh ulama kontemporer yang paling masyhur dan representatif adalah sebagai berikut:

Ibnu Asyur (w. 1973 M) membagi *maqâshid al-syarî'ah* menjadi dua: *'âmmah* (umum) dan *khâsshah* (khusus). Dan masing-masing

<sup>60</sup> Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyah*, (Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980), hlm. 186.

<sup>61</sup> Tujuan syari` dalam meletakkan hukum-hukum syari`at hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak secara bersamaan. Lihat Al-Allamah al-Muhaqqiq Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lahmy al-Syathibi (w. 790 H), *al-Muwafaqat, Kitab al-Maqashid*, jilid 2, (al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su`udiyah: Dar Ibn Affan, 1417 H/1997 M), hlm. 9

<sup>62</sup> Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid al\_syariah*..... hlm 5 dan 167



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki definisinya.

*Maqâshid al-syarî'ah 'âmmah:*

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملا حظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.<sup>63</sup>

Artinya:

Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan Tuhan dalam semua ketentuan syariat, atau sebagian besarnya sekiranya tak terkhusus dalam satu macam hukum syariah.

Definisi Ibnu 'Asyur diatas mengarah pada arti *Maqâshid al-syarî'ah* secara umum (*Maqâshid al-syarî'ah 'âmmah:*). Dalam bukunya tersebut, Ibnu 'Asyur mencontohkan dengan menjaga ketertiban umum, menggapai kemaslahatan, menolak dampak negatif, menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Masih dari penjelasan Ibnu 'Asyur dalam kitab yang sama, ia memberikan definisi untuk arti *Maqâshid al-syarî'ah* secara khusus dengan bahasa:

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة.<sup>64</sup>

Artinya:

Hal-hal yang dikehendaki Tuhan untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka yang khusus.

Definisi ini mencakup beberapa persoalan hukum syariat secara

<sup>63</sup>Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur , *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar as-Salam, 2006) Cet I hlm.55

<sup>64</sup>Muhammad 'Amud Shofy, *Gerbong Pemikiran.....*hlm. 6



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus, seperti tujuan mendirikan bahtera rumah tangga yang harmonis dalam syari'at nikah, menghindari dampak konflik pasangan suami isteri yang berkelanjutan dalam syariat talak dan lain sebagainya.

‘Allal al-Fasi (w. 1394 H/1974 M): ia mendefinisikannya dengan definisi yang meliputi dua elemen *maqâshid* sekaligus (*‘ammah* dan *khâssah*)

المراد بمقاصد الشريعة : الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامه.<sup>65</sup>

Artinya:

*Maqâshid al-syari'ah* adalah : tujuan syariah (menunjukkan *maqâshid 'ammah*), dan rahasia-rahasia yang diletakkan Tuhan pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah (menunjukkan *Maqâshid khâssah*).

Definisi al-Fasi ini mengakomodir arti *maqâshid al-syari'ahal-'Ammah* dan *maqâshid al-syari'ahal-khâssah* yang ditawarkan Ibnu ‘Asyur di atas. Tidak hanya itu al-fasi juga membeberkan secara riil cakupan dari *maqâshid al-syari'ahal-'Ammah* dengan penjelasan beliau:

“Tujuan umum pemberlakuan syariat adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggungjawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi lapisan seluruh penghuni bumi”.<sup>66</sup>

Ahmad al-Raisuni (lahir 1953 M):

<sup>65</sup> ‘Allal al-Fasi, *Maqâshid al-syariah al-Islamiyah wa Makârimuha*, (Mesir : Dar al-Gharb al-Islami, 1993), cet. V, hlm. 7

<sup>66</sup> *Ibid.*,

مقاصد الشريعة هي : الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد<sup>67</sup>

Artinya:

Maqâshid al-syarî'ah adalah: tujuan-tujuan dimana syariah diturunkan untuknya demi kemaslahatan para hamba.

Pada hakikatnya definisi ini merujuk kepada ta'rif al-Fasi, hanya saja perbedaannya, Raisuni menghapuskan frasa terakhir yang menunjukkan objektif khusus.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M) dalam karyanya yang masyhur, *Ushul al-Fiqh al-Islami* mendefinisikan *Maqâshid al-syarî'ah* sebagai berikut:

الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة الغراء، وأثبتتها الأحكام الشرعية، وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان.<sup>68</sup>

Artinya:

Makna-makna dan tujuan yang dititikberatkan dalam semua hukum atau sebagian besarnya atau ialah maksud dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari' dalam setiap hukum.

Menurut Satria Effendi M. Zein (w.2000 M)<sup>69</sup>, *maqâshid al-*

<sup>67</sup> Nuruddin al-Khadimi, *'Ilm Maqâshid al-syariah*( Riyadh : Maktabah al-Ubaikan, 2001), cet. I, hlm. 15

<sup>68</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyik : Dar al-Fikr, jilid 2, 1996, hlm. 1017.

<sup>69</sup> Satria Effendi Muh.Zein, lahir di Kuala Panduk, Riau pada 16 Agustus 1949, menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Kuala Panduk Riau, Tsanawiyah dan Aliyah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Sumatera Barat, gelar Lc didapat di Universitas Damaskus Syria, MA di Universitas King Abdul Aziz Mekkah, dan gelar Doktor dalam bidang Usul Fikih dengan Yudisium Cumlaude di Universitas Ummul Qura Mekkah setelah mempertahankan disertasi yang berjudul *al-Majmu' wa Dilalatuha 'ala al-Ahkam*”, sebuah studi kritis atas pemikiran hukum Sirajuddin al-Ghaznawi dalam karya *Syarah al-Mughni fi Ushul al-Fiqh li al-Khabbazi*. Sementara itu, gelar Guru Besar Madya dalam bidang Ilmu Usul Fikih telah ditetapkan pada tanggal 29

*syari'ah* adalah tujuan Allah swt. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat *al-Qurân* dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.<sup>70</sup>

Dari beberapa definisi *maqâshid al-syar'iyah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa istilah *maqâshid al-syar'iyah* bisa diidentikkan dengan beberapa istilah lainnya, yaitu *maqâshid al-syâri'* dan *maqâshid al-tasyri'*. Apabila ditinjau dari istilah *al-Syari'* (Allah), *al-syari'at* (hukum-hukum Allah) dan *al-tasyri'* (proses pensyari'atan hukum) maka akan nampak aspek perbedaan ketiganya. Namun, substansi yang terkandung dalam ketiga istilah ini adalah sama yaitu pengimplementasian (pemenuhan) kemaslahatan dan pengeliminasian (penghapusan) kemudahratan.

Desember 2002, tetapi sebelum sempat dikukuhkan beliau telah menghadap kehadiran Allah swt, pada hari Jumat dini hari 2 Februari 2000. Beliau adalah dosen pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga pada beberapa pascasarjana IAIN lainnya seperti Yogyakarta, Riau, Padang, dan Ujung Pandang. Selain itu, mengajar pula di pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pascasarjana IIQ, Ketua Jurusan Jinayah-Siyasah Fakultas *Syariah* IAIN Jakarta dan Dosen di beberapa Perguruan Tinggi Swasta seperti Institut Agama Islam Darurrahman, Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah (STAIDA), dan Fakultas *Syariah* IIQ, wakil Ketua Fatwa MUI, Wakil Ketua Dewan Pengurus Badan Arbitrase MUI (BAMUI), Anggota Dewan *Syariah* Nasional (DSN MUI), Ketua Dewan Pengawas *Syariah* (DPS) Asuransi MAA, dan wakil RI pada Lembaga Pengkajian Hukum Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islami*) Organisasi Konferensi Islam (OKI), aktif memberikan ceramah Agama dan seminar, banyak karya ilmiah yang almarhum tulis, di antaranya: "*Fikih Umar bin Khattab*", " *dalam Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, 1988, "*Elastisitas Hukum Islam*", dalam buku *Metode Mempelajari Islam*, 1992, "*Fikih Mu'amalat (Suatu upaya rekayasa Sosial umat Islam Indonesia)*", dalam buku *Aktualisasi Pemikiran Islam*, "*Wawasan al-Qurân tentang Hubungan Manusia dengan Alam Sekitarnya*", dalam buku *al-Qurân – IPTEK dan Kesejahteraan Umat*, "*Metodologi Hukum Islam*", dalam buku *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pengembangan Hukum Nasional, Problema Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, baca Satria Effendi M.Zein, *Problema Hukum Islam Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama dengan Fakultas *Syariah* & Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2004).

<sup>70</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233.



Terlepas dari perbedaan kata yang digunakan dalam mendefinisikan *maqâshid al-syarî'ah*, para ulama *ushul* sepakat bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat.

Hal ini sejalan dengan definisi *maqâshid al-syariah* yang dikemukakan oleh Yûsuf Hamid al-'Älim: "Tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh hukum, yakni kemaslahatan yang kembali pada hamba, baik dalam hidup di dunia maupun di akhirat, baik realisasinya itu melalui upaya mencapai manfaat maupun menolak bahaya atau kerugian.<sup>71</sup> Ini bertarti bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah kemaslahatan yang ingin diwujudkan *al-Syâri'* bagi hamba-hamba-Nya melalui pensyariatan berbagai hukum. Kemaslahatan itu sendiri dapat diperoleh dengan cara mengerjakan suatu perbuatan yang bermanfaat, atau meninggalkan perbuatan yang berbahaya (*mudharat*). Bisa disimpulkan dari berbagai definisi di atas, bahwa inti dari *maqâshid al-syarî'ah* mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqâshid al-syarî'ah al-'Ammah*) atau secara khusus (*maqâshid al-syarî'ah al-Khashah*).<sup>72</sup>

*Maqâshid al-syarî'ah* ini bisa jadi berupa *maqâshid al-syarî'ah al-'âmmah*, meliputi keseluruhan aspek syariat, *maqâshid al-syarî'ah al-khâshshah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada,

<sup>71</sup> Lihat, Yusuf Hämid al-'Älim, *al-Maqâshid al-'Ämmah li al-Syariah al-Islâmiyyah* (Riyadh: al-Dâr al-'Älamiyyah li al-Kitâb al-Islâmi dan Ill, 1994), hlm. 79

<sup>72</sup> Baca dalam w Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh ...*hlm. 1017.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti *maqâshid al-syarî'ah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga, dan lain-lain atau *maqâshid al-syarî'ah al-juz'iyah* yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.<sup>73</sup>

Mustahil Allah swt. menurunkan hukum tanpa tujuan tertentu, dan tujuan tersebut adalah untuk manusia. Dalam hal ini Abdul Wahab Khalaf (w. 1956 M) berpendapat bahwa tujuan utama dari pensyariaan hukum yang telah ditetapkan Allah swt. adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni dengan memenuhi semua kebutuhannya baik yang bersifat primer (*dharûriyyat*), kebutuhan sekunder (*hâjiyyat*), maupun kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*).<sup>74</sup>

*Mashlahah* merupakan kata kunci dalam upaya merumuskan secara filosofis kaitan teks wahyu dengan realitas konteks kehidupan umat beragama sehari-hari. Secara etimologis, *mashlahah* mempunyai makna identik dengan manfaat, yaitu keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal itu.<sup>75</sup> Pada tataran substansinya boleh dibilang bahwa *mashlahah* adalah suatu kondisi dari upaya mendatangkan sesuatu berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif (*madharat*).

Atas dasar itu, tidaklah berlebihan kemudian kajian teori *maqâshid al-syarî'ah* dalam hukum Islam menjadi hal yang sangat

<sup>73</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas* .....hlm. 183. Lihat juga Umar bin Shâlih bin Umar, *Maqâshid al-Syariah 'inda al-Imâm al-'Izz bin 'Abd al-Salâm*, hlm. 87

<sup>74</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Millah, 1978), hlm. 197

<sup>75</sup> Said Ramadhan al Buthi, *Dhawabith al mashlahah*, (Beirut: Muassasah alRisalah, tt), hlm. 27.

penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, hukum Islam yang sumber utamanya (*al-Qurân* dan *sunnah*) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Keadaan ini baru bisa dirasakan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqâshid al-syarî'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan tentang *maqâshid al-syarî'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.<sup>76</sup>

Abdul Wahhab Khallaf (w. 1956 M), menyatakan bahwa *nash-nash* syariah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan hukum).<sup>77</sup> Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M), yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqâshid al-syarî'ah* merupakan persoalan *dharuri* (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami *nash* dan membuat *istinbâth* hukum, dan bagi orang lain dalam

<sup>76</sup> Baca lebih jelas dalam Ghofar Shidiq, *Teori maqâshid al-syarî'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, vol.XLIV, no.118, Juni-Agustus 2009.

<sup>77</sup> Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), hlm. 198

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka mengetahui rahasia-rahasia syariah.<sup>78</sup>

Memang, bila diteliti semua perintah dan larangan Allah swt. dalam *al-Qurân*, begitu pula suruhan dan larangan Nabi saw. dalam sunnah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Allah swt. tegaskan dalam beberapa ayat *al-Qurân*, di antaranya dalam surat al-Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.<sup>79</sup>

Mengeni ayat ini, al-Maraghi (w.1371 H/1952 M) menjelaskan bahwa Allah mengutus nabi Muhammad sebagai rahmat serta membawa syari'at dan hukum-hukum demi kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat, membawa petunjuk bagi mereka. Ayat ini juga menjelaskan bahwa nabi Muhammad diutus untuk membawa kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Orang kafir tidak dapat memperoleh kemaslahatan tersebut, karena mereka berpaling dari ajaran Nabi Muhammad, tidak menerima rahmat ini, tidak bersyukur dengan nikmat ini, lalu mereka tidak akan

<sup>78</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017

<sup>79</sup> Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an ...* hlm. 331

mendapatkan kebahagiaan.<sup>80</sup>

Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Esensi maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Akal dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum karena berorientasi kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah swt. atau dengan jalan rasionalisasi. Seperti suruhan Allah swt. untuk berzikir dan shalat dijelaskan sendiri oleh Allah swt. dalam ayat berikut:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah swt. Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati akan tenteram".<sup>81</sup>

ثُلٌّ مَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya:

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (al-Qurân) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar". (QS Al-'Ankabut:45).

Ada beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh *syâri'* (pembuat syariat) dan akalpun sulit untuk membuat

<sup>80</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi...*juz.17, hlm. 78

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an...*hlm. 254



rasionalisasinya, seperti penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu tidaklah berarti penetapan hukum tersebut tanpa tujuan, hanya saja barangkali rasionalisasinya belum dapat dijangkau oleh akal manusia.

Muatan *maqâshid al-syarî'ah* dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi (w. 790 H) dalam kitabnya *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-syarî'ah*. Ia menerangkan bahwa syariat itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>82</sup> Jadi, pada dasarnya syariat itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqâshid al-syarî'ah* adalah hikmah dan 'illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah<sup>83</sup> berbeda dengan 'illat. 'Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui

<sup>82</sup> Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, tth.), hlm. 6

<sup>83</sup> Sedangkan filsafat dan hikmah memiliki pengertian yang sama. Perbedaannya terletak pada asal-usul pemakaian kedua terma tersebut. Menurut Juhaya S. Pradja, filsafat berasal dari Yunani yang pada masanya belum muncul agama (Katholik) sehingga dalam perjalanannya tidak berangkat dari suatu keyakinan akan adanya Tuhan maupun akhirat. Kemudian, kata itu pun diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi falsafah. Adapun istilah hikmah berkembang setelah Islam muncul, sebagaimana di dalam *Al-Qurân* dijumpai ayat-ayat yang menerapkan kata hikmah.

Dalam perkembangannya, istilah filsafat masuk dunia gereja dan mendapat pengaruh gerejani, Istilah filsafat dapat dikatakan berbau Barat, baik yang menjerus ke *theis* maupun *atheis*, sedangkan hikmah merupakan istilah khas Islam yang secara pasti menjerus pada *monotheis*. Oleh karena itu dalam perspektif tersebut, hikmah lebih tinggi daripada filsafat. Kesimpulannya adalah, hikmah sebagai filsafat yang berkembang dan digunakan terus-menerus oleh para ulama, sehingga mujtahid dan fuqaha dapat disebut sebagai para filosof besar dalam bidang hukum Islam. Baca Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung : Yayasan Piarra, 1987), hlm 5-6

secara objektif (*zhahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Terdapat perbedaan redaksi ulama ushul fiqh dalam mendefinisikan *illat*. Jumhur ulama Hanafi, hambali dan al-Baidawi mendefinisikan ‘*illat* adalah suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenal suatu hukum. Artinya ‘*illat* sebagai tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum, misalnya sifat memabukkan merupakan ‘*illat* minuman khamar, memabukkan adalah tanda hukum keharaman khamar.

Menurut Imam al-Gazali (tokoh mazhab Syafi’i) ‘*illat* adalah sifat yang berpengaruh terhadap hukum, bukan karena zatnya melainkan karena perbuatan Syari’. Menurutnya ‘*illat* itu bukanlah hukum, tetapi merupakan penyebab adanya hukum ; dalam artian adanya ‘*illat* menyebabkan munculnya hukum.<sup>84</sup>

Kedua definisi ini sesungguhnya tidak berbeda, hanya al-Gazali menekankan bahwa pengaruh ‘*illat* terhadap hukum bukan dengan sendirinya, melainkan harus karena adanya izin Allah swt. Namun demikian kedua definisi ini sepakat bahwa hakekatnya bukan sifat itu yang secara langsung mempengaruhi hukum akan tetapi sifat itu berpengaruh berdasarkan kehendak *syâri*’. Seperti *syâri*’ menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri, disebabkan perbuatan mencuri yang dilakukan. Akan tetapi hukuman potong tangan itu pada hakekatnya adalah kehendak Allah swt. bukan semata-mata karena perbuatan mencuri.

<sup>84</sup> Lihat *Ensiklopedi hukm Islam*, hlm. 696

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan Mu'tazilah (aliran teologi Islam yang liberal dan rasional), menurut mereka 'illat adalah sifat yang secara langsung mempengaruhi hukum, bukan atas kehendak atau perbuatan Allah. Menurut mereka 'illat itulah yang menyebabkan hukum itu disyaria'tkan. Oleh karena itu hukum itu tidak tergantung pada *syâri'* tetapi pada 'illat. Contohnya; pembunuhan secara disengaja secara logika menjadi penyebab seseorang itu diqisas, dalam hal ini tidak perlu campur tangan *syâri'* karena secara logika saja dapat dipahami. Maka Allah wajib menetapkan hukum qisas bagi pembunuh agar menghindari kemafsadatan dan untuk mencapai kemaslahatan.<sup>85</sup>

Ulama ushul fiqh menyatakan bahwa apabila disebut dengan 'illat, yang dimaksud adalah; *Pertama*; hikmah yang menjadi motivasi dalam menetapkan hukum, berupa pencapaian kemaslahatan atau menolak kemafsadatan. *Kedua*; sifat zahir yang dapat diukur sejalan dengan suatu hukum dalam mencapai kemaslahatan, baik berupa manfaat bagi manusia maupun menolak mafsadat. Pengertian "sifat yang zahir" adalah suatu sifat yang terdapat dalam suatu hukum yang bisa dinalar oleh manusia. Sedangkan "bisa diukur" adalah berlaku umum untuk setiap individu.<sup>86</sup>

Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.<sup>87</sup> Lebih lanjut bisa dikatakan bahwa ungkapan bahasa Arab menggunakan *mashlahah* dalam arti manfaat atau perbuatan dan

<sup>85</sup> Lihat *ibid*, hlm. 697

<sup>86</sup> Baca lebih lanjut Huder Beik, *Ushul Fiqh*, ( Beirut ; Daar al-Fikr, 1988 ), hlm. 298.

<sup>87</sup> Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu.....* hlm. 65



pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, *mashlahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang berisi manfaat patut disebut maslahat meskipun manfaat yang dimaksud menunjuk dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.<sup>88</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Secara etimologi kata efektifitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective*, dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektif artinya dapat membawa hasil, berguna guna tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.<sup>89</sup>

Adapun secara terminologi para pakar Hukum dan sosiologi Hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah Hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektivitas suatu Hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap Hukum, termasuk para penegak Hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa: “Taraf kepatuhan

<sup>88</sup> Baca lebih lanjut Abdul Aziz Dahlan., dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1143. Dan Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345.

<sup>89</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 284.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hukum yang tinggi merupakan suatu indicator berfungsinya suatu sistem Hukum. Dan berfungsinya Hukum merupakan pertanda bahwa Hukum tersebut telah mencapai tujuan Hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.<sup>90</sup>

Di dalam berbagai hal, Hukum memiliki pengaruh yang langsung maupun tidak langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya Hukum memiliki peran dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, menurut Soerjono Soekanto dinamakan social engineering atau social planning.<sup>91</sup>

Soerjono soekanto mengungkapkan agar sebuah peraturan dapat berfungsi dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka peraturan/kaidah Hukum haarus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan/ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>90</sup> Nurul Hakim, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan. Artikel diakses pada tanggal 10 Maret 2022 dari <http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf>

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.122.

<sup>92</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h.56-57.

(teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).

- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis.

Berdasarkan teori efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:<sup>93</sup>

- a. Faktor Hukumnya sendiri (undang-undang).

Maksud faktor Hukumnya dalam poin pertama ini menurut Soerjono Soekanto dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Ukuran efektifitas pada faktor yang pertama adalah:

1. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis?;
2. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tidak ada pertentangan?;
3. Apakah secara kualitatif peraturan-peraturan yang mengaturlbidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi?; dan apakah penerbitn peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratanyuridis yang ada?.

- b. Faktor penegak Hukum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>93</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h .8.

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>94</sup> bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas Hukum tertulis ditinjau dari segi tergantung pada hal berikut: 1. Sampai sejauh mana petugas terika oleh peraturan-peraturan yang ada. 2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan 3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. 4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup guna untuk menunjang tercapainya efektifitas hukum itu sendiri.

<sup>94</sup> Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.82.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga factor sebelumnya, yaitu hukum, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat kebanyakan biasanya tidak peduli dengan aturan hukum yang diberlakukan, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi. Begitu pula dalam hal proses Mediasi, kedua belah pihak yang bersengketa akan memiliki harapan kepada penegak hukum yakni Mediator agar sengketa di antara mereka dapat selesai dengan baik. Sehingga peran mediator sangat penting dalam perjalanan proses mediasi di antara kedua belah pihak. Kemampuan mediator tentang nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku di suatu masyarakat sangat penting untuk diketahui, agar mediator dapat mencari solusi atas sengketa dan bukan malah menambah keruh suasana akibat ketidaktahuannya akan nilai dan kaidah yang hidup di masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari system kemasyarakatan), maka Hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak hak dan kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini. Dalam hal mediasi di Pengadilan Agama yang kita ketahui para pencari keadilan disana adalah umat Islam, nilai-nilai Islam menjadi sarat akan pedoman karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>95</sup> efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), h. 80.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun keterkaitan antara Mediasi dengan teori efektifitas ini adalah berdasarkan pada 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Apabila keseluruhan faktor tersebut dapat terpenuhi maka penerapan mediasi akan berjalan secara efektif, karna tolak ukur suatu hukum dapat berjalan dengan efektifnya dalam hal ini Mediasi ditentukan oleh 5 (lima) faktor ini. Adapun teori efektifitas ini bersifat netral. akan dikatakan efektif bila mediasi itu berhasil dan dikatakan tidak efektif bila mediasi tidak berhasil.

#### H. Penelitian yang Relevan

Adapun kajian penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema penelitian ini dari beberapa tokoh atau peneliti, antara lain adalah:

*Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia* (2020). Sebuah tulisan disertasi karya Azzuhri Albajuri<sup>96</sup>, dalam disertasi tersebut dinyatakan bahwa perlu adanya pembaruan peraturan mediasi keluarga ,karena beberapa alasan. *Pertama* tingginya angka kegagalan mediasi di Pengadilan Agama dan tingginya angka sengketa keluarga di Indonesia. *Kedua*. Kedudukan PERMA Mediasi yang tidak relevan terhadap Mediasi Keluarga. *Ketiga*, Sengketa Keluarga Merupakan Perkara yang Khusus dan Istimewa. *Keempat* Perkembangan Ilmu Pengetahuan tentang teknik perdamaian dalam konflik keluarga. *Kelima*, Pembentukan Undang-Undang Mediasi Keluarga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga

<sup>96</sup> Azzuhri Albajuri: *Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia*, Disertasi Doktoral Hukum Keluarga Program Pascasarjana Univeritas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Indonesia. Untuk itu Azzuhri menekan perlu untuk melakukan pembaharuan dalam proses mediasi keluarga dengan menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Mediasi Keluarga dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia.

*Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (2019) (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung)* karya Nasruddin<sup>97</sup>. Dalam disertasi tersebut Nasruddin menyatakan bahwa implementasi mediasi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Peradilan Agama Provinsi Lampung, dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan penyelesaian konflik keluarga, dinilai kurang berhasil, hal ini terjadi karena konflik keluarga yang sampai ke forum mediasi sebagian besar telah klimaks, walaupun proses menghadirkan hakam telah dilakukan secara maksimal, namun ternyata para pihak tetap tidak menerima alasan untuk berdamai. Sedangkan efektivitas pelaksanaan Kemudian *ishlah* dan *tahkim* terkait implementasi mediasi konflik keluarga terjadi, dikarenakan adanya kesalah pahaman diantara para pihak, sudah barang tentu dibutuhkan adanya *ishlâh* dan *tahkim*. Ketika para pihak keluarga terlibat konflik, maka harus segera didamaikan.

*Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Yang*

<sup>97</sup> Nasruddin: *Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung)*, Disertasi Doktoral Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





*Berbasis Keadilian* sebuah disertasi yang ditulis oleh Muhammad Andri<sup>98</sup>. Disertasi yang ditulis oleh Muhammad Andri menyebutkan bahwa ada lima kelemahan pelaksanaan *Alternative Dispute Resolutions* dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama. *Pertama* pihak yang bersengketa tidak bersedia mengikuti prosedur mediasi. *Kedua*, kemampuan mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian dipengadilan Agama, maka pengetahuan dan profesionalisme menjadi unsur yang penting dimiliki oleh mediator. *Ketiga*, faktor penasehat hukum, fakta dilapangan penasehat hukum tidak mengarahkan kliennya menempuh jalur damai (mediasi) dan cenderung membiarkan saja. *Keempat*, waktu yang terbatas dan terbentur dengan banyaknya jumlah sengketa perceraian di Pengadilan Agama sehingga mempengaruhi keberhasilan mediasi. *Kelima*, pentingnya mediator dari unsur keluarga dan orang terdekat sehingga berpengaruh kepada keberhasilan mediasi sengketa perceraian.

Jurnal yang ditulis oleh Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin dengan judul *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Pengadilan Agama Kab. Kediri)*. Dalam jurnal tersebut dinyatakan bahwa prosedur mediasi yang diatur dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016, dilaksanakan melalui tiga tahapan, pertama pra mediasi, tahap kedua penerapan mediasi dan tahap ketiga implementasi mediasi.

<sup>98</sup> Muhammad Andri, *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilian*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Temuan kedua, penerapan Perma RI Nomor: 1 Tahun 2016 tentang mediasi di masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, menyimpang dari dasar hukum yang telah ditetapkan. Hakim tetap menjatuhkan putusan meski mediasi tidak dihadiri pihak Pemohon secara langsung dengan alasan pandemic covid 19. Mediasi dilaksanakan dengan cara teleconferensi, atau dengan video call.<sup>99</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Dedy Mulyana dengan judul *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan menurut Hukum Positif*. Dedy mulyana menyebutkan ketentuan mediasi telah diatur dalam Pasal 130 HIR, KUHPdata, UU Nomor 30 Tahun 1999, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Terdapat dua kekuatan hukum hasil mediasi jika mediasi dilakukan di Pengadilan maka putusannya berkekuatan hukum tetap, sebaliknya jika kesepakatan hasil mediasi di luar pengadilan kedudukannya belum memiliki kekuatan hukum tetap melainkan hanya sebagai kontrak biasa bagi para pihak.<sup>100</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis dari berbagai kajian terdahulu belum ditemukan penelitian yang fokus membahas tentang Telaah Mediasi Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Riau. Dari sini penulis tertarik melakukan penelitian tentang Rekonstruksi Pelaksanaan Mediasi Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>99</sup> Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19* (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri), *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Volume.6, Nomor. 2. Desember 2020; 117-132.

<sup>100</sup> Dedy Mulyana, *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan menurut Hukum Positif*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume.3, Nomor.2, September 2019; 177-198.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## I. Sistematika Penulisan

Penelitian disertasi ini terdiri dari lima (V) bab, masing-masing bab menguraikan beberapa penjelasan, yang mana keseluruhan uraian tersebut yang mempunyai hubungan dan saling berkaitan dengan satu sama lain, adapun sistematis yang dipakai dalam penulisan ini adalah:

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan dan sistematika penulisan.

**BAB II KONSEP MASLAHAT DAN MEDIASI**, bab ini berisikan tentang konsep maslahat (pengertian dan dasar hukum maslahat, macam-macam maslahat, urgensi maslahat dan kehujjahan maslahat), mediasi (pengertian mediasi, dasar filosofis dan yuridis mediasi dan mediasi menurut hukum Islam).

**BAB III METODE PENELITIAN**, bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data dan teknik Analisa data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, bab ini berisikan tentang profil daerah Provinsi Riau (Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis), perkembangan dan kondisi perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau, faktor penyebab tingginya perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi

Riau, relevansi ketentuan aturan mediasi perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau dan diakhiri dengan analisa.

**BAB V PENUTUP**, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KONSEP MASLAHAT DAN MEDIASI

#### A. Konsep Maslahat

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Maslahat

Maslahat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf *sad*, *lam*, dan *ha'*, kemudian menjadi akar kata *alsalāh*, yang berarti kebaikan atau manfaat, suatu pekerjaan yang mengandung manfaat,<sup>101</sup> baik dari segi *lafaz* maupun makna. Kata *Maslahat* adalah bentuk *mufrad* (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-masālih*.<sup>102</sup>

Maslahat diambil dari *al-Salāh* (kebaikan, kegunaan, validitas, dan kebenaran), yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan.<sup>103</sup> Seperti pena berada pada bentuknya yang paling tepat ketika dipakai untuk menulis. Maslahat bisa berarti menarik manfaat dan menolak *madārat*. Definisi Maslahat menurut kebiasaan yang diterima adalah faktor penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan.<sup>104</sup>

Secara terminologi *Maslahat* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madārat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syarā'* (hukum Islam). Tujuan *syarā'* yang harus dipelihara tersebut adalah

<sup>101</sup> Ibnu Mandur, *Lisan al-Arab*, (Bairut: Dar Sader, 1977). Lihat juga Muhammad Sa'id Ramdhan al-Bûtī, *Dhawābit al-Maslahat*, (Bairut: Dār al-Fikr, 2014), h. 37.

<sup>102</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 354.

<sup>103</sup> Muhammad Murtadha al-Zubaidi, *Taj al-'Arus*, juz II, (Mesir al-Muthba'ah al-Munsha'ah Bijamaliyyaht, cet ke-I, 1306H.), h. 183.

<sup>104</sup> 86 Abī Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazāli, *al-Mustasyfā min 'Ilm al-Ushūl*, (Bairut: al-Risālah, 1997), h. 416.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>105</sup> Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syarā'* di atas, maka dinamakan *Maslahat*. Di samping itu untuk menolak segala bentuk mudharat (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syarā'* tersebut, juga dinamakan *Maslahat*.<sup>106</sup>

Al-Ghazali (w. 505 H.) memberikan definisi *Maslahat* dalam kitab *al-Mustasyfā*, sebagai berikut:

المصلحة هي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة

Artinya:

Yang dimaksud dengan *maslahat* adalah menjaga (segala sesuatu) yang menjadi tujuan *syara'* dengan cara menolak atau menghindari makhluk (Allah) dari mafsadat.<sup>107</sup>

Faktor penyebab yang mengantarkan pada maksud pembuat hukum dalam masalah-masalah ibadah maupun adat kebiasaan. *Maslahat* ada dua, yaitu yang diuraikan oleh pembuat hukum demi dirinya sendiri, seperti ibadah dan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum demi kemanfaatan makhluk-Nya dan pengaturan urusan-urusan mereka seperti adat kebiasaan.<sup>108</sup>

Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Maslahat* ialah berusaha mewujudkan kebaikan atau manfaat dan menolak

<sup>105</sup> al-Bûthiy, *Dhawābit al-Maslahat*, *Op.Cit.*, h. 37.

<sup>106</sup> Fuad Irfan, *Munjid al-Thullab*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt.), h. 479. Lihat juga Aiman Jabarin Juwailis al-Ayubiy, *Maqāshid al-syarī'ah*, (Ardan: Dār al-Nafāis, 2010), h. 44.

<sup>107</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasyfā*, *Op.Cit.*, h. 416.

<sup>108</sup> al-Syauqani, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haq min Ilmu Usul*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt.), h. 242.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya kemudharatan atau kerusakan.<sup>109</sup> Sementara itu, Husen Hamid Hassan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Maslahat* ialah perbuatan yang mengandung kebaikan, yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Sebagai contohnya, bahwa kegiatan berdagang dan menuntut ilmu adalah hal-hal yang mengandung *Maslahat* yang bermanfaat dan dihajatkan oleh manusia.<sup>110</sup> Kemudian Jalaluddin Abd. Rahman menjelaskan bahwa *Maslahat* itu berarti memelihara maksud *syarā'*, yakni kebaikan yang mendatangkan manfaat yang diletakkan atas kerangka dan batasan-batasan yang jelas, bukan atas dasar keinginan hawa nafsu manusia belaka.<sup>111</sup>

Selanjutnya, Imam al-Gazali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Maslahat* ialah memelihara maksud atau tujuan *syarā'*, yaitu meraih keMaslahatan dan menolak kemudharatan *مضرة ودفع منفعة*.<sup>112</sup>

Menurut al-Syātībī, yang dimaksud dengan *al-Maslahat* adalah sesuatu yang difahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba, dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan yang bukan didasarkan pada kondisi tertentu pada penemuan akal secara mandiri.

<sup>109</sup> Abd Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fikih*, (Baghdad: Dār al-Arabiyyah Lit-Tiba'ah, 1997), h. 236.

<sup>110</sup> Husen Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Maslahat Fi al-Fikih al-Islami*. (Kairo: Dār al-Nahdlah al-Arabiyyah, 1971) h. 4.

<sup>111</sup> Jalaluddin Abd. Rahman.1983. *al-Mashalih al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Tasyri'*. (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, Cet. I.), h. 13.

<sup>112</sup> Al-Gazali. 1971. *al-Mustasfā Min 'Ilm al-Ushûl*. Mesir: Maktabah al-Jundiyyah, h. 250-258.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila *syarā'* memberikan pengakuan terhadapnya bahwa menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknya sebagai kesepakatan.<sup>113</sup>

Menurut Said Agil Husin al-Munawwar, apa yang disampaikan al-Syātībī tersebut kelihatannya seirama dengan apa yang dipahami al-Gazali, bahwa setiap keMaslahat an harus didasarkan kepada *syarā'*, bukan kepada akal manusia, di samping keMaslahat an sebagai hak hamba yang harus ditegaskan.<sup>114</sup>

Menurut Ramadan al-Buthī (w. 1435 H.), *al-Maslahat* adalah sesuatu yang manfaat yang dimaksudkan oleh *al-Syāri'* untuk kepentingan hamba-Nya, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam katagori pemeliharaan tersebut.<sup>115</sup> Ia menyatakan:

المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفو سهم، وعقو لهم، ونسلهم، واموالهم، طبق ترتيب معين فيما بينها

Artinya:

Maslahat adalah manfaat yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah) yang Maha Bijaksana untuk hamba-Nya, berupa menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta mereka, berdasarkan urutan tertentu yang ada di antara manfaat-manfaat tersebut”.<sup>116</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khawarizmi:

قال الخوارزمي: المراد بالمصلحة: المحافظة على معصود الشارع بدفع المفاسد عن الحلق

<sup>113</sup> Abī Ishāq al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Syārī'ah*, jilid Ke-II, (Bairut: al-Maktabah al-Asriyah, 2002), h. 23.

<sup>114</sup> Said Agil Husin al-Munawwar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, (Malang: Unisma, 2001), h. 35-36.

<sup>115</sup> Ramadlan al-Būti, *dhawabit al-Maslahat fi al-syarī'ah al-Islamiyah*, (Bairut: al-Muassasah al-Risalah, 1986), 23.

<sup>116</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Maslahat itu adalah memelihara maksud syara' dan menghindari terjadinya kerusakan bagi makhluk".<sup>117</sup>

Menurut Said Agil Husin al-Munawwar, definisi tersebut lebih sempit dibandingkan dengan apa yang disampaikan al-Ghazali, sebab beliau hanya memandang *al-Maslahat* dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadat saja, padahal *Maslahat* memiliki yang justru lebih penting, yaitu meraih keMaslahatan atau manfaat.<sup>118</sup> Demikian penilaian yang disampaikan oleh beberapa pakar, menurut Musthafa Zaid bahwa walaupun al-Khawarizmi tidak menjelaskan sisi kedua tersebut, secara langsung dapat difahami, karena keduanya dapat dipisahkan, ibarat dua sisi dari mata uang yang sama.

Menurut Wahbah al-Zuhaili (w. 1436 H.) definisi yang dijelaskan oleh para ulama usul tentang *Maslahat* seirama dalam makna, oleh karena itu, Wahbah al-Zuhaili mencoba untuk memberikan definisi tersendiri, yaitu:

المصلحة المرسلة هي الأوصاف التي تُلائم تَصَرُّفَاتِ الشَّارِعِ وَمَقَاصِدِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا دَلِيلٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الشَّرْعِ بِالِإِعْتِبَارِ أَوَّالِإِلْغَاءِ . وَيَحْصُلُ مِنْ رَيْطِ الْحُكْمِ بِهَا جَلْبُ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعُ مَفْسَدَةٍ

Artinya:

Maslahat mursalah adalah sifat-sifat yang relevan dengan tatanan syara' dan tujuannya, akan tetapi dalil tidak secara tegas menentukan baik

<sup>117</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usûl Fikih al-Islamî*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), h. 37

<sup>118</sup> Said Agil, *Dimensi-Dimensi Kehidupan*, *Op.Cit.*, h. 35



menerima atau menolak, dan dihasilkan dari korelasi hukum dengan syari'at mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan.<sup>119</sup>

Pengertian yang lebih rinci tentang *maslahat* ini adalah seperti dikemukakan oleh Quthub Mustafa Sanu yang rumusannya adalah bahwa *maslahat* itu ialah memelihara maksud *syarā'* yang berkaitan dengan semua upaya untuk melahirkan manfaat dan menghilangkan (menolak) segala apa saja yang dapat menimbulkan kerusakan.<sup>120</sup> Maksud *syarā'* di sini di kalangan Ulama ushul menyangkut melindungi/ memelihara kepentingan manusia baik yang berhubungan dengan agama, jiwa, akal, kemuliaan diri, dan harta mereka. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah lima kepentingan umum yang utama (*al-kulliyat alkhamis*).<sup>121</sup>

Dari pengertian yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dari segi eksistensi *maslahat* dan hubungannya dengan *nas*. Segi ini, kemudian, melahirkan prinsip yang sangat fundamental dalam melihat eksistensi *maslahat* dan hubungannya dengan *nas*. Prinsip fundamental ini adalah apakah sesuatu yang disebut *maslahat* itu diakui atau ditolak oleh *nas* dan atau sesuatu yang didiamkan, substantif sejalan dengan tujuan disyari'atkannya hukum.

## 2. Macam-macam Maslahat

<sup>119</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usûl Fikih al-Islamî, Op.Cit.*,h. 37

<sup>120</sup> Quthub Mustafa Sanu, *Mu'jam Musthakahat Ushul al-Fikih*. h. 415.

<sup>121</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Maelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995), cet. I. h. 35-47.

Sesuai dengan tujuan dari *maslahat* di atas, maka apabila ditinjau dari segi upaya mewujudkan lima prinsip, maka para ulama membaginya kepada tiga katagori dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia, yaitu:

- a. Dari segi kekuatan dan kehujahan dalam menetapkan hukum ada tiga, yaitu: (1) *al-Maslahat al-darūriyyat* (المصلحة الضرورية), adalah keMaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh manusia. Artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. (2) *al-Maslahat al-hājiyyat* (المصلحة الحاجية), adalah keMaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat daruri. Bentuk keMaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima. Dan (3) *al-Maslahat al-tahsiniyyat* (المصلحة التحسينية), adalah Maslahat yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat hajji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>122</sup>
- b. Dari segi keserasian, dan kesejajaran, antara akal dan tujuan *syarā'* dalam menetapkan hukum, terbagi tiga, yaitu: (1) *al-Maslahat al-mu'tabarāh* (المصلحة المعتبرة), yaitu Maslahat yang diperhitungkan oleh *syāri'* maksudnya ada petunjuk dari *syāri'* baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya Maslahat yang

<sup>122</sup> Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-syari'at*, juz II, (Kairo: Maktabah al-Tijariyah, tt.), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi alasan dalam menetapkan hukum. (2) *al-Maslahat al-mulghāh* (المصلحة الملغاة), yaitu Maslahat yang dinggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syari' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. (3) *al-Maslahat al-mursalat* (المصلحة المرسلات) yaitu, apa yang di pandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>123</sup> (4) Dari segi kandungannya maka ulama usul fikih membagi dua; a) *al-maslahah al-tāmmat* (المصلحة التامة), Maslahat umum yang mengkaver kepentingan orang banyak. b) *al-maslah al-khās* (المصلحة الخاصة) kemaslahatan pribadi.<sup>124</sup> (5) Dari segi luasnya cakupan, *Maslahat* menurut al-Buthī, dapat dibagi: a) *Maslahat duniyāwiyyat* (مصلحة دنيوية) yang terkait dengan beban *muamalat*. b) *Maslahat ukhrāwiyyat* (مصلحة أخروية), yang terkait dengan akidah dan ibadah.<sup>125</sup> (6) Dari segi berubah atau tidaknya *Maslahat*, maka menurut Muhammad Musthafa al-Salabi, seperti dikutip oleh Muhammad Mukri, *Maslahat* dapat dibagi dua, yaitu: a) *Maslahat tsābitat* (مصلحة ثابتة) yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, misalnya berbagai kewajiban ibadah, salat, zakat dan haji. b) *Maslahat al-mutagayyirat* (مصلحة متغيرة) yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum, kemaslahatan jenis ini

<sup>123</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fikih*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), h. 83

<sup>124</sup> Nasron Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. 116-117

<sup>125</sup> Al-Buthiy, *Dhawabith al-Maslahat, Op.Cit.*, h. 97

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan permasalahan mu'āmalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, pembagian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan keMaslahat an, mana yang dapat dirubah dan tidak.<sup>126</sup>

### 3. Urgensi Maslahat

Dengan semakin derasny laju perkembangan zaman, suatu perubahan tidak dapat dibendung lagi. Namun, pengawalan perubahan oleh hukum perlu dilakukan. Hal ini dilakukan agar perubahan yang terjadi tidak keluar dari rel yang telah ditentukan oleh Islam.

Islam adalah agama yang bersifat universal untuk segala waktu, tempat, dan kondisi; ia diturunkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupan ini. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslim dalam keseluruhan aspeknya baik yang bersifat individual atau kolektif. Karena karakteristik yang serba mencakup ini, hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan hukum Islam bahkan para pengamat barat adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam.<sup>127</sup>

Hukum Islam, dengan sifatnya yang serba mencakup ini diyakini dapat memberikan pemecahan terhadap problem-problem baru yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>126</sup> Moh. Mukri, *Benarkah Imam Syafi'i Menolak Maslahat*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011), h. 96

<sup>127</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford at The Clarendon Press, 1971), h. 1



dihadapi masyarakat. Jadi, perubahan sosial memang merupakan sebab langsung terhadap perkembangan hukum Islam.<sup>128</sup>

Dalam Islam, terdapat sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber utama dan utama hukum Islam, di samping mengandung hukum-hukum yang terinci dan menurut sifatnya tidak berkembang, juga mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran-penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang. Ayat-ayat hukum yang menyangkut ibadah, pada umumnya disebutkan pokok-pokoknya saja dalam al-Qur'an. Namun, ayat-ayat tentang ibadah itu telah dijelaskan oleh Rasulullah *saw.*, secara rinci dan lengkap, yang dapat dilihat dalam Sunnahnya. Sedangkan dalam bidang muamalat (bidang kemasyarakatan), dan hal ini yang terbanyak jumlahnya, hanya sebagian kecil yang hukumnya disebutkan dalam al-Qur'an secara tegas dan rinci kebanyakan berupa hal-hal yang umum, terbuka, dapat menerima berbagai penafsiran, berupa prinsip-prinsip dasar yang dalam pelaksanaannya masih memerlukan aturan tambahan. Di samping itu, dalam ayat-ayat hukum di bidang muamalat itu, pada umumnya disebutkan atau diisyaratkan hikmah, manfaat, dan *'illat* hukumnya, sehingga terbuka peluang mengembangkan hukumnya lewat berbagai metode.<sup>129</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>128</sup> Muhammad Iqbal, *The Recontruction of Relegion Thought In Islam*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 181), h. 148.

<sup>129</sup> Menurut Abdul Wahab Khallaf, ayat-ayat hukum dalam bidang muamalat berkisar antara 230 sampai dengan 250 ayat saja. Sedangkan jumlah ayat al-Qur'an seluruhnya lebih dari 6000 ayat, jadi ayat hukum dalam al-Qur'an sekitar 3-4 % saja dari seluruh ayat al-Qur'an . lihat

Ijtihad sebagai jawaban kepada seseorang yang bertanya akan suatu masalah khususnya masalah-masalah hukum adalah salah satu upaya pengawalan yang dilakukan oleh para ulama, fatwa bisa berupa pernyataan yang menerima atau menolak adanya suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum. Bila suatu hukum itu telah nyata-nyata ada dalam *nas*, maka tidak ada lain kecuali mengikutinya. Namun jika ketentuan itu tidak ada secara tegas atau bahkan tidak ada dalam *nas*, maka upaya ijtihad perlu dilakukan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Maslahat hujjah syarā'* yang dipakai sebagai landasan penetapan hukum. Apabila suatu kejadian tidak ada hukumnya dalam *nas*, hadis, *ijmā'* dan *qiyās*. Maka dengan ini *Maslahat* ditetapkan sebagai hukum yang dituntut untuk keMaslahat an umum.

Mazhab Mālikī yang merupakan pembawa bendera *Maslahat* mengemukakan, setidaknya terdapat tiga alasan mengapa *Maslahat* tersebut dijadikan sebagai *hujjah* dalam penentuan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *Maslahat* di antaranya: Sahabat mengumpulkan al-Qur'an ke dalam beberapa mushaf dengan alasan menjaga al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya. al-Khulafa al-Rasyidun menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asal kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (*amānah*). Jika tidak dibebani ganti rugi ia akan ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya. Umar bin Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya Umar Bin Khattab sengaja menumpahkan susu yang dicampur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang mencampur susu dengan air para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (jamaah) karena membunuh satu orang secara bersamasama.

- b. Adanya *Maslahat* sesuai dengan *maqāsid al-syār'iah* (tujuan-tujuan *syār'i*) artinya dengan mengambil *Maslahat* berarti sama dengan merealisasikan *maqāsid al-syār'i*
- c. Seandainya *maslahat* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *maslahah* selama berada dalam konteks *maslahat syar'iyah*, maka orang-orang *mukallaf* akan mengalami kesulitan dan kesempitan.<sup>130</sup>

Terdapat juga alasan lain yang mempunyai esensi yang sama dengan alasan-alasan di atas, yaitu:

- a. KeMaslahat an umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya, maka jika hukum tidak ditetapkan sesuai dengan keMaslahat an manusia yang baru dan sesuai dengan perkembangan mereka, maka banyak keMaslahat an manusia di berbagai zaman dan tempat menjadi

<sup>130</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fikih, Op.Cit.*, h. 358

tidak ada. Jadi tujuan penetapan hukum ini antara lain menerapkan keMaslahat an umat manusia sesuai dengan zamannya.

- b. Orang yang ingin meneliti dan menetapkan hukum yang dilakukan para sahabat nabi, tabi'in, dan imam-imam mujtahid akan jelas, bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi keMaslahat an umum, bukan karena adanya saksi yang dianggap oleh *syār'i*. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam mengumpulkan berkas-berkas yang tercecer menjadi suatu tulisan al-Qur'an, dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, lalu mengangkat Umar bin Khattab sebagai gantinya. Umar menetapkan jatuhnya talak tiga dengan sekali ucapan, menetapkan kewajiban pajak, menyusun administrasi, membuat penjara, dan menghentikan hukuman potong tangan terhadap pencuri di masa krisis pangan. Semua bentuk keMaslahat n tersebut menjadi tujuan diundangkannya hukum-hukum sebagai keMaslahat an umum, karena tidak ada dalil *syarā'* yang menolaknya.<sup>131</sup>

Sedangkan alasan-alasan golongan yang tidak memakai *Maslahat*, adalah:

- a. *Maslahat* yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan hawa nafsu.
- b. *Maslahat mu'tabarah* termasuk *qiyās* dalam arti umum

<sup>131</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Seandainya kita memakai dalil *maslahat* sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri niscaya hal itu akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat perbedaan situasi dan kondisi sehingga syari'at tidak bisa universal (sepanjang zaman)
- d. Mengambil dalil *maslahat* tanpa berpegang pada *nash* terkadang akan berakibat pada penyimpangan hukum syari'at.<sup>132</sup>

Sejarah hukum Islam (*tārikh al-tasyrī'*) mencatat bahwa hukum Islam mempunyai watak dinamis dengan terselesaikannya berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Berbagai ijtihad muncul dengan berkembangnya persoalan, sebagai implementasi tersebut sehingga melahirkan mazhabmazhab hukum. Kenyataan sejarah ini memperlihatkan betapa para ulama terdahulu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di bidang hukum.

Lebih dari dua setengah abad semangat ijtihad berlangsung dan melahirkan sejumlah aliran hukum yang terwakili dengan adanya mazhabmazhab tersebut dan akhirnya sampai pada kondisi vakum. Kevakuman ini terjadi akibat sebagian besar ulama membatasi hak ijtihad dan menjadikan sentral pemikiran hukum Islam yang boleh diikuti hanya terbatas kepada empat aliran hukum saja.<sup>133</sup> Kelesuan semangat ijtihad ini berlangsung hingga kebangkitan kaum muslimin pada akhir abad ke-18 M. Sesudah ekspansi Perancis di Mesir yang membawa semboyan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Ahmad Zaki, *Falsafah al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Lubnany, 1979),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terma *sahwah*, kebangkitan, atau pencerahan muncul melalui revolusi Iran 1978. Umat Islam telah sadar dan bangkit dari tidurnya yang panjang. Ada kesadaran di kalangan umat bahwa kemunduran dan keterbelakangan umat Islam disinyalir karena norma-norma, ajaran-ajaran, dan tuntunantuntunan agama sudah tidak *match* dengan realita umat Islam, mereka tidak menjadikan agama sebagai *the way of life* lagi. Kalaupun ada, itu hanya terbatas pada dimensi yang bersifat individual. Rupanya ini adalah *ekses* dari penjajahan yang hampir menimpa seluruh negara-negara mayoritas muslim. Kesadaran semacam ini tampaknya juga akibat dari perkembangan masyarakat yang telah mulai bersinggungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, politik, ekonomi dan hukum yang berasal dari dunia Barat.

Dari fenomena di atas, munculah gerakan dan aliran yang mengusung slogan-slogan.<sup>134</sup> Dengan semangat *shahwah*, maka kran-kran *ijtihad* terbuka lagi setelah sekian lama tertutup.

Ajakan-ajakan ke arah *ijtihad* demikian gencar, bahwa *ijtihad* adalah suatu keniscayaan. Bahwa kondisi sekarang jauh sama sekali berbeda dengan kondisi para imam *mujtahid* ketika memformulasikan metodologi *ijtihad*. Namun ternyata, pada tataran praktis, slogan-slogan di atas hanya sebatas slogan, *ijtihad* yang ada hanya bersifat *furu'i*, belum ke

<sup>134</sup> “*al-Islam Huwa al-hall*”, Islam adalah solusi alternatif setelah ‘kegagalan’ beberapa teori produk Barat, seperti sosialisme dan kapitalisme. Slogan-slogan sejenis yang cukup menyedot perhatian publik adalah *Tathbiq al-Syari’ah*, penerapan hukum Islam secara *kaffah*, di segala bidang baik teknologi, politik, ekonomi, dan sosial. Ada keyakinan bahwa dengan *Nidhom al-Islami*, peraturan-peraturan hukum Islam, semua krisis akan ‘terselesaikan’, umat Islam sudah menemukan kembali masa kejayaannya yang selama ini ‘hilang’.

arah yang mendasar. Para ulama yang berkompeten di bidang ini lebih senang dan lebih ‘aman’ mengikuti metodologi yang sudah ada. Usaha dari beberapa orang yang menyuarakan perlunya metodologi baru selalu dihalangi dan tidak mendapat tempat karena dianggap tidak mumpuni, belum selevel dengan para imam *mujtahid* masa lalu.

Ulama yang lain melihat bahwa *ijtihad* memang bukan suatu pekerjaan yang ringan, namun demikian tetap diperlukan. Orang-orang seperti Abid al-Jabiri, Hasan Hanafi, Ibn ‘Asyur, Hasan Turaby dan sederetan namanama lain yang mengkampanyekan perlunya terobosan baru dalam metodologi pengambilan hukum tidak mendapatkan respon positif karena dianggap tidak mempunyai kapabilitas di bidang itu dan jauh dibawah kelas seperti Imam Abū Hanīfah, Imam Mālik Imam al-Syāfi’ī, dan Imam Ahmad ibn Hambal.

Kemudian dibuatlah tingkatan *mujtahid* secara hirarkis, dari mulai *mujtahid mutlaq mustaqil, fardi, mutlaq gairu mustaqil, jamā’i, muqayyad/* atau *takhrīj, tarjīh, mujtahid fatwā*, dan seterusnya.<sup>135</sup>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>135</sup> *Mutlaq Mustaqil* adalah seorang *mujtahid* yang bebas menggunakan kaidah-kaidah yang ia buat sendiri, menyusun fikihnya sendiri yang berbeda dengan mazhab yang ada. Dan menurut al-Suyuti tingkatan ini sudah tidak ada lagi. *Ijtihad Fardhi* adalah ijtihad yang dilakukan secara sendiri, tanpa kesepakatan *mujtahid* terhadap suatu permasalahan. *Mutlaq Gairu Mustaqil* adalah seorang yang memiliki kriteria seperti *mujtahid mustaqil*, namun dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode-metode salah satu mazhab yang ada. *Ijtihad Jama’i* adalah ijtihad terhadap suatu masalah yang dilakukan oleh *mujtahid* dari berbagai disiplin ilmu. *Muqayyad/takhrīj* adalah *mujtahid* yang terikat oleh mazhab imamnya. Memang dia diberi kebebasan dalam menentukan berbagai landasan berdasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah imamnya. *Tarjīh* adalah *mujtahid* yang belum sampai derajatnya pada *mujtahid takhrīj*. *Mujtahid fatwa* adalah orang yang hapal dan paham terhadap kaidah-kaidah imamnya, mampu menguasai permasalahan namun dia masih lemah dalam menetapkan putusan berdasarkan dalil dan *qiyas*. Lihat; Rachmat Syafe’i, *Op.Cit.* h. 108-109 dan juga Lihat; Ali Hasaballah, *Op.Cit.* h. 107-108



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Yūsuf Qardhāwī *ijtihād* terbagi menjadi dua jenis, pertama, *ijtihād tarjîhî intiqāī* yaitu upaya pengambilan hukum Islam yang berisi fatwa dan keputusan hukum. Kedua, *ijtihād ibtidā'i insyā'i* yaitu upaya pengambilan kesimpulan hukum baru dari suatu persoalan, yang belum pernah dikemukakan oleh para ulama terdahulu.<sup>136</sup>

Dan untuk mencapai tingkat-tingkatan tersebut, disusunlah aturan-aturan yang amat ketat yang sulit atau bahkan tidak bisa dijangkau kaum intelektual sekarang. Ketika Imam al-Syāfi'ī yang dianggap sebagai peletak dasar ilmu ushul fikih membatasi sumber hukum pada empat macam; al-Qur'an, al-Hadis, *ijmā'*, dan Qiyās, maka pengikut Hanāfiyah menambahkan *istihsān* sebagai standar dalam *istinbāt al-hukm*. Hal yang sama dilakukan oleh Mālikiyah dengan teori *Maslahat*.<sup>137</sup> Perbedaan itu tidak terbatas pada *sources of law*; sumber hukum semata.

Abu Muhammad Alī ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm, (994-1064 M/456 H.) yang selama ini dianggap sebagai penerus dari mazhab yang diprakarsai Daud bin Ali al-Asbahani (202-270 H),<sup>138</sup> yaitu: mazhab tekstualis, mazhab *Zāhiriyyah*, telah memainkan peran yang sangat besar dalam mengembangkan dan mematangkan ilmu usul: *usūl al-fikih* dan *usūl al-dīn*.<sup>139</sup> Hal ini bisa kita telusuri bahwa ada tiga dari empat dasar

<sup>136</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos, 1997), h. 166-177

<sup>137</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 27

<sup>138</sup> Anggapan bahwa Ibn Hazm 'hanyalah' seorang pengikut dan penerus mazhab *zāhiriyyah* adalah kurang tepat, karena ia mempunyai konsep yang berbeda dari Daud al-Asbahani sendiri, meskipun sama-sama menggunakan metode literal, bahkan tidak sedikit orang yang menyebutnya dengan mazhab *al-Hazmiyah*. lihat; Abdul Halim 'Uweis, *Ibn Hazm al-Andalusia*, (Al-Zahra lil I'lam al-Arabi, 1998), cet. Ke-II, h. 89

<sup>139</sup> M. Abid Jabiri, *Binyat al'Aql al-Araby*, (Dār Baidlā', Dār Nasr al-Maghribiyah, 2000), cet. Ke-VII, h. 492



ilmu dalam buku tersebut; *al-Umdah* karya Qodli abd Jabar (w. 415 H.), *Al-Burhān* karya al-Juwaini (w. 1478 H.), dan *al-Mu'tamad* karya Abū Hasan al-Basri (w. 426 H.), ada pada masa Ibn Hazm. Sementara *al-Mustasyfā* al-Gazali (w. 505 H.) dianggap penting karena merupakan ringkasan dari ketiga buku tersebut. Maka *Ihkām fi Usūl al-Ahkām* Ibn Hazm termasuk periode ini. Kalau Imam al-Syafi'ī menjadikan empat pokok; al-Qur'ān, al-Sunah, *Ijmā'* dan *Qiyās*, sebagai sumber hukum, maka Ibn Hazm sumber-sumber yang bisa dijadikan dasar hukum terbatas pada empat hal; al-Qur'an, al-Sunah, *Ijmā'* dan *al-Dalīl*. Teori dalil yang ditawarkan Ibn Hazm sebagai ganti dari *qiyās* menggunakan *qiyās mantiqī* yang mengandung dua premis, salah satu dari dua premis harus berupa *nas* dan lainnya bisa *ijmā'*.<sup>140</sup>

Pengertian *ijmā'* versi Ibn Hazm tidak sama dengan para pendahulunya. Kalau *ijmā'* versi kebanyakan para *usūliyyūn* adalah konsensus ulama atas hukum yang tidak ada *nashnya* dengan *ra'yu* mereka atau dengan menganalogikan pada hukum yang telah ada *nas-nya*, maka ini berbeda dengan *ijmā'* versi ibn Hazm. Karena menurutnya tak ada *ijmā'* kecuali dari *nas*. Selanjutnya ibn Hazm menambahkan: tak ada jalan untuk mengetahui hukum-hukum agama tanpa menggunakan salah satu dari keempat pokok yang kesemuanya kembali pada teks, teks itu

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>140</sup> 122Al-Dhahiriyyah berpendapat bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah telah mencakup seluruh hukum hukum syari'at, baik wajib, haram dan sebagainya. Maka jika sesuatu tidak disebut dalam lahir *nash*, Allah pasti sengaja meninggalkan atau tidak menetapkan hukumnya. Lihat; Hasan al-Hajwi, *al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Fikih al-Islami*, (Madinah : Maktabah al-Islamiyah, tt), juz 2, h. 27 atau Hamka Haq, *Op.Cit.* h. 231



diketahui kewajibannya, dan dipahami artinya dengan akal.<sup>141</sup> Ibn Hazm menggunakan teorinya yang baru ini dalam rangka menjawab problematika umat pada saat itu, masa di mana krisis moral dan krisis sosial melanda begitu hebatnya, para *fuqahā* justru menjadi *support* dan legitimitator penguasa akan kondisi di atas. Teori *qiyās* dan *istihsān* sering dieksploitasi untuk kepentingan sekelompok golongan.<sup>142</sup>

Terlepas apakah metode Ibn Hazm masih relevan atau tidak untuk konteks kekinian, tetapi ia telah memberikan solusi alternatif dalam menjawab problematika umat. Ushul Fikih hampir tidak mengalami perkembangan yang signifikan, yang ada paling sekedar komentar atau sedikit penambahan-penambahan yang tidak begitu esensi, dan berkuat pada masalah-masalah yang sudah ada. Barulah ketika Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Garnatī yang lebih dikenal dengan al-Syātibī (790 H) membuat formulasi baru dalam ilmu ushul fikih yang tertuang dalam karyanya *al-Muwāfaqāt*. Al-Syātibī melihat ada yang kurang dan terlupakan dalam metodologi yang dipakai orang-orang dahulu atau lebih tepatnya formulasi ushul fikih yang ada saat itu kurang memberikan jawaban pada problematika yang dihadapi umat, karenanya dianggap perlu memformat ulang kerangka ushul fikih. Proyek besar al-Syātibī ini perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi bukan hanya karena ia telah menjembatani dan mencari titik temu dari dua teori yang berbeda; Mālikiyah dan Hanafiyah, tetapi lebih dari itu al-Syātibī telah memberikan

<sup>141</sup> *Al-Ihkām*, dikutip dari Abid jabiri, h. 492

<sup>142</sup> Abdul Halim 'Uweis, *Op.Cit.* h. 88

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruh terhadap ushul fikih yang selama ini tampak kering dan gersang. Ruh dari syari'at yang selama ini tidak mendapatkan *concern* yang tinggi dari pendahulunya, yaitu masalah *maqāsid al-syarī'ah*.

Dalam *Muwāfaqāt*, al-Syātibī mencoba memformat ulang ushul fikih yang selama ini terkesan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Pembahasan *maqāsid* tidak lagi menjadi pembahasan sekunder, tapi al-Syātibī memberikan porsi yang cukup untuk pembahasan ini. Selain itu, *manhaj* yang dipakai al-Syātibī berbeda dengan pendahulunya, al-Syātibī ingin menjadikan ilmu ini sebagai *ilmu burhānī*, ilmu yang berlandaskan pada dalil *qat'i*. Dalildalil *qat'i* yang dimaksud itu bukanlah satuan-satuan *nas* atau teks, melainkan hasil induksi (*istiqrā'i*) yang ditarik dari makna keseluruhan *nas*.<sup>143</sup> Dalam *muqaddimah*-nya, al-Syātibī menyebutkan bahwa ushul fikih dalam agama adalah *qath'yiah* (pasti) bukan *zanniyah*. Karenanya, Abīd Jābirī menganggap bahwa apa yang dilakukan al-Syātibī adalah dalam rangka *ta'sīl usūl al-syarī'at*, menetapkan pokok-pokok *syarī'at*, membuat ushul fikih baru.<sup>144</sup>

*Muwāfaqāt* adalah usaha merekonstruksi paradigma berfikir dalam *istinbāt al-hukm* yang berdasarkan pada *maqāsid al-syarī'at* dari yang sebelumnya semenjak Syāfi'ī bersandarkan pada investasi teks, pencarian *'illat* dan *qiyās*. Meski pada dasarnya kedua teori ini berangkat dari *starting point* yang sama, bahwa hukum-hukum syari'at yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, akan tetapi bukan hukum serampangan

<sup>143</sup> Hamka Haq, *Op.Cit.* h. 24

<sup>144</sup> Abid Jabiri, *Op.Cit.* h. 519



yang tidak berdasarkan pada logika, produk hukum yang bisa dirasionalkan dan mengandung hikmah. Karena *Syar'i* tidak menjelaskan segi rasionalitas dan hikmah pada sejumlah besar hukum.<sup>145</sup> Hukum-hukum yang tertulis dalam al-Qur'an dan al-Hadis sangat terbatas untuk menampung semua permasalahan yang terus berkembang, maka seorang *mujtahid* dituntut untuk membuat standar rasionalisasi agar kasus-kasus baru bisa terakomodir.

Disinilah perbedaan dua teori di atas; *Pertama*, teori yang bersandarkan pada *qiyās*, *ta'līl*, dan teks. Teori ini mencari '*illat*' dari hukum yang ada dengan asumsi bahwa Tuhan menetapkan tersebut dalam mengeluarkan sebuah hukum, kemudian menetapkan hukum yang sama pada setiap kasus yang mempunyai '*illat*' yang sejenis. Karenanya semua produk fikih yang dihasilkan dengan menggunakan teori ini sifatnya *zannī*.<sup>146</sup> *Kedua*, teori yang menjadikan *maqāsid* sebagai titik tolak. Teori ini tentu saja lebih luwes dan fleksibel, lintas ruang dan waktu. Mengingat tujuan awal dari *syarī'at* adalah untuk keMaslahat an manusia, maka mempertimbangkan *Maslahat* dijadikan dasar dalam rasionalisasi hukum.

Menurut Imam Syātibī, *Maslahat* bisa dipandang valid dalam *syari'ah* (*mu'tabarah*) selama ia tidak bertentangan dengan *maqāsid*

<sup>145</sup> Misalnya, Tuhan tidak menjelaskan sebab pengharaman minum arak. Terdapat *nash* yang menyebutkan secara *sharih* bahwa arak itu haram, tetapi tidak disebutkan *illat* pengharamannya. Maka ditetapkanlah *illat* yang dijadikan standar munculnya hukum diatas, yaitu "memabukkan" (memabukkan bisa merusak fungsi otak dan menggugurkan *taklif*). Kemudian hukum yang sama (haram) diterapkan pada perasan anggur/*nabidz* dan minuman sejenis yang mengandung alkohol karena *illat* yang sama, yaitu : *iskar* (memabukkan).

<sup>146</sup> Abid Jabiri, *al-Dīn wa al-Daulah wa Tatbīq al-Syarī'ah*, cet. Ke-I, (Beirut: Markaz Dirāsah al-Wahdah al-Arābiyah, 1996), h. 170-173.



*syarī'ah* yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu argumen yang memperkuat pendapat Imam Syātibī ini ialah satu kaidah yang menyatakan bahwa *syari'at* Allah diturunkan demi kemaslahatan umat manusia. Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa semua hukum yang telah ditetapkan oleh *syari'at* mempunyai nilai *maslahat*. *Maslahat* dalam kaitan ini sudah barang tentu bukan *maslahat mutlaq* yang memasukkan pengertian *Maslahat* menurut filosof, sebab *Maslahat* menurut versi mereka hanya terbatas pada dimensi material dan cenderung bersifat duniawi (*worldly concerns*). *Maslahat* dalam kaca mata *syari'at* adalah *maslahat* yang bukan berdimensi material dan duniawi saja, tetapi juga berdimensi spiritual dan concern dengan masalah-masalah ukhrawi. Menurut Syātibī, menawarkan beberapa syarat untuk dapat melonggarkan perkara dan tidak menyempitkan, yaitu; 1) *Maslahat* itu sesuai dengan maksud *syarā'*, sehingga tidak akan terjadi pertentangan antara *maslahat* dan dalil-dalil hukum Islam. 2) *maslahat* itu memang masuk akal, sehingga apabila dihadapkan dengan orang yang punya nalar tinggi, ia akan menerimanya. 3) hasil penerapan *maslahat* itu akan dapat menghilangkan kesempitan atau kepicikan, yang memang tidak diinginkan oleh *syarā'*.<sup>147</sup>

Said Ramadān al-Butī, menjelaskan dengan panjang lebar kriteria *maslahat* menurut *syarī'ah*. Beliau menyimpulkan bahwa *maslahat* mempunyai tiga kriteria:

<sup>147</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm Ibnu Mūsāal-Syātibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syarī'ah*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.), h. 147

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Maslahat* harus mengandung dua dimensi masa, yaitu dunia dan akhirat. Dalam istilah singkatnya bisa disebut sebagai *maslahat* yang berwawasan dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang tidak beriman, kehidupan akhirat dipandang *absurd* atau kadang-kadang dipahami sebagai kehidupan yang *fatamorganik*. Untuk itu mereka sering mengabaikan *maslahat* yang bersifat ukhrawi. Bagi orang-orang yang beriman, kehidupan akhirat dipandang sebagai kelanjutan dari kehidupan dunia. Karenanya mereka meyakini adanya *maslahat* atau manfaat yang bersifat ukhrawi, sebagaimana halnya mereka merasakan *maslahat* duniawi.
- b. *Maslahat* tidak hanya terbatas pada sisi dan norma material semata, tetapi juga harus mengandung norma spiritual agar *maslahat* tersebut bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Sebagian Filosof menentang adanya *maslahat* rohaniah (yang bersifat spiritual). Karena *maslahat* rohani menurut pandangan mereka akan terwujud dengan sendirinya jika kebutuhan jasmani terpenuhi. Kebanyakan filosof tidak mempercayai *maslahat* yang bersifat spiritual ini. Karena itu setiap *maslahat* atau manfaat yang tidak bisa dinikmati secara material tidaklah disebut sebagai *maslahat*. Sejak jaman dulu semua orang mengerti bahwa riba itu tidak dilegalkan oleh agama. Tapi setelah mereka tahu bahwa ternyata riba mendatangkan keuntungan (keMaslahat an material), maka akhirnya mereka membolehkan riba

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



demis untuk memenuhi kebutuhan jasmani yang bersifat material. Hal itu dikuatkan oleh analisa para ekonom.

- c. Norma *maslahat* yang ditetapkan oleh agama merupakan dasar pijakan bagi *maslahat -maslahat* lainnya. Semua *maslahat* harus menginduk pada norma agama. Dan apabila pertentangan antara suatu keMaslahatan (baca: *Maslahat* yang mutlak) dengan keMaslahatan agama, maka *maslahat* agama harus didahulukan demi menjaga dan melestarikan eksistensi agama. Pertentangan dimaksud tentunya berupa pertentangan antar norma. Norma atau nilai yang terdapat dalam *maslahat* agama berorientasi pada pandangan-pandangan yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan Sunah Nabi. Sedang norma kemaslahatan non agama tentu terlepas dari pandangan-pandangan keagamaan.<sup>148</sup>

Para ahli ushul fikih membagi Maslahat menjadi tiga macam, yaitu: masalahah *mu'tabarah*, masalahah *mulgāh* dan masalahah *mursalah*. *Maslahat* mu'tabarah adalah Maslahat yang terdapat pada hukum yang ditetapkan oleh *nas*, seperti *maslahat* pada hukum *qisās*. Hukum ini ditetapkan oleh surat al-Baqarah ayat 178 dan 179. Hikmah dari Maslahat yang ditimbulkan oleh *qishas* ialah melestarikan hidup manusia. Begitu juga *maslahat* yang terdapat pada hukum potong tangan pencuri dan Maslahat yang ada pada hukum Had *al-qazaf* (hukuman seseorang yang menuduh berzina).

<sup>148</sup> Ramadan al-Bûti, *Dhawabit al-Maslahat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Bairut: al-Muassasah al-Risalah, 1986), 248.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua Maslahat ini telah diterangkan dalam *nas al-Qur'an*. Jadi, memotong tangan pencuri itu sendiri merupakan *maslahat* dan ia disebut *maslahat mu'tabarah* karena *maslahat* itu bersumber dari *syari'ah*. Sedangkan *maslahat mulgāh* adalah Maslahat yang dianggap invalid oleh *syari'ah* atau dengan kata lain bahwa Maslahat itu merupakan *maslahat* yang keberadaannya diingkari oleh syariah, seperti Maslahat zina. Kenikmatan yang didapat dari zina, secara material bisa disebut *maslahat* tetapi ia dibatalkan oleh syariah melalui *nas-nas* yang ada. Demikian juga *maslahat* riba, minum arak, dan lain sebagainya.<sup>149</sup>

Adapun *maslahat mursalah* ialah *maslahat* yang keberadaannya secara langsung tidak ditetapkan oleh nash tetapi sekaligus juga tidak ada nash yang dengan jelas membatalkannya. Seperti keharusan untuk membuat akte nikah bagi kedua pasangan yang melakukan akad nikah. Karena tanpa akte nikah, hakim atau pemerintah tidak menerima gugatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Akte nikah dalam hal ini disebut *Maslahat* mursalah. Contoh lain ialah pengumpulan Al-Qur'an oleh Abu Bakar yang kemudian dibukukan oleh penerusnya, Utsman.<sup>150</sup>

Di antara ketiga *maslahat* ini hanya *maslahat mu'tabarah* saja yang disepakati ulama sebagai *maslahat* yang dapat dipakai untuk menetapkan suatu hukum. Sedangkan dalam *Maslahat mursalah*, para ulama terbagi dalam tiga golongan. Golongan pertama berpendapat bahwa *maslahat mursalah* tidak boleh menjadi dalil (argumentasi) suatu hukum, tapi

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *Ibid.*



memasukkannya dalam bagian *qiyās*, yaitu *fuqaha Hanafiyah*, dan *Syāfi'iyah*, tidak menjadikan *Maslahat* sebagai metode *istinbāt* hukum yang berdiri sendiri, akan tetapi memasukkannya sebagai bagian dari *qiyās*. Dalam arti, jika *maslahat* tidak didukung oleh *nash* yang bisa dijadikan referensi, maka *Maslahat* tersebut diabaikan (*mulghāh*) tidak dapat dipertimbangkan sebagai dalil dalam *istinbāt* hukum. Mereka tidak menjadikan *maslahat* sebagai metode *istinbāt* hukum kecuali jika ada dalil tekstuan individual (*nas*) sebagai bukti yang mendukungnya. Jika tidak ada dalil tekstual individual baik yang mendukung maupun yang menolaknya, maka kelompok ini menolak *maslahat*. Golongan kedua berpendapat bahwa *maslahat mursalah* boleh dijadikan dalil suatu hukum, meskipun tidak ada dalil individual sebagai bukti yang mendukungnya. Namun mereka menempatkan *maslahat* di atas kedudukan *nas*, mereka tidak mendahulukan *Maslahat* di atas satu Hadis pun, meski Hadis Ahad. Bahkan mereka tidak mendahulukan *Maslahat* atas fatwa sahabat, *Hadis mursal* maupun Hadis yang tidak punya kapasitas *sahih* dan kuat, kelompok ini adalah kelompok *Hanābilah*. Mereka menempatkan kedudukan *maslahat* sebagai bagian dari *qiyās* atau setara dengan *qiyās*. *Qiyās* tidak memiliki kedudukan apapun ketika ada *nas*, fatwa sahabat maupun Hadis yang memiliki kapasitas *shahih*. Hal ini karena Ahmad bin Hanbal telah menegaskan bahwa Hadis *da'if* lebih ia sukai dari pada *qiyās*.<sup>151</sup>

<sup>151</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip ini diikuti oleh sebagian besar fuqaha Hanābilah. Dengan demikian, jika ada seseorang yang termasuk mazhab Hanābilah terdapat selain itu, maka ia tidak mengikuti imamnya dan dianggap asing. Sedangkan golongan ketiga berpendapat bahwa *maālahat mursalah* boleh dijadikan sebagai dalil dari suatu hukum dengan syarat bahwa suatu *maslahat* terkandung dalam *maslahat dharuriat* (primer), *qathiyyah* (pasti) dan *kulliyyah* (menyeluruh). Kelompok ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kelompok moderat Kelompok ini diikuti sebagian besar fuqaha Malikiyah. Mereka menerima *maslahat mursalat* dan menampakkannya sebagai *takhsis* dalam *nash* yang tidak *qath'i* baik dalam dilalah (penunjukan), maupun *subūt*-nya (eksistensinya). Terkadang mereka *taksis* terhadap *lafaz 'āmm* yang ada di dalam al-Qur'an dengan *maslahat* yang menempatkan *Maslahat* berhadapan dengan sebgaiian *khobar ahad*. Terkadang *maslahat* lebih diprioritaskan atau *Hadīs ahad* lebih diprioritaskan.
- b. Kelompok ekstrim, Kelompok ini lebih mendahulukan *maslahat qat'i* atas *nash qat'I* juga. Orang yang menyuarakan ini adalah al-Tūfi ((w. 716 H), yang dinisbatkan kepada sebgaiian mazhab Hanābilah. Al-Tūfi juga termasuk penganut mazhab Hanābilah yang telah menulis banyak karya tentang prinsip-prinsip hukum (*usūl*) mazhab Hanbalī, yang merupakan pen *tarjīh* dan pentakhrij mazhab ini.<sup>152</sup>

<sup>152</sup> Abdul Basith Junaidi, *Argumen Utilitarianisme pada Maslahat dalam Pemikiran Hukum Muhammad Abu Zahrah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), h. 16-20

Yang dimaksud *darūriyyat* ialah *maslahat* yang masuk dalam bagian maqasid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dan yang dimaksud dengan *qat'iyyah* ialah *maslahat* yang terjadi dengan pasti dan tanpa diragukan lagi. Sedangkan *maslahat kulliyah* ialah suatu *maslahat* yang luas dan menyeluruh daya jangkauannya. Contoh dari *masalahah mursalah* yang *darūriyyah qat'iyyah kulliyah* ini ialah suatu kasus di mana pasukan kafir mengepung wilayah Islam. Untuk berlindung dari serangan tentara Islam, mereka menjadikan para tawanan muslim sebagai perisai hidup. Dalam kasus seperti ini, membunuh para tawanan muslim yang dijadikan perisai hidup disebut *maslahat mursalah*. Kasus ini telah memenuhi tiga kriteria yang disyaratkan di atas.

Kriteria *darūrah* dalam kasus tersebut adalah memelihara agama. Penyerangan orang kafir terhadap negara Islam sudah barang tentu akan mengganggu eksistensi agama dan umat Islam. Kriteria *qat'iyyah* juga terdapat dalam kasus ini, yaitu: perkiraan bahwa seandainya para tawanan muslim dan tentara kafir tidak dibunuh, sudah pasti pasukan kafir tersebut akan menguasai semua wilayah Islam. Dan yang terakhir adalah kriteria *kulliyah*, yaitu seandainya para tawanan muslim tidak dibunuh, maka justru ketika berhasil menguasai wilayah Islam, orang-orang kafir itu akan membunuh semua umat Islam termasuk para tawanan muslim tadi. Untuk mengetahui kapan suatu *maslahat* itu dianggap valid (*mu'tabarah*) dan bisa dijadikan landasan suatu hukum, ada lima syarat atau batasan yang bisa dijadikan titik tolak. Kelima syarat tersebut ialah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. *Maslahat* tidak bertentangan dengan *maqāsid syarī'ah*.
- b. *Maslahat* tidak bertentangan dengan *nas* Al-Qur'an.
- c. *Maslahat* tidak bertentangan Hadis Nab
- d. *Maslahat* tidak bertentangan dengan *qiyās* (analogi).
- e. *Maslahat* tidak bertentangan dengan *maslahat* lainnya yang lebih penting atau *Maslahat* yang sejajar dengannya.

Kelima syarat ini merupakan batasan atau standar yang digunakan untuk membedakan antara *maslahat mu'tabarah* (yang dapat dijadikan dasar hukum) dan *maslahat mulgāh* (yang tidak dapat dijadikan dasar hukum). Seorang mujtahid harus benar-benar menguasai dan mendalami batasan-batasan di atas. Dan di sinilah tingkat kejeniusan seorang mujtahid diuji. Peta penguasaannya terhadap nash dapat diukur dari sejauh mana ia bisa menggunakan batasan-batasan itu dalam ber-*istinbāt* sebagaimana mestinya.

Kita sering mendengar kesimpulan para ahli ushul fikih yang mengatakan bahwa setiap hukum pasti akan berujung pada suatu *maslahat*. Hukum memang tidak pernah lepas dari *maslahat*, tetapi *Maslahat* tidaklah merupakan dasar hukum yang berdiri sendiri. Kedudukan *maslahat* tidak seperti kedudukan Al-Qur'an, Sunnah Nabawiyah, *ijmā'* dan *qiyās* sebagai dalil mustaqil (berdiri sendiri). Karena *maslahat* pada dasarnya hanyalah merupakan makna umum yang secara implisit berada dibalik hukum-hukum *juz'iy* (parsial). Sementara hukum-hukum *juz'iy* itu sendiri tidak akan ada tanpa melalui proses *istinbāt*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan yang dimaksud dengan *istinbāt* ialah proses pengambilan hukum dari dalil-dalil *syar'i*. Maka, secara simpel bisa dikatakan bahwa *Maslahat* merupakan ekspresi dari hukum dan hukum merupakan ekspresi dari nash (dalil *syarā'*). Karenanya, wujud dan keberadaan *maslahat* sangat tergantung pada dalil-dalil *syarā'*. Untuk itu *maslahat* tidak bisa menjadi dasar hukum yang berdiri sendiri sebagaimana halnya dalil syara lainnya.

Lebih dari itu, keberadaan *maslahat* dalam hukum-hukum *syarī'at* itu ditemukan lewat *istiqrā'* terhadap semua hukum *far'iyah*. Dari *istiqrā'* tersebut, para ulama mendapatkan suatu kesimpulan bahwa semua hukum *syari'at* pasti akan kembali kepada satu tujuan yaitu menjaga kemaslahatan umat manusia di dunia dan akherat.

Menurut Said Aqil Husin al-Munawar, bahwa kemaslahatan itu dapat dijadikan dalil atau hujjah hukum apabila memberikan manfaat untuk kepentingan manusia sesuai dengan kehendak *syarā'* dan tidak boleh didasarkan kepada keinginan hawa nafsu.<sup>153</sup>

#### 4. Kehujjahan Maslahat

Imam Malik sebagai orang yang pertama kali menggunakan teori *maslahat*, berpendapat bahwa *maslahat* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum harus memenuhi beberapa kreteria, yaitu adanya kesesuaian dengan tujuan *syari'* yang secara umum didukung serta tidak bertentangan

<sup>153</sup> Said Aqil Husin Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, (Malang: Pasca Sarjana Unisma), h, 51

dengan *nash*.<sup>154</sup> Pandangan *al-Thūfi* tentu berbeda terhadap pandangan terhadap *masalah* secara umum yang telah dikemukakan oleh para ulama". Jika para ulama" selain *al-Thūfi* memaknai eksistensi *masalah* yang masih dalam lingkaran *syara*", maka *al-Thūfi* lebih jauh melangkah dan cenderung melandaskan konstelas*masalah* pada superioritas oleh akal, karena akal manusia menurut *al-Thūfi* lebih objektif dalam memposisikan kreteria *masalah* dibandingkan dengan pertentangan antara *nas-nas syar*"*i*. Sehingga dengan demikian, validitas kehujahan *masalah* harus diprioritaskan atas dalil-dalil lain termasuk *nas syar*"*i*.<sup>155</sup>

Argument *al-Thūfi* berdasarkan pada Hadis nabi yang berbunyi *la dhirara wa la dhirara*. Menurut *al-Thūfi*, Hadis ini adalah prinsip syari"ah yang sangat asasi, karena *masalah* pada hakekatnya adalah untuk mencegah kesulitan yang diperlukan guna memberikan kemudahan bagi orang yang sedang menghadapi kesulitan. Maka konsekuensinya, jika ada *nash* dan *ijma*" yang harus menyesuaikan dengan *masalah* dalam kasus tertentu, maka hal tersebut harus dilakukan, namun sebaliknya, jika antara *nash* dan *ijma*" bertentangan *masalah* maka kedua dalil tersebut harus tunduk pada *masalah*.<sup>156</sup>

Pengunggulan *masalah* terhadap *nash* dan *ijma*" bagi *alThūfi* didasarkan pada beberapa argument:

<sup>154</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-I"tisam*, jilid II, (Riyad:al-Haditsah, tt.), h. 129

<sup>155</sup> Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: A Komperative Studi of Islamic Legal System*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, cet-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, tt.), h. 133

<sup>156</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 90

1. Kehujahan *ijma'* masih diperselisihkan, sedangkan kehujahan *maslahat* telah disepakati oleh para ulama, sehingga mendahulukan sesuatu yang disepakati lebih utama daripada sesuatu yang masih diperselisihkan.<sup>157</sup>
2. *Nash* memungkinkan banyak pertentangan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat, sedangkan memelihara kemaslahatan secara substansial merupakan sesuatu yang hakiki, sehingga pengutamaan *maslahat* adalah sebab terjadinya kesepakatan yang dikehendaki oleh *syara'*.
3. Secara faktual terdapat beberapa *nash* yang ditolak oleh para sahabat karena berdasarkan pada pertimbangan *maslahat*, salah satunya adalah Hadis Nabi yang artinya “*Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka masuk surga*”. Umar melarang penyebaran Hadis ini karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, andai saja lafadz ini disebar, maka akan timbul kemalasan untuk beribadah hanya dengan hanya mengandalkan Hadis tersebut.<sup>158</sup>

Namun satu hal yang harus dicatat, dalam konteks *maslahat* ini. al-Thūfi membagi hukum Islam kedalam dua katagori, yaitu hukum Islam dan katagori ibadah yang maksud dan maknanya telah ditentukan *syari'* sehingga akal manusia tidak mampu untuk menalarnya secara detail. Selain katagori ibadah, al-Thūfi juga membagi hukum Islam kedalam katagori *muamalat* yang makna dan maksudnya dapat dijangkau oleh akal.

<sup>157</sup> Ahmad Hanif Suratmaputra, *Filsafat Hukum, Op.Cit.*, h. 91

<sup>158</sup> *Ibid.*, h. 133



Dalam katagori inilah *maslahat* menjadi pedoman baik dikala ada *nash* maupun *ijma*” atau pun tanpa adanya dua dalil tersebut.<sup>159</sup> Secara operasional, masalah al-Thūfi khususnyadalam ranah mu’amalah ini dibangun atas empat prinsip, yaitu:

1. *Istiqlal al”uqul bi idrak al-masalih wa al-mafāsīd* (akal semata-mata dapat mengetahui tentang kemaslahatan dan kemafsadatan).
2. *Al-maslahah dalilun syar”iyyun mustaqillun an al-nusus* (*maslahat* adalah dalil independen yang terlepas dari *nas*).

*Majal al’amal bi al-maslahat huma al-muamalat wa al-ādat dūna al-ibādah wa al-muqaddarah* (ranah pengamalan *maslahah* adalah bidang muamalah dan adat bukan ibadah dan *muqaddarah*). *Al-maslahah aqwa adillat al-syar’I* (*maslahah*: dalil hukum Islam yang paling kuat).<sup>160</sup>

## B. Mediasi

### 1. Pengertian Mediasi

Banyak definisi yang digunakan para pakar dalam mendeskripsikan mediasi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Pengertian mediasi ini menunjukkan akan peran pihak ketiga sebagai mediator upaya menjalankan tugasnya untuk menengahi dan

<sup>159</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari”ah*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syari”ah*, (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 217, lihat juga dalam Ahmad Hanif Suratmaputra, *Filsafat Hukum, Op.Cit.*, h. 133

<sup>160</sup> Saifuddin Zuhri, *Usul Fikih, Op.Cit.*,h. 125-127. Lihat juga bukunya Muh. Mukri, *Paradigma Maslahat dalam Perspektif dalam Pemikiran al-Ghazali Sebuah Studi Aplikasi dan Implikasi terhadap Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), h. 19.



menyelesaikan perkara terhadap para pihak yang berperkara. 'Berada di tengah' juga memberikan makna bahwa mediator harus menempatkan dirinya dalam posisi yang netral tidak memihak terhadap salah satu pihak. Mediator dituntut harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan bijaksana, sehingga, akan menumbuhkan kepercayaan (trust) terhadap para pihak yang berperkara.<sup>161</sup> Bahkan pernyataan serupapun dikemukakan Gunawan Wijaya yang menyatakan bahwa mediasi berasal dari bahasa inggris mediation yang mempunyai pengertian sebagai suatu proses penyelesaian perkara antara dua pihak atau kelompok melalui proses perundingan atau dengan kata lain mencari kesepakatan bermufakat dengan bantuan pihak netral yang telah disetujui tidak memiliki kewenangan dalam memberikan putusan terhadap perkara yang para pihak dan pihak yang netral tersebut sebagai mediator.<sup>162</sup>

Thomas E. Crowley menyatakan bahwa mediasi merupakan aturan proses dimana terdapat pihak netral yang mau memberikan bantuan terhadap pihak-pihak yang berperkara untuk tercapainya penyelesaian secara damai.<sup>163</sup> Pernyataan yang sama diungkapkan John Haynes<sup>164</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>161</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 1-2. Lihat: Rahmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 23.

<sup>162</sup> Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), h. 90-92. Lihat: Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 12.

<sup>163</sup> Thomas E. Crowley, *Settle it Out of Court: How to Resolve Business and Personal Disputes Using Mediation, Arbitration and Negotiation*, (United States of America: John Wiley & Sons, INC, 1994), h. 145.

<sup>164</sup> John Haynes adalah kepala pendiri The Academy of Family Mediator di Singapura. Lihat John Haynes, "The Process of Mediation", *Journal Families in Conflict: Theories and*

bahwa mediasi merupakan terdapatnya pihak ketiga dalam membantu proses penyelesaian perkara para pihak untuk memecahkan permasalahannya. Proses mediasi tersebut merupakan sebagai manajemen dalam bernegosiasi antara kedua belah pihak yang berperkara, dan mediator sebagai seorang manajer yang memimpin diskusi tentang permasalahan yang akan diselesaikan.<sup>165</sup>

Laurence Boulle menyatakan bahwa mediasi merupakan proses pembuatan keputusan terhadap para pihak yang berperkara dibantu oleh pihak netral sebagai mediator. Mediator berupaya membantu para pihak yang berperkara, dan membuat keputusan dari kesepakatan yang sudah ditetapkan dengan persetujuan para pihak.<sup>166</sup>

Lebih singkatnya Allan J. Stitt menjelaskan bahwa mediasi dalam penyelesaian perkara atau perselisihan karena munculnya keinginan dan inisiatif dari para pihak itu sendiri, sehingga mediator berperan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

Mediator membantu para pihak bersifat imparial atau tidak memihak terhadap para pihak. Bahkan kedudukan mediator seperti ini sangat penting dan diperlukan, karena akan menumbuhkan tingkat kepercayaan untuk memudahkan melakukan kegiatan mediasi. Bahkan kedudukan mediator yang tidak netral, tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Approaches in Mediation and Counselling (Singapore Malaysia-Hongkong Butterworth: Dignus Honore Subordinate Courts in Singapore, 2000), h. 5.

<sup>165</sup> John Hayness, Families in Conflict: Theories and Approaches in Mediation and Counselling), h. 5.

<sup>166</sup> Laurence Boulle dan The Hwee, Mediation Principles Process Practice (Singapore: Butterworths Asia, 2000), h. 3.

hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan terhadap proses mediasi tersebut.<sup>167</sup>

Collins English Dictionary and Thesaurus menyatakan bahwa mediasi merupakan kegiatan dalam rangka menjembatani para pihak untuk menghasilkan kesepakatan (agreement) melalui bantuan pihak netral yang disetujui kedua belah pihak. Kegiatan mediasi yang dilaksanakan mediator merupakan pihak yang ditunjuk untuk ikut membantu mencari alternatif penyelesaian yang ideal dan tidak merugikan terhadap para pihak. Kedudukan mediator dalam proses penyelesaian perkara sebatas mendorong terhadap para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan dan mengakhiri perselisihan yang terjadi di antara mereka. Mediator tidak boleh memaksakan terhadap para pihak untuk menerima tawaran yang diberikan, melalui bentuk alternatif penyelesaian dari mediator. Bahkan ketika proses mediasi berjalan, para pihak menentukan sendiri kesepakatan yang dikehendaki.<sup>168</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan bahwa “mediasi” merupakan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam mencari alternatif penyelesaian perkara yang sedang dihadapi, layaknya dalam Perkara

<sup>167</sup> Allan J. Stit, *Mediation: A Practical Guide*, (London: Routledge Cavendish, 2004),

2.

<sup>168</sup> Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds.), *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition (Great Britain: Harper Collins Publishers, 2007), 510. Lihat Martin H. Manser, *Oxford Learner’s Pocket Dictionary*, New Edition (Oxford: Oxford University Press, 1995), 259. Lihat juga: Emily M. Brown, “Emotional Dynamics or Couples in Mediation.” Dalam James C Hansen, and Grebe, Sarah Childs. *Journal Divorce and Family Mediation* (California: An Aspen Publication, 1985), h. 82-83.



Perdata Islam sebagai seorang penasehat (juru damai). Pengertian mediasi yang dijelaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut mengandung unsur pengertian penting untuk dipahami. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perkara atau perselisihan yang terjadi antara kedua pihak yang berperkara atau lebih. Kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara merupakan para pihak yang berasal dari luar. Ketiga, pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara adalah seorang mediator bertindak layaknya seorang penasehat yang tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.<sup>169</sup>

Mediasi dalam konteks kebahasaan (etimologi) lebih menekankan terhadap keberadaan pihak ketiga membantu penyelesaian terhadap para pihak. Penjelasan ini penting guna membedakan bentuk alternatif penyelesaian terhadap perkara lainnya, seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator memosisikan dirinya “tengah dan netral” antara para pihak yang berperkara, dan mengupayakan terjadinya kesepakatan di antara mereka, sehingga tercapai hasil yang memuaskan para pihak. Penjelasan kebahasaan ini pada dasarnya masih umum sifatnya dan belum memberikan penjelasan konkrit tentang esensi proses kegiatan mediasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan yang mendalam tentang pengertian mediasi, baik secara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>169</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569.





terminologi maupun yang telah dijelaskan oleh sebahagian ahli resolusi konflik.<sup>170</sup>

J. Folberg dan A. Taylor menyatakan bahwa mediasi menitikberatkan terhadap proses mediasi yang dilaksanakan mediator untuk menjalankan proses mediasi. Kedua ahli ini menjelaskan bahwa penyelesaian perkara melalui mediasi dengan bantuan mediator akan lebih mudah menghasilkan kesepakatan damai.

Dalam Islam mediasi disebut sebagai *islah* atau *hakam*. *Islah* secara Bahasa adalah perbaikan. Kata *islah* merupakan bentuk Masdar dari yang berarti memperbaiki, memperbaiki dan mendamaikan. Kata *Islah* digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi sesama manusia.<sup>171</sup> Secara istilah Mediasi adalah memutuskan suatu persengketaan dengan maksud mengakhiri persengketaan antara dua orang dengan jalur damai.<sup>172</sup> Upaya perdamaian diasumsikan sebagai untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya perdamaian antara suami isteri yang akan bercerai, sehingga diharapkan perubahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>170</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya, 2003), h. 240.

<sup>171</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. Ke-1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 789.

<sup>172</sup> Yayah Yarotul Salamah, "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, jurnal *Ahkam*, Volume XIII, Nomor.1, Januari;2013. h. 81. Damai juga berarti tidak bermusuhan, baik kembali, tentram, aman, sedang mendamaikan, memperdamaikan yaitu menyelesaikan permusuhan (pertengkaran) supaya kedua belah pihak baik kembali, merundingkan supaya mendapat persetujuan, dan mendamaikan sendiri mempunyai arti sendiri penghentian permusuhan. Ruang lingkup perdamaian sangat luas baik pribadi ataupun sosial. lihat: W.J.S. Poerwa Darminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet, Ke-8, (Jakarta: P.N. Balai Pustaka: 1985), h. 225

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap diantara mereka dan perceraian sebagai alternatif penyelesaian masalah rumah tangga dapat diurungkan.<sup>173</sup>

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi berarti proses proses pengikutsertaan pihak ketiga di penyelesaian suatu perselisihan, yg kedudukannya hanya sbg penasihat, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan.<sup>174</sup>

Dalam *Naskah Akademis Mediasi* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, mediasi berarti upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral yang disebut mediator.<sup>175</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi pada pasal 1 disebutkan bahwa mediasi adalah Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.<sup>176</sup>

Dalam Islam pihak penengah/netral disebut sebagai tahkim. Said Agil Husin al-Munawwar mengungkapkan yang dimaksud *tahkim* adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia

<sup>173</sup> Sudirman L, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-undang dan Maqashid al-Syariah*, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 21.

<sup>174</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1020.

<sup>175</sup> Mediator dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti Perantara (Penghubung, penengah), Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), h. 1020.

Mahkamah Agung, *Naskah Akademik Mediasi* ( Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007),h. 35.

<sup>176</sup> PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Bab I, Pasal 1 ayat 1.

dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum<sup>177</sup>. Al-Qur'an dan Hadist menawarkan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan melalui dua acara, *pertama* pembuktian fakta hukum (adjudikasi), *kedua*, dan penyelesaian sengketa melalui jalur damai atau dikenal dengan sebutan *islah*. Penyelesaian sengketa melalui proses pembuktian fakta hukum (adjudikasi) dilakukan dengan pengajuan sejumlah alat bukti oleh para pihak dalam menuntut atau mempertahankan haknya dihadapan pengadilan.<sup>178</sup> dapat disimpulkan bahwa mediasi berarti proses penyelesaian sengketa dengan jalur damai yang dibantu oleh pihak ketiga yang disebut dengan mediator. Mediasi bertujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa.

Mediasi perceraian sangat baik untuk dilakukan bagi orang yang hendak bercerai atau bersengketa. Legalitas mediasi dapat dilihat dalam alqur'an, hadist Nabi Muhammad SAW, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

Islam sangat menekankan perdamaian kepada siapapun yang berkonflik, karena dengan perdamaian akan terjaga silaturahmi. Dalam surat Al-Hujurat ayat 9:

وَأِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغْتِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

<sup>177</sup> Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia, BAMUI & BMI*, (Jakarta, 1994), h. 48

<sup>178</sup> Kamaruddin, 'Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif' (Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga), Dalam Jurnal Al-Adl, Volume.11. No.2, Juli, 2018. h. 7.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.<sup>179</sup>

Perselisihan yang terjadi dikalangan orang-orang beriman harus diselesaikan dengan cara *islah*. Oleh karena itu *islah* menurut Al-Qur'an adalah haq Allah SWT yang bersifat *ta'abbudi* yang harus ditaati oleh orang beriman ketika menghadapi sengketa, sedangkan sisi kemanusiaannya adalah teknis pelaksanaan *islah* baik berupa metode, syarat dan kewenangan dalam forum *islah*. Perintah *islah* tidak hanya ditujukan kepada orang. Lembaga yang berwenang mengadakan *islah* melainkan juga menjadi kewajiban kepada para pihak yang bersengketa<sup>180</sup>.

Keadilan pada ayat ini merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan kemudian dikukuhkan kedalam sebuah institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus mampu menjadi saluran agar

<sup>179</sup> Q.S. Al-Hujurat ayat Asbabun nuzul ayat ini adalah Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi menceritakan, bahwa dahulu ada suami isteri yang bernama Imran dan Ummu Zaid. Ummu Zaid ini berniat untuk mengunjungi keluarganya, tetapi sang suami melarangnya dan menahannya. Perempuan ini mengirimkan kabar kepada kaumnya sehingga kabilah dari perempuan itu datang dan membebaskan perempuan itu untuk membawanya kepada mereka. Suami Ummu Zaid ini kemudian keluar rumah dan langsung meminta bantuan kepada kabilahnya sehingga kabilahnya pun berdatangan untuk memisahkan perempuan isterinya itu dari kabilahnya. Kedua kabilah itu kemudian bertikai dan saling melempar sandal. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan hal tersebut, *Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang*'' kemudian mereka menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu beliau mendamaikan mereka. Lihat: Imam As-Suyuthi, '' *Asbabun Nuzul Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Penerjemah; Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2014), h. 496.

<sup>180</sup> Yayah Yarotul Salamah, Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, h. 82



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama di tengah masyarakat. Dalam konteks ini tugas hakim paling berat adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut selain melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan pada tahap perdamaian.<sup>181</sup> Al-Qur'an memberikan isyarat bagaimana cara penyelesaian konflik antara suami dan isteri. Hal tersebut termaktub didalam al-Qur'an surat An-Nisa (4): 35 dan 128.

Q.S. An-Nisa' (4): 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Q.S. An-Nisa' (4): 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Menurut Qurays Shihab dalam tafsir al-Misbah tentang ayat diatas bahwa pasangan suami isteri jika mengalami konflik keluarga maka dianjurkan untuk mencari hakam/Juru damai, fungsi hakam disini sebagai

<sup>181</sup>Ahmed Shoim El Amin, "Mediasi Dalam Hukum Islam" dalam jurnal <file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/32-91-1-SM.pdf>, volume 2, Edisi 2, Juli 2013, h. 23.

penengah yang mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bersengketa atau bertingakai. Hakam/juru damai disini sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bercerai atau tidak, keputusan tetap berada ditangan suami dan istri.<sup>182</sup>

Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa kalimat (فابعثوا) kalimat amar yang menunjukkan suatu perintah kepada kewajiban. Perintah untuk mengirim juru damai (hakim) termasuk usaha untuk menyelesaikan dan mendamaikan PERMASalahan keluarga antara suami dan isteri. Hakam yang ditunjuk sebagai juru damai untuk menyelesaikan persoalan keluarga dianjurkan dari kerabat kedua suami isteri yang berkonflik, tetapi diperbolehkan hakam ditunjuk dari orang yang tidak ada hubungan keluarga suami atau isteri seperti (ustadz, mediator, tokoh adat dan lainnya). Adapun tugas hakam/mediator/juru damai tersebut menurut Wahbah Zuhaili adalah untuk mengharmoniskan kembali hubungan diantara keduanya. Mengapa hakim atau juru damai diminta dari keluarga ? karena keluarga dianggap mampu menjaga rahasia keluarga dan tidak tersebar kemana-mana. Disamping itu, keluarga tentunya lebih mengetahui kondisi pasangan suami isteri, apabila dibanding dengan orang luar, dan tentunya mempunyai sprit dan usaha untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang berkonflik.<sup>183</sup> Lalu apa manfaat jika kita melakukan perdamaian? didalam surat An-Nisa' ayat 114. Allah SWT berfirman:

<sup>182</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. V, (Jakarta: Lentera Hati 2012). h. 521.

<sup>183</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz 5-6, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 82

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Ayat ini menjelaskan bahwa diperintahkan kepada kita untuk berbuat baik sesuai dengan syariat yang mengandung kemaslahatan bagi manusia, serta anjuran untuk mendamaikan dan memperbaiki hubungan (*al-Islah*) diantara manusia yang berselisih dan bersengketa.<sup>184</sup> Didalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ.<sup>185</sup>

Artinya:

Sebaik-baiknya sedekah adalah memperbaiki hubungan sesama.

Oleh karena itu damai, memperbaiki hubungan, berbaik kepada sesama merupakan tindakan positif yang mesti dimiliki setiap insan manusia.

Mekanisme mediasi juga telah dinyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ » . « زَادَ أَحْمَدُ » « إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا »<sup>186</sup>

<sup>184</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, juz 5-6, h. 266.

<sup>185</sup> Abu Abdillah al-Qodoi, "Musnad Syihab", Bab Sebaik-baiknya sedekah adalah memperbaiki hubungan sesama, No hadis: 1280, (Beirut, Muassasah Risalah, 1986), h. 244.

<sup>186</sup> Abu Dau, *Sunan Abu Daud*, Juz 3, (No Hadis 3596. Bab: Perdamaian), (Dar al-Kitab al-Arabi Bairut), h. 332.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda “Antara sesama muslim boleh mengadakan perdamaian ‘’Ditambahkan oleh Ahmad’’ (kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim di atas syaratnya masing-masing kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal’’.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرٌ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ

Artinya:

Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadits shahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Auf adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya.<sup>187</sup>

Hadis ini menegaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa mereka dianjurkan untuk menempuh jalur damai, kecuali *islah* (perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Bahkan Umar ibn Khattab mewajibkan hakim pada masanya untuk mengajak para pihak untuk melakukan perdamaian (*islah*), baik pada awal proses perkara diajukan kepadanya, maupun pada masa persidangan yang sedang berjalan di pengadilan. Hakim tidak boleh membiarkan para pihak

<sup>187</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menempuh upaya damai. Hakim harus proaktif dan mendorong para pihak mewujudkan perdamaian dalam sengketa mereka.<sup>188</sup>

## 2. Dasar Filosofis dan Yuridis Mediasi

Indonesia merupakan negara hukum dengan menganut sistem hukum “*mix legal system*” atau sistem hukum campuran, karena dalam realitasnya Indonesia memberlakukan (1) Perundang-undangan yang merupakan ciri dari sistem hukum Eropa Kontinental, (2) Hukum Adat yang merupakan ciri *Customary Law* atau jenis sistem hukum yang banyak berlaku di wilayah Afrika, (3) Hukum Islam dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia yang merupakan ciri dari *Muslim Law System* yang banyak diterapkan di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim, baik penerapan sistem hukum Islam itu dengan total ataupun sebagian, (4) Hakim Indonesia di dalam praktik mengikuti Yurisprudensi yang merupakan ciri dari sistem hukum *Common Law* dengan asas *stare decisis* sebagaimana banyak berlaku di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris.<sup>189</sup>

Penyelesaian sengketa dengan mengedepankan kesepakatan damai telah diimplementasikan berabad-abad yang lalu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merasakan keuntungan dari proses penyelesaian sengketa secara damai tersebut. Bahkan mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang,

<sup>188</sup> Kamaruddin, *Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif*, (Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga), h. 9.

<sup>189</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta; Kencana, 2015) h. 498-499

dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunalitas) di antara masyarakat setempat. Masyarakat mengupayakan agar penyelesaian sengketa yang menjadi permasalahan dapat diproses secara cepat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, tidak merampas hak para pihak bahkan mengintervensi kebebasan dalam Perkara Perdata Islam individu.<sup>190</sup>

Masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat dibelahan dunia lainnya, merasakan bahwa konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan berkelanjutan, akan tetapi harus diupayakan cara penyelesaiannya. Dampak dari konflik tidak hanya memperburuk hubungan antar para pihak, akan tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat.<sup>191</sup>

Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip “kebebasan”<sup>192</sup> yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara tokoh masyarakat. Para pihak tidak terpaku pada upaya pembuktian benar atau salah dalam sengketa yang mereka hadapi, akan tetapi mereka cenderung memikirkan penyelesaian untuk masa depan, dengan mengakomodasi kepentingan-

<sup>190</sup> Timothy Lindsey, “Introduction: An Overview of Indonesian Law”, dalam Timothy Lindsey (ed.), *Indonesia Law and Society* (NSW: The Federation Press, 1998), h. 2.

<sup>191</sup> Syahriyal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, h. 284.

<sup>192</sup> Kebebasan yang dimaksudkan adalah para pihak lebih leluasa untuk mengkreasi kemungkinan opsi yang dapat ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa. Para pihak dapat menentukan metode yang digunakan dalam penyelesaian sengketa yang dapat menguntungkan dan diterima masing-masing pihak yang berperkara dengan bantuan mediator sebagai pihak ketiga.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan mereka secara berimbang. Penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan para pihak dapat ditempuh melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Penerapan prinsip musyawarah ini umumnya dilakukan di luar pengadilan.<sup>193</sup>

Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa diwujudkan ke dalam dasar negara, yaitu Pancasila. dalam sila keempat Pancasila disebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Nilai tertinggi ini, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan di bawahnya. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan para pihak yang bersengketa dalam mencari solusi penyelesaian, terutama di luar jalur pengadilan. Nilai musyawarah mufakat terkonkretkan bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, fasilitasi, dan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya.<sup>194</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>193</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademik Mengenai Court Dispute Resolution (Academic Draft on Court Dispute Resolution)*,” (Mahkamah Agung RI, 2003). Lihat: Harry C Triandis, *Individualism and Collectivism*, (Boulder: Westview Press, 1995), h. 52.

<sup>194</sup> Budaya masyarakat Indonesia lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan (mupakat) agar bisa menyelesaikan sengketa secara damai, walaupun untuk itu kadang harus mengorbankan hak dan kepentingan pribadi. Musyawarah merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Indonesia (local wisdom) yang menjaga kerukunan anggota masyarakat. Musyawarah sebagai salah satu sendi dasar Negara yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai metode yang diprioritaskan untuk menyelesaikan sengketa. Dan musyawarah merupakan budaya yang berasal dari ajaran Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, seperti mayoritas Negara Asia yang memprioritaskan kebersamaan dan harmoni di tengah masyarakat. S. Benton and B. Setiadi, *Mediation and Conflict Management in Indonesia*,



Musyawarah mufakat yang berujung damai juga digunakan dilingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa kolonial Belanda sampai sekarang masih memuat asas musyawarah damai sebagai salah satu asas peradilan di Indonesia.<sup>195</sup>

Bahkan akhir-akhir ini muncul dorongan kuat dari berbagai pihak untuk memperkuat prinsip damai, melalui mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Dorongan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan antara lain; penyelesaian sengketa melalui pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama, melahirkan pihak menang kalah, cenderung mempersulit hubungan para pihak pasca lahirnya putusan hakim, dan para pihak tidak leluasa mengupayakan opsi penyelesaian sengketa mereka.<sup>196</sup>

Dalam budaya melayu, ketika terjadi permasalahan dalam masyarakat maka dimusyawarahkan oleh para ninik mamak dan yang bertindak sebagai penengah yang netral yang disebut dengan mediator yakni langsung ninik mamak atau pemimpin adat perwakilan beberapa suku yang dihormati oleh masyarakat dan kelompok suku yang ada. Pelaksanaan mediasi ini dilakukan di luar pengadilan, dan sebelumnya dimusyawarahkan oleh kerabat atau keluarga terdekat. Ketika

<sup>195</sup> in Conflict Management in the Asia Pacific: Assumption and Approaches in Diverse Cultures, ed. L. Kwok and D. Tjosvold (Singapore: John Wiley & Sons, 1998).

<sup>195</sup> M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 237 – 238.

<sup>196</sup> Stephen B. Green, “Arbitrase: A Viable Alternative for Solving Commercial Disputes in Indonesia”, dalam Timothy Lindsey (ed.), h. 291.



permasalahan masih berlanjut penyelesaiannya melalui ninik mamak suku tersebut. Dalam lingkungan masyarakat adat ini sudah ditunjuk ninik mamak yang dihormati oleh semua suku yang ada sehingga ninik mamak ini yang berperan dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat adat atau sebagai penengah (mediator). Dalam pelaksanaan mediasi di tengah masyarakat ini masih saja dihadiri oleh pihak lain selain para pihak yang bersengketa, dan para pihak menyetujui.<sup>197</sup>

Hukum dan hukum adat memiliki berbagi fungsi, fungsi yang utama untuk mengatur kehidupan. Ketiadaan hukum dan hukum adat menjadikan kehidupan manusia sulit dan tidak teratur karena rasa saling memahami tidak dapat dibangun. Keberadaan hukum adat adalah untuk membantu agar masyarakat dapat hidup rukun karena keduanya melahirkan aturan yang akan mengatur tingkah laku manusia. Dalam masyarakat Melayu tentang adat istiadat yang berhubungan dengan perkawinan. Diawali dengan melihat/menilai calon pengantin kemudian diikuti dengan melamar sampai kepada perkawinan, terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi tujuannya bukan hanya sekedar untuk menyatukan dua individu, tetapi ikatan tersebut dibangun berdasarkan atas kesepakatan, kasih sayang, rasa saling percaya dan membangun hubungan di antara keluarga kedua belah pihak.<sup>198</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>197</sup> Riska Fitriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau*, Riau Law Journal, Vol. 1 No. 2, November 2017. h. 236

<sup>198</sup> Faridah Jalil, "Peranan Hukum' dalam Menjaga 'Hukum Adat' untuk Kesatuan Masyarakat", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 61, Desember 2013. h. 381-382

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan yang tidak mengikuti hukum adat dapat menyebabkan renggangnya hubungan atau menimbulkan permusuhan. Hukum adat istiadat menjadikan perkawinan sebagai urusan keluarga dan bukan urusan pribadi karena penyatuan dua jiwa menggambarkan terbentuknya hubungan baru. Perkawinan juga dapat menyatukan dua negara atau menjadi alat untuk mendamaikan permusuhan. Dalam hukum perkawinan juga membangun ikatan dan menimbulkan rasa tanggung jawab apabila dilanggar dapat memutuskan ikatan. Hukum tidak melihat perkawinan sebagai alat untuk menyatukan keluarga kedua belah pihak tetapi hanya melibatkan pihak yang bersangkutan. Namun hukum perkawinan biasanya didukung oleh hukum adat. Seiring berjalannya waktu menyebabkan perubahan dalam gaya hidup dan kemungkinan hukum adat dikesampingkan. Dalam keadaan tertentu hukum adat diubah menjadi hukum (positif) yang dengan harapan dapat memantapkan pengawasan terhadap kehidupan dan seterusnya hukuman dikenakan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut.<sup>199</sup>

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893 dalam bukunya *De Atjehnese*.<sup>200</sup> Dalam buku itu Snouck memperkenalkan istilah *adatrecht* (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putera (orang Indonesia asli) dan orang timur

<sup>199</sup> *Ibid.*, h. 382.

<sup>200</sup> Djuned T, Asas-asas Hukum Adat, (tt, Fakultas Hukum Unsyiah, 1992) hlm. 8., dalam Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, Kanun, No. 50 Edisi April 2010., hlm. 2. Dalam jurnal tersebut ditulis tahun 1983, sedangkan dalam wikipedia dinyatakan Snouck Hurgronje mengenalkan istilah hukum adat/*Adatrecht* pada tahun 1893-1894. Lihat Wikipedia, Hukum Adat, <https://id.wikipedia.org/wiki/hukumadat> diakses 27 Maret 2022, Jam 08.25 WIB.

asing pada masa Hindia Belanda. Hukum Adat baru mempunyai pengertian secara teknis yuridis setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul *Adatrecht*. Dialah yang pertama sekali menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Dia juga mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim *gubernemen*.<sup>201</sup>

Konstitusi Indonesia sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Setelah amandemen konstitusi, hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>202</sup>

Sebelum adanya amandemen UUD 1945 yang kedua yang disahkan pada 18 Agustus 2000,<sup>203</sup> eksistensi hukum adat sebagai *living law*<sup>204</sup> bangsa Indonesia semakin hari semakin termarginalkan. Hukum

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>201</sup> Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Aksara Baru, 1976) hlm. 64.

<sup>202</sup> Marco Manarisip, “Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional”, *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, Oktober-Desember 2012. h. 24. Lihat Amandemen kedua UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2), *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013. h. 62

<sup>203</sup> Lihat *Undang-undang Dasar.*, h. 62 dan 74.

<sup>204</sup> Mason C Hoadley, “*The Leiden Legacy: Concept of Law in Indonesia (review)*”, *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vo. 21, No. 1, April 2006., dalam Lastuti Abubakar,



adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup masyarakat Indonesia, semakin hari semakin pudar eksistensinya. Saat ini, dalam kenyataan empiriknya kadangkala banyak bermunculan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat adat Indonesia ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif.<sup>205</sup>

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan “pola adat” atau dalam istilah lain sering disebut pola “kekeluargaan”. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dengan pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apa pun terhadap pelanggar hukum adat. Hukuman tetap diberlakukan baik berupa hukuman badan maupun kompensasi harta benda.

Peberapan hukuman ini sangat bergantung kepada jenis berat dan ringannya sengketa yang terjadi antara para pihak. Penting ditegaskan disini bahwa, esensi penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah mewujudkan damai dalam arti yang komprehensif. Damai yang dimaksud disini bukan hanya untuk para pihak atau pelaku dan korban, tetapi bagi masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasif untuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan bahasa adat dan agama, sehingga muncul kesadaran dari para pihak bahwa tidak ada artinya hidup di dunia, bila terjadi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



persengketaan dan tindakan yang merugikan orang lain. Tujuan penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah perwujudan damai yang permanen.<sup>206</sup>

Kalau dicermati, hakekatnya cara penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat sesuai prinsip dalam *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang menghindari permusuhan para pihak, telah ada di masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa ungkapan dalam filsafat hidup masyarakat Indonesia, seperti masyarakat kabupaten Manggarai Flores NTT ada ungkapan “*laku wae*” (*laku*=bagaikan, *wae*=air) yang maksudnya, dalam pergaulan di masyarakat dalam hubungan kekerabatan sedapat mungkin diusahakan hubungan yang baik, jangan *saklek* berperhitungan (dalam pemenuhan hak dan kewajiban), tetapi toleransi sehingga hubungan baik selalu terjaga bagaikan air mengalir sepanjang masa. Kalau ada persengketaan, penyelesaiannya diupayakan secara musyawarah melalui *Toa Golo* (Tua Adat) yang dibantu oleh *Tua Panga* (semacam sekretaris).<sup>207</sup>

Pada masyarakat Dayak Taman Kalimantan Barat memiliki “*Lembaga Musyawarah Kambong*”. Juga pada masyarakat Minangkabau Sumatra Barat dalam menyelesaikan sengketa mengutamakan musyawarah.<sup>208</sup> Pada masyarakat Sunda ada ungkapan “*asah asih asuh*” yang mengandung makna dalam pergaulan hidup sedapat mungkin diupayakan saling mengingatkan, memberitahu, bertegur sapa penuh kasih

<sup>206</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi.*, hlm. 247-248

<sup>207</sup> I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, hlm. 81-82

<sup>208</sup> *Ibid.*

dan saling ngamong, menjaga antara satu dengan lainnya menjauhkan diri dari silang persengketaan,<sup>209</sup> seperti dalam ungkapan pepatah yang mengatakan “*pantang unggah bale watangan*” (haramkan sengketa ke pengadilan) sebab begitu naik tangga persidangan begitupula diri lupa bahwa laku diri terkadang ada salah keliru khilaf. Karenanya berdamailah selalu, sebab damai memberikan ketentraman.<sup>210</sup>

Dalam masyarakat Sasak Lombok ada pepatah mengatakan “*empak bau tanjung tilah aik meneng*” yang artinya di dalam penyelesaian konflik atau sengketa diselesaikan dengan baik dan bijaksana bagaikan menangkap ikan di kolam. Ikannya kita dapat, bunga tanjungnya tidak rusak dan air kolamnya tetap jernih.<sup>211</sup>

Ungkapan pepatah tersebut sama dengan pepatah yang ada di masyarakat Bali “*sekadi ngejuk be ring telagene be mangde bakat tanjung ten usak yeh telagene tetep ning*”. Atau ungkapan pepatah Melayu “*bagaikan menarik benang dalam tepung*” yang menginginkan dalam penyelesaian masalah tidak ada yang dirugikan.<sup>212</sup>

Di daerah Dompu Nusa Tenggara Barat ada ungkapan “*kunahu busi ramawa*” yang maknanya di dalam penyelesaian masalah atau sengketa haruslah dengan pikiran dingin sejuk sehingga masalah bisa

<sup>209</sup> Ungkapan filsafat minang “*Bulek aie ka pambuluah, bulek kato bamupakaik, picak salayang, bulek sagolek*”. Yang maknanya adalah setiap persoalan atau silang pendapat diselesaikan dengan cara disatukan (bagaikan air dalam satu wadah talang bambu) dalam satu kata mufakat melalui cara musyawarah, ada hal-hal kecil jangan dijadikan masalah agar hubungan kekeluargaan dan hubungan kekerabatan tidak akan bercerai berai.

<sup>210</sup> *Ibid.*

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> *Ibid.*

diselesaikan dengan menyejukkan hati, melalui cara “*nuntu ra nggahi, nuntu ra mapaka, mbolo ra dampa*” dengan bicara untuk mufakat sehingga mendapatkan hasil yang bulat rata, keinginan kedua belah pihak terpenuhi, kedua pihak saling dihargai dihormati, sehingga kedua pihak senang tidak merasa dirugikan.<sup>213</sup>

Ungkapan tersebut sama dengan ungkapan masyarakat dari kabupaten Sumbawa Besar “*sabalong samalewa*” yang mengandung makna atur baik-baik sehingga semua mendapat kebaikan.<sup>214</sup> Ungkapan-ungkapan tersebut hakekatnya merupakan nilai-nilai yang mendasari pandangan hidup masyarakat Indonesia dengan dasar filsafat Pancasila, sebagaimana sila ke-4 Pancasila yaitu sila musyawarah mufakat. Sila-sila pancasila yang salah satunya adalah sila musyawarah mufakat tersebut merupakan pemandu dan landasan konstitutif dalam kehidupan negara hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945.<sup>215</sup>

Berikut dikemukakan sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis bagi penerapan mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia-Belanda maupun dalam produk hukum setelah Indonesia merdeka sampai hari ini.

<sup>213</sup> *Ibid.*

<sup>214</sup> *Ibid.*

<sup>215</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum amat penting, mengingat Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*).<sup>216</sup>

Dalam negara hukum tindakan lembaga negara dan aparatur negara harus memiliki landasan hukum, karena tindakan negara atau aparatur negara yang tidak ada dasar hukumnya dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim (aparatur Negara) di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum.

Berikut aturan-aturan yang menjelaskan proses mediasi atau perdamaian di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>217</sup>

<sup>216</sup> Pringgodigdo, Tiga Undang-undang Dasar (Jakarta: PT Pembangunan, 1981), h. 127; Mulya Lubis, "The Rechtsstaat and Human Rights", dalam Timothy Lindsey (ed.), h. 171.

<sup>217</sup> Khusus dalam sengketa perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perceraian. Upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus haruslah dilakukan oleh para hakim secara optimal. Dalam hal perkara perceraian karena alasan zina, cacat badan atau sakit jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sifat usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim tetap harus dilaksanakan karena hal itu merupakan suatu kewajiban tetapi tidak dituntut secara optimal seperti perkara perceraian karena alasan perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebagaimana Pasal 39 ayat (1) undang-undang ini: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diketahui juga bahwa dalam mengajukan gugatan atau permohonan perceraian haruslah disertai alasan. 119 Dalam penjelasan pasal tersebut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah<sup>120</sup> : (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemauannya; (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau



- b. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>218</sup>
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama.<sup>219</sup>

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung: (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain; (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; dan (6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Lihat: Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 8.

<sup>218</sup> Lembaga damai juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Hal ini sebagaimana terkandung dalam pasal 16 tentang tatacara perceraian: Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pasal 31: (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Penjelasan Pasal 31 Ayat (2): Untuk mendamaikan suami-istri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh Hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu. Penyelesaian suatu perselisihan yang terbaik adalah dengan cara perdamaian. Hukum Islam mementingkan penyelesaian perselisihan dengan cara perdamaian, sebelum dengan cara putusan pengadilan, karena putusan pengadilan dapat menimbulkan dendam yang mendalam, terutama bagi pihak yang dikalahkan. Untuk itu sebelum diperiksa, hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu. Ketika hal ini belum dilakukan oleh hakim, bisa berakibat bahwa putusan yang dijatuhkan batal demi hukum. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntutan dan tuntunan ajaran moral Islam. Dalam hal usaha perdamaian berhasil, harus dibuatkan akta perdamaian (akta *van ading*), dimana kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian itu. Kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang mengikat dan dapat di eksekusi (kekuatan *executable*). Dalam hal perceraian, saat hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak, tidak dibuatkan akta perdamaian, melainkan perkara dicabut oleh pihak Penggugat/Pemohon dan hakim mengeluarkan penetapan yang isinya tentang pernyataan dan Penggugat/Pemohon dihukum membayar biasa perkara. Pasal 32: Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Pasal 33: Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Penjelasan Pasal 33: Apabila Pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau istri untuk melakukan perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>220</sup>
- e. UU APS dan PERMA Mediasi.<sup>221</sup>

<sup>219</sup> Lembaga damai yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan mediasi di peradilan adalah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini sebagaimana terkandung dalam Pasal 56 Ayat (2): Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai. Pasal 65 Pemeriksaan Sengketa Perkawinan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 70 Ayat (1): Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa persoalan tersebut dikabulkan. Pasal 82: (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. (3) Apabila kedua belah pihak bertempat kediaman diluar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi. (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Penjelasan Pasal 82 Ayat (1): Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan. Pasal 83: Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

<sup>220</sup> Kemudian yang menjadi landasan yuridis mediasi keluarga adalah penerapan lembaga damai dalam sebuah acara peradilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 115 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 131 Ayat (2) : Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. Pasal 43: (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Pasal 144: Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah di ketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Pasal 145: Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

<sup>221</sup> Lembaga damai merupakan sarana menyelesaikan perkara dengan pendekatan *win-win solution*, para pihak yang bersengketa tidak ada yang kalah atau menang dalam perkara perdata termasuk perkara keluarga. Lembaga damai seperti yang dijelaskan diatas diatur dalam banyak aturan diantaranya terdapat pada Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan peraturan lainnya sebagaimana peraturan-peraturan yang telah kami sebutkan diatas. Lembaga damai yang diatur dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keluarga dan peradilan agama belum dirasa mampu untuk mengatasi banyaknya penumpukan perkara di peradilan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan metode dalam menyelesaikan perkara juga menjadi beragam. Mengutip pidato Prof. Frank Sander dari Harvard University pada tahun 1976, yang mengungkapkan ramalan bahwa untuk merespon kecendrungan makin meningkatnya perkara di pengadilan, nantinya akan ada dua solusi yaitu : 1) Mencegah terjadinya sengketa, 2) Mengeksplor alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian perkara dengan menggunakan ADR mulai tampak dan dikembangkan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan maraknya kegiatan perdagangan dunia yang tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antara para pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan tersebut. Penyelesaian sengketa melalui litigasi (melalui



### 3. Mediasi Menurut Hukum Islam

Penyelesaian sengketa secara damai juga dikenal dalam hukum Islam, dimana Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian.<sup>222</sup> Islam selalu menyuruh

pengadilan) dianggap terlalu lama dalam proses penyelesaian perkara yang dalam dunia bisnis dianggap tidak menguntungkan dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu metode untuk menyelesaikan sengketa yang efektif dan efisien adalah dengan ADR, karena memiliki sistem penyelesaian sengketa dengan cepat dan biaya murah (*quick and lower in time and money to parties*). Oleh karena sistem penyelesaian sengketa melalui ADR yang dalam *Reglement on de Rechtvordering* tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perdagangan saat ini, maka dipandang perlu untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baru, yang sesuai dengan kondisi zaman. Pada tanggal 12 Agustus 1999 Pemerintah RI telah memberlakukan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebelumnya masalah ini diatur dalam *Reglement on de Bergerlijke Rechtvordering (Reglement Hukum Acara Perdata)* yang disingkat Rv S. 1847-52 jo. 1849-63. Ketentuan ini diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 untuk mengisi kekosongan hukum. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak hanya mengatur tentang arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, tetapi diatur juga tentang alternatif penyelesaian perkara dalam bentuk lain seperti negosiasi, konsiliasi dan mediasi. Dan yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan negeri. Penyelesaian dapat dilakukan sendiri oleh para pihak yang disebut mediasi dan dapat pula dilaksanakan penyelesaiannya melalui arbitrase. UU APS tahun 1999 merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa diluar pengadilan yang pada awalnya dikembangkan untuk memudahkan dalam menyelesaikan sengketa bisnis (dunia usaha), tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan pada sengketa perdata lainnya.<sup>136</sup> Adanya UU APS yang menentukan mediasi dapat dilaksanakan di luar pengadilan, pada tahun 2003 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana peraturan ini mengesahkan bahwa mediasi juga harus dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa di lembaga peradilan dalam hukum acara perdata PERMA Mediasi tersebut juga telah mengalami perubahan sebanyak dua kali yakni pada tahun 2008 dan 2016 Dengan ditetapkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan dan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh sebab itu mediasi berlaku dalam bentuk litigasi ataupun non litigasi. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak menyebutkan dan tidak mengatur secara khusus persoalan penyelesaian sengketa keluarga, melainkan hanya membuat klausul secara umum bagi seluruh perkara perdata. Dan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya ada satu ayat pada pasal 23 yang menyatakan dengan jelas perihal keluarga yakni perkara perceraian. Pada Pasal 23 ayat (6) menjelaskan tentang sanksi kepada Tergugat untuk membayar biaya mediasi karena tidak beritikad baik dalam persidangan. Sedangkan biaya perkara tetap dibayar oleh Penggugat atau Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lihat: Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cet. 1, (Jakarta: Mahkamah Agung RI & Australia Indonesia Partnership for Justice, 2017) h. 30.

<sup>222</sup> Q.S. Al-Nisa (4) : 128.

وَأِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan setiap persengketaan melalui *islah*.<sup>223</sup> Dalam ajaran Islam istilah *Islah* adalah memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut istilah syara' *islah* adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang dengan perdamaian karena Allah mencintai perdamaian.<sup>224</sup>

Dengan demikian, pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *ishlah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan. Mendamaikan dalam Islam berdasarkan Firman Allah QS. Al Hujurat ayat 9 dan 10.<sup>225</sup>

Berdasar Ayat tersebut kata *اصالح* *Islah* disebutkan sebanyak dua kali. Menurut Quraish Shihab ayat kedua dikaitkan dengan kata *ابلعدل* dengan adil. Menurutnya upaya *islah* yang pertama menyinggung

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

<sup>223</sup> Secara bahasa *islah* asal kata dari al-Shulh merupakan lawan dari kata “permusuhan” khilaf al-mukhashamah, lawan dari kata “kerusakan” (dhiddu fasad). Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), Cet. XXVIII, 432. Sedangkan dalam terminologi fikih, al-shulh diartikan sebagai suatu akad/perjanjian untuk menghapuskan persengketaan secara sukarela dari kedua.

<sup>224</sup> Alauddin at Tharablisi, *Mu'in Al Hukkam: Fi ma Yataraddadu Baina al Khasaymaini min al Ahkami* (Beirut : Dar al Fikr, t.t.), h. 123.

<sup>225</sup> QS. Al Hujurat: 9-10

وَأَنَّ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدِيهِمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

□ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.



perasaan yang mengganggu jalannya proses perdamaian. Untuk itu perlu mengupayakan perdamaian lagi dengan hati-hati hingga lahirnya keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>226</sup> Kata *اصالحوا* berasal dari kata *اصالح* yang artinya adalah *فصل* yang berarti mufakat. Lawan kata *اصالح* adalah *فسد* yang berarti rusak. Sedangkan kata *اصالح* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sehingga manfaatnya lebih banyak lagi.<sup>227</sup>

Menurut Quraish Shihab,<sup>228</sup> dalam konteks hubungan sosial, nilai-nilai tersebut tercermin dalam keharmonisan hubungan antar manusia,

<sup>226</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 13, h. 245-246.

<sup>227</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 243-247.

<sup>228</sup> Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, dilahirkan di Sidenreng Rappang (Sidrap) pada 16 Februari 1944. Quraish adalah putra keempat dari 12 bersaudara dari pasangan Prof. Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisy, 11 saudaranya adalah Nur, Ali, Umar, Wardah, Alwi, Nina, Sida, Abdul Mutalib, Salwa, Ulfa dan Latifah. Quraish mencintai Ilmu-ilmu Al-Qur'an sejak kecil akibat pengaruh dan didikan ayahnya, seorang ahli tafsir dan akademisi bahkan Prof. Abdurrahman merupakan rektor di dua perguruan tinggi Islam di Makassar, IAIN Alauddin dan Universitas Muslim Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Malang, yang ia lakukan sambil menyantri di Pondok Pesantren Darul-Hadits al-Faqihyyah selama 2 tahun di bawah bimbingan Habib Abdul Qadir BilFaqih. Pada tahun 1958 ia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di Kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Tahun 1967, ia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin – Jurusan Tafsir dan Hadits – Universitas al-Azhar. Ia kemudian melanjutkan ke tingkat magister di fakultas yang sama dan meraih Gelar MA pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jaz at-Tasyri'i li al-Qur'an al-Karim*. Dan melanjutkan jenjang doktoralnya pada tahun 1980, 2 tahun berselang Quraish lulus dengan disertasinya *Nazhm ad-Durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*. Sejak dulu, Quraish sudah aktif di berbagai bidang sebagai media berdakwah dan mendapatkan amanah jabatan, seperti Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anggota Lajnah Pentashbih al-Qur'an Departemen Agama, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII, Duta Besar Mesir-Somalia-Djibouti, dan Anggota Dewan Syariah Nasional. Pada 2004, Quraish mulai mengembangkan gerakan "Membumikan Al-Qur'an" yang diterjemahkan melalui lembaga yang didirikannya dengan nama "Pusat Studi Al-Qur'an" (PSQ). PSQ menjadi kepanjangan tangan dan ide dari Quraish untuk mensosialisasikan dan mendakwahkan pemahaman Islam yang moderat dan toleran, yang dilahirkan juga melalui banyak program, seperti Pendidikan Kader Mufassir sebagai media untuk mencetak generasi penerus yang akan menyampaikan pesan Al-Qur'an secara tepat. Selain itu, Quraish dibantu dengan beberapa kolega juga mendirikan Bayt Al-Qur'an di kawasan South City Pondok Cabe yang terdiri dari Pondok Pesantren Pasca Tahfidz yang mendidik para huffadz (Penghafal Al-Qur'an) dari berbagai daerah untuk mendalami Ilmu Al-Qur'an, dan Bayt Al-Qur'an juga mempunyai masjid sebagai media praktik santri dan media mendakwahkan Islam secara konvensional kepada masyarakat sekitar. Quraish juga membantu menginisiasi PSQ untuk berinovasi mendakwahkan Islam

dan jika hubungan ini terganggu maka terjadilah kerusakan atau paling tidak berkurang manfaat tersebut. Hal ini menuntut adanya إصلاح yakni perbaikan agar keharmonisan hingga menjadi pulih kembali. Dengan demikian terpenuhilah nilai-nilai manfaat dalam hubungan tersebut hingga lahirnya manfaat dan kemaslahatan bagi keduanya.<sup>229</sup> Terdapat dua kata kunci pada ayat ini, yakni kata عدل *Al-'Adl* dan kata قسط *Al-Qisth*. Kata عدل *Al-'Adl* itu, bermakna lurus atau tidak condong ke arah manapun. Jika dikaitkan dengan salah satu asma Allah, kata عدل *Al-'Adl* bermakna bahwa Dia tidak condong kepada nafsu atau keinginan-keinginan yang dapat membuat dia condong ke arah lain yang mempengaruhi penetapan-penetapannya. Adil dapat juga dikatakan menempatkan sesuatu pada tempatnya.<sup>230</sup> Sedangkan kata قسط *Al-Qisth*,<sup>231</sup> banyak disamakan artinya dengan *Al'Adl*. Namun sebenarnya terdapat perbedaan antara keduanya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada hadist berikut;

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wasathiyah (moderat) melalui platform digital, dan terbentuklah CariUstadz.id, yang mempertemukan antara jama'ah kepada ustadz yang berpemahaman moderat untuk menyelenggarakan kajian bersama, ataupun untuk mensupport kegiatan tertentu. Quraish sampai sekarang masih aktif juga dalam menyelesaikan permasalahan dunia Islam Internasional melalui Majelis Hukama' Al-Muslimin yang terbentuk sejak 2014, dan beranggotakan total 15 orang dari ulama-ulama terkemuka di seluruh dunia. Perkumpulan ini dipimpin langsung oleh Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Dr. Ahmed El-Tayeb. Saat ini, Quraish lebih banyak mendedikasikan waktunya untuk menulis buku sebagai aktivitas hariannya, tercatat hingga sekarang sudah 61 judul buku sudah ditulisnya, dan tentunya Quraish juga mempunyai magnum opus, Tafsir Al-Misbah, dan semua buku karya Quraish diterbitkan oleh Penerbit Lentera Hati. Lihat: Profil Singkat M. Quraish Shihab, <http://quraishshihab.com/profil-mqs/> diakses 29 Maret 2022, Jam 20.32 WIB

<sup>229</sup> *Ibid.*

<sup>230</sup> Ibnu Mandhur, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Dar Al-Shodir, Juz 10, 2000), h. 60.

<sup>231</sup> *Qisth* biasanya juga diartikan mizan, timbangan, bagian (*nashib*), ukuran, (*miqdar*), dan bisa juga diartikan adil. Apabila kamu menghukum, maka adillah (*adl*), dan apabila kamu membagi, maka adillah (*qisth*).

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف ومحمد بن اسامة حدثين عوف عن زاید بن خمرق عن ايب كنانة عن ايب موسى قال: قال رسول هلا صلی هلا علیه وسلم اذا حکموا عدلوا واذا قسموا اقسطوا فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة هلا واملائكة والناس اجمعين الیقبل منه صرف وال عدل .

Artinya:

Muhammad Ibn Ja'far mengabarkan kepada kami, 'Auf dan Hammad Ibn Usamah mengabarkan kepada ku 'Auf dari Ziyad ibn Mikhraq dari Abi Kinanah dari Ibn Musa berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila kamu berhukum maka *adillah* عدل dan apabila kamu membagi bagikan maka *adillah* قسط.<sup>232</sup>

Pendapat Quraish Shihab bahwa kata *Al-Qisth* قسط dan kata عدل 'Adl memiliki perbedaan. Kata قسط berarti keadilan yang diterapkan di atas dua pihak atau lebih atau keadilan yang menjadikan mereka semua senang. Sedangkan عدل adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya walau tidak menyenangkan salah satu pihak.<sup>233</sup> Dengan demikian konsep *win-win solution* merupakan salah satu bentuk dari قسط ini berarti konsep yang ditawarkan proses mediasi lebih disukai Allah SWT, karena memiliki banyak manfaat bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Perdamaian lebih diutamakan oleh Islam dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, termasuk permasalahan rumah tangga. Perdamaian dapat melalui apa saja, bisa dilakukan dengan musyawarah, negosiasi, membuat surat perjanjian atau yang lainnya. Namun dalam hal perselisihan rumah

<sup>232</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Juz 40, h. 34.

<sup>233</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 13, h. 245-246.



tangga penyelesaian sebaliknya diselesaikan pasangan dengan musyawarah.<sup>234</sup>

Musyawarah merupakan salah satu pokok ajaran yang sangat penting dalam Islam. Dalam pribahasa orang Arab dikatakan: “Orang beristikharah tidak akan gagal, orang yang bermusyawarah tidak akan menyesal”. Maka dari itu, al-Qur’an sangat mengapresiasi musyawarah sebagai jalan untuk mencapai kesepakatan atau kemaslahatan. Musyawarah yang dimaksud adalah musyawarah yang dilakukan oleh kedua pasangan suami istri secara langsung tanpa dihadiri oleh orang lain.<sup>235</sup> Jika upaya musyawarah belum berhasil, maka terdapat metode lain yang dianjurkan. Dalam firman Allah SWT dikatakan bahwa jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, maka dianjurkan untuk mengutus dua hakam (hakamain) yakni seorang hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak istri. Adapun hakam yang dimaksud adalah disyaratkan harus mengetahui permasalahan yang mereka hadapi.<sup>236</sup> Seperti dalam Firman Allah SWT Q.S. An-Nisa [4] ayat 35 dan Q.S. As-Syura’ [42] ayat 38.<sup>237</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>234</sup> Musyawarah memang bukan hanya diperuntukan bagi yang sedang bertikai akan tetapi juga dalam satu kelompok yang menghendaki adanya kemaslahatan bagi mereka. Dalam musyawarah ada penghargaan atas pendapat-pendapat pasangan yang juga memiliki hak untuk menentukan arah ataupun hal yang ingin dicapai. Dan kedua belah pihak dapat mengeksplor lebih jauh keinginan mereka sehingga keduanya dapat meraih kesepakatan bersama (*win-win solution*)

<sup>235</sup> Terdapat tiga ayat yang berbicara dan menyebutkan kata khusus musyawarah dalam Al-Qur’an, yaitu: Artinya: Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. (Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 233). Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka

<sup>236</sup> Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa seorang hakam haruslah seorang yang adil, berasal dari kerabat, dan mempunyai pengalaman dalam urusan rumah tangga

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa peran dan fungsi Hakam dalam Islam artinya juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>238</sup>

Kedua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.<sup>239</sup> Para ulama

(keluarga). Teungku Muhammad HasbiAsh-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), h. 846.

<sup>237</sup> Q.S. An-Nisa [4] ayat 35 dan Q.S. As-Syura' [42] ayat 38

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya:

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

<sup>238</sup> Q.S. Ali 'Imran [3] ayat 159

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal.

<sup>239</sup> Jika terjadi konflik, apalagi jika keduanya telah pisah rumah dan tidak memungkinkan untuk berkomunikasi lagi karena diselimuti amarah, maka Islam mengajarkan strategi khusus untuk mendamaikan pasangan tersebut. Untuk menyambung komunikasi yang terputus, utuslah dua orang hakam untuk menengahi keduanya. Dua hakam ini akan bekerja sebagai tim untuk menyiapkan metode agar pasangan yang berselisih ini mengakhiri sengketanya dengan jalan damai. Dua hakam ini terdiri dari satu hakam dari pihak suami dan satu

berbeda pendapat tentang kekuasaan dua orang hakam yakni apakah dua orang hakam tersebut berkuasa untuk mempertahankan perkawinan atau menceraikannya tanpa izin suami istri, ataukah tidak ada kekuasaan bagi kedua orang hakam itu tanpa seizin keduanya.

Imam Malik (w. 170 H) menyatakan bahwa kedua orang hakam itu dapat memberikan suatu ketetapan pada suami istri tersebut tanpa seizinnya, jika hal tersebut di pandang oleh kedua orang hakam tersebut dapat mendatangkan maslahat, seperti seorang laki-laki menjatuhkan talak satu kemudian istri memberikan tebusan dengan hartanya untuk mendapatkan talak dari suaminya. Artinya, kedua orang hakam tersebut merupakan dua orang hakim yang diberikan kekuasaan oleh pemerintah.<sup>240</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah (w. 150 H) bahwa kedua orang hakam tidak boleh menceraikan suatu perkawinan tanpa izin dari suami atau istri. Karena hakamain adalah wakil dari suami istri tersebut. Artinya bahwa seorang hakam dari pihak suami tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami dan seorang h}aka>m dari pihak istri juga tidak dapat menjatuhkan khuluk sebelum mendapatkan persetujuan dari

hakam dari pihak istri, yang tujuannya agar masing-masing pihak terwakili. Lihat Slamet Abidin, dkk., *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 1899.

<sup>240</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab al-Sayyid Hawas, *al Nizham al-Qada'i fi al-Islam* (t.t.: Maktabat al-Risalah, 1997), 213. Lihat: Burhanuddin Abi al-Wafa Ibrahim ibn Syamsuddin Abi 'Abdillah Muhammad ibn Farhun, *Tabshirat al-Hukkam* (Beirut: Dar Kutub al-'ilmiyyah, 1995), Jil. I, 55; Ahmad ibn Muhammad al-Syahir al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabir li al-Dardiri 'ala Mukhtashar Khalil* (t.t: t.pn., t.th), Juz IV, h. 136.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak suami.<sup>241</sup> Bahkan Imam Malik berpendapat bahwa sekiranya istri mendapat perlakuan kasar dari suaminya, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian dihadapan hakim agar perkawinannya diputus karena perceraian. Termasuk juga apabila suami suka memukul, mencaci maki, suka menyakiti badan jasmani isterinya dan memaksa isterinya untuk berbuat mungkar.<sup>242</sup>

Ketika terjadi prasangka buruk (*shu'uzon*) dan fitnah pada seseorang yang mengakibatkan terjadinya sengketa atau permusuhan, agama mengajarkan agar dilakukan islah sebagai solusi terbaik. Islah itu mendorong pada perdamaian dengan saling memaafkan. Lewat *islah* dituntut adanya kejujuran dan ketulusan untuk saling memaafkan demi kokohnya ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam). Sungguh betapa indahnya ajaran Islam, manakala setiap umat mau memahami dan mengamalkannya dengan baik. Esensi *islah* berarti mengandung makna betapa pentingnya kedamaian dalam Islam, dan betapa pentingnya saling memaafkan manakala ada kekhilafan dan kesalahan yang terlanjur diperbuat.

Esensi *islah*, berarti seseorang harus mampu mengutamakan kebersamaan, kedamaian dan kerendahan hati dalam

<sup>241</sup> Muhammad ibn Ahmad al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj* (t.t: t.pn., t.th), Juz IV, 378. Lihat: Abu Muhammad Abdillah ibn Ahmad ibn Qudamah, *al-Mughni ala al-Mukhtashar al-Kharaqi* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), Juz IX, 108. Lihat juga; Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Acara Menurut syari'at Islam II, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama*, 1985, h. 139-145.

<sup>242</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab al-Sayyid Hawas, *al Nizham al-Qadha'i fi al-Islam*, 214. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Acara Menurut syari'at Islam II*, h. 145.

dirinya, dan selanjutnya harus menjauhkan sikap sombong dan ego. Dengan demikian, pranata perdamaian menurut hukum Islam merujuk pada Q.S al-Nisa [4]: 128 dan QS al-Hujarat [49]: 9, dimana Islam mengajarkan agar para pihak yang bersengketa melakukan upaya perdamaian. Perdamaian sebagai sebuah akad pada dasarnya menurut mazhab Hanafi dapat terjadi dengan pengakuan atau diam sebagai tanda setuju atau dengan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya sehingga menyetujui hal yang lainnya.<sup>243</sup>

Perdamaian dalam fikih dibahas bersamaan dengan *'aqd* (perjanjian), karena adanya kemungkinan terjadi perdamaian manakala terjadi perselisihan wanprestasi dalam *'aqd* tersebut.<sup>244</sup>

Menurut Hamzah Muhammad Qasim, *sulh* atau perdamaian merupakan bagian dari *aqad* yang isinya mengakhiri sengketa.<sup>245</sup> Al Zuhayli menjelaskan tentang hukum dari perdamaian adalah sunnah, seorang hakim dianjurkan untuk mengupayakan damai tetapi ia tidak boleh memaksakan perdamaian tersebut kepada para pihak yang bersengketa. Menurut al-Zuhayli, adanya pembahasan *sulh* dalam akad karena *sulh* dapat mengandung beberapa makna diantaranya, jual beli, hibah, sewa menyewa, pinjam meminjam, *ibra* (melepaskan hak) atau juga salam. Kedekatan makna *sulh* dengan *aqad*-

<sup>243</sup> Muhammad Ibn Husayn Ibn 'Ali al-Turi al-Qadiri al-Hanafi, *al-Bahr al Raiq*, Juz VII, h. 434.

<sup>244</sup> Wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 205.

<sup>245</sup> Hamzah Muhammad Qasim, *Manar al-Qari Sharh Sahih Bukhari*, Juz III (Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1990), h. 51.

aqad tersebut, sesuai dengan terjadinya sulh. Apabila perdamaian terjadi pada permasalahan jual-beli, maka sulh akan bermakna jual beli.<sup>246</sup>

Perdamaian dalam hukum acara perdata berawal dari kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak yang bersengketa berdasarkan Pasal 130 HIR dan 149 RBg, Pasal 1851 KUHP Perdata.<sup>247</sup> Saat ini perdamaian sudah menjadi bagian penting dari hukum acara perdata yang dikemas dalam bentuk mediasi. Mediasi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa.

<sup>246</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, h. 293-294.

<sup>247</sup> Pasal 1851 BW menjelaskan tentang pengertian perdamaian (dading) yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>248</sup>

Adapun penelitian dari segi analisisnya menggunakan deskriptif analitis. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak dituang dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasikan dalam bentuk angka).<sup>249</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan teori *masalah*.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat

<sup>248</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121

<sup>249</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 87

teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.

Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan terkait pelaksanaan mediasi perceraian di pengadilan agama baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang berasal dari responden atau bisa disebut juga dengan objek atau lokasi untuk diadakan suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau yang memiliki 12 Kabupaten/ Kota, dalam penelitian ini penulis mengambil empat kabupaten/kota yakni: (1) Kota Pekanbaru; (2) Kota Dumai; (3) Kabupaten Kampar; dan (4) Kabupaten Bengkalis, dengan pertimbangan bahwa ke empat kabupaten/kota tersebut memiliki penduduk yang padat dan angka perceraian yang tinggi, dibandingkan dengan kabupaten yang lain di Provinsi Riau, terutama dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

### D. Sumber Data Penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber data Penelitian adalah subjek dari mana data didapatkan. Penelitian kualitatif memiliki karakter dimana kejadian dalam sosial harus dipahami lebih dalam (*understanding*), sebab karakter dari penelitian ini masyarakat/ kelompok itu menjadi subjek penelitian (*learn about people*). Sedangkan penelitian kuantitatif lebih berkarakter menjelaskan (*explanation*) dimana masyarakat itu menjadi objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah ketua pengadilan agama, hakim, panitera dan pasangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan perceraian.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penggunaan teknik pengumpulan data, peneliti memerlukan instrumen yaitu alat bantu agar pengerjaan pengumpulan data menjadi lebih mudah.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi yaitu mengidentifikasi wacana dari kitab-kitab, buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan kajian tentang tela'ah masalah dalam pelaksanaan mediasi perceraian aparatur sipil negara di provinsi Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi ialah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data-data penelitian melalui pengindraan dan pengamatan.<sup>250</sup> Salah satu teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipasi yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek untuk mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di masyarakat tersebut. Namun, penulis hanya mengamati terjun kelapangan untuk melihat kejadian rill yang sebenarnya. Dalam hal ini, penulis terjun kelapangan untuk mengamati dan melihat langsung di lapangan agar mengetahui kejadian rill yang sebenarnya tentang pelaksanaan mediasi perceraian bagi ASN yang terjadi di provinsi Riau terkhusus empat kabupaten/kota, yakni (1) Kota Pekanbaru; (2) Kabupaten Kampar; (3) Kota Dumai; dan (4) Kabupaten Bengkalis.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden yaitu dengan mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan kepada para responden.<sup>251</sup> Wawancara bermakna yaitu berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.

<sup>250</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.

<sup>251</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 39.

Dalam hal ini, penulis langsung mewawancarai mediator mediasi perceraian di Provinsi Riau. Kegunaan wawancara ini, agar penulis bisa mendapatkan informasi dari pelaksanaan mediasi perceraian bagi ASN yang terjadi di provinsi Riau terkhusus empat kabupaten/kota, yakni (1) Kota Pekanbaru; (2) Kabupaten Kampar; (3) Kota Dumai; dan (4) Kabupaten Bengkalis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi di maksud disini ialah dokumen-dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Bukan dokumentasi seperti foto-foto dan sejenisnya. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, penulis akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel, majalah, notulen rapat, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya.<sup>252</sup> Data wawancara dan perpustakaan akan menjadi lebih lengkap dengan dilengkapi data dari dokumentasi. Kemudian, dokumentasi ini penulis gunakan untuk menambah serta memperkuat data dari hasil wawancara penulis kepada anak yang pelaksanaan mediasi di provinsi Riau, dimana penulis akan menyelidiki buku-buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian pelaksanaan mediasi perceraian bagi ASN yang terjadi di provinsi Riau terkhusus empat kabupaten/kota, yakni (1) Kota Pekanbaru; (2) Kabupaten Kampar; (3) Kota Dumai; dan (4) Kabupaten Bengkalis.

## F. Teknik Analisa Data

<sup>252</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdarya, Cet-V, 2010), h. 186.

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Selain itu analisis sebuah data dapat disebut juga dengan pengolahan dan penafsiran data.

Analisis data menurut Nasution adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori.<sup>253</sup> Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini.

Dalam menganalisis data penelitian, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Metode Diskripsi

Metode deskripsi adalah sebuah sistem penulisan dengan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagai mana adanya yang dipilih dari persepsi subyek.<sup>254</sup>

b. Metode Conten

Analisis Metode Conten Analisis adalah metode yang di gunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis

<sup>253</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Jermis,1991), h. 126.

<sup>254</sup> Seojo dan Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Suatu Pengantar dan Penerapan), (Jakarta: Rieneka Cipta, 1999), h. 23.



terhadap apa yang diselidiki.<sup>255</sup> Menurut Weber, Content Analysis adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shoheh dari sebuah dokumen.<sup>256</sup> Sementara menurut Hostli bahwa *content analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karekteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>255</sup> Noeng Muhaadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyskrta: Rake Sarasin, 1991), h. 49.

<sup>256</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. Ke-16, h. 163.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis maka dapat ditarik tiga kesimpulan dari penelitian disertasi ini sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi tingkat perceraian di Indonesia sebesar 447.743 kasus di tahun 2021 meningkat sebanyak 53.50% dari tahun 2020, sedangkan Provinsi Riau sebagai lokasi penelitian ini menempati posisi 10 besar secara nasional tingkat perceraian tertinggi, dengan jumlah perceraian sebanyak 12.722 kasus tepatnya di posisi ke-8, tingginya angka perceraian tersebut di sebabkan masih kurangnya pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dimana aturan tersebut tidak berjalan dengan baik, terutama dalam proses pelaksanaan mediasi sebagai upaya penyelesaian perceraian dengan jalan damai.
2. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perceraian di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Riau tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan fungsi sebagai mediator dalam penyelesaian perceraian tersebut, sehingga angka perceraian cenderung meningkat setiap tahun, metode mediasi tidak berjalan efektif ditambah dengan beberapa faktor antara lain: masih minimnya tenaga mediator, kurangnya mediator yang memiliki kemampuan atau skil dalam mediasi, terbukti

masih tingginya angka perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) diantara faktor penyebabnya adalah perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, perselingkuhan, gaya hidup, kekerasan dalam rumah tangga dan ekonomi.

3. Relevansi ketentuan aturan mediasi perceraian, terutama pada kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah belum berjalan dengan baik, aturan tersebut bersifat umum untuk semua kalangan sehingga merugikan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bercerai karena memakan waktu yang lama dalam proses mediasi, sehingga dengan memerhatikan tinjauan *maslahat*. Penulis menemukan kebijakan dan konsep tentang Mediasi ASN untuk dapat disumbangkan pada Mahkamah Agung dalam Upaya Penyempurnan PERMA No. 1 Tahun 2016, sehingga dapat jadi acuan untuk penyempurnaan Tatanan Hukum di Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian disertasi ini, maka diberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi Instansi Pemerintahan yang ada di Kabupaten Kota di Riau agar kiranya membentuk atau menunjuk mediator yang bersertifikat serta berpengalaman untuk menyelesaikan kasus-kasus ASN di Pemerintahan Kabupaten Kota di Riau.
2. Bagi Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Riau, agar kiranya dapat menambah sumber daya manusia (mediator) yang mumpuni yang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki kualitas pemahaman yang tinggi, baik dari aspek agama, sosial, maupun budaya yang tentunya tersertifikasi oleh Mahkamah Agung. Kemudian Para hakim mediator sebaiknya memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pihak yang bersengketa akan pentingnya dan keuntungan dari proses mediasi. Mencoba meyakinkan para pihak bahwa dengan jalan mediasi, perkara yang mereka hadapi akan cepat terselesaikan, sehingga dengan hal tersebut, diharapkan akan banyak perkara terkait dengan konflik berhasil dimediasi.

3. Bagi penegak hukum, jika mediasi diterapkan dengan benar, tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur tertentu, akan menimbulkan kemaslahatan besar bagi masyarakat. Adapun kenyatannya bahwa setiap perkara yang diajukan oleh orang yang berperkara khususnya dalam hal perceraian, berujung pada keputusan perceraian, maka perlu untuk diamati kembali, bahwa ternyata kesadaran hukum bagi penegak hukum haruslah mempunyai sifat welas asih, sosial tinggi, sehingga sebagai penegak hukum apabila dalam ketegasan menggunakan sifat welas asih dan sosial tinggi akan lebih dapat meminimalisir tingginya tingkat perceraian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Uwaidah, Kamil Muhammad, *Al-Jami' Fi Fiqh An-Nisa*. Libanon, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1996.
- Abbas, Syahrissal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat. & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Al-Sayyid Hawas, *Al Nizham Al-Qadha'i Fi Al-Islam*.
- Abī Hāmid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazāli, *Al-Mustasyfā Min 'Ilm Al-Ushū*. Bairut: Al-Risālah, 1997.
- Abi Hasan Ali Ibn Ahmad Al Waahidy, *Tafsir Munir Lima "Alim Al-Tanziel, Juz II. Dār Al-Fikr Lithaba" Ah Wa Al-Nasyr Wa Al Tauzi"*, 1980.
- Abī Ishāq Al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqāt Fi Usûl Al-Syarī'ah*, Jilid Ke-II. Bairut: Al-Maktabah Al- Asriyah, 2002.
- Abī Jaib, Sa'îd, *Al-Qâmûs Al-Fiqhî Lughatan Wa Istilâhan*. Damaskus: Dâr Al-Fikr, 1998.
- Abû Ishāq Ibrāhīm Ibnu Mûsāal-Syātibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syarī'ah*. Bairut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Tt.
- Abu Muhammad Abdillah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mughni Ala Al-Mukhtashar Al-Kharaqi*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994
- Abubakar, Zainal Abidin, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ahmad Al-Raysuni, Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad: Antara Teks, Realitas, Dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Al-Afriqiy, Ibn Mandzur, *Lisan Al- 'Arab*, Juz VIII. Beirut : Dar Al-Sadr, 1972.

Al-Ayubiy, Aiman Jabarin Juwailis, *Maqāshid Al-Syarī'a*. Ardan: Dār Al-Nafāis, 2010.

Al-Bûti, Muhammad Sa'îd Ramadân, *Dhawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syarî'Ah Al-Isl Âmiyyah*. Beirut: Mu'assasat Al-Risâlah, 1421 H/2000 M.

Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan, *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Muassisah Al-Risalah, 2000.

Al-Bûti, Ramadan, *Dhawabit Al-Maslahat Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Bairut: Al-Muassasah Al-Risalah, 1986.

Al-Bûti, Ramadlan, *Dhawabit Al-Maslahat Fi Al- Syarī'ah Al-Islamiyat*. Bairut: Al-Muassasah Al-Risalah, 1986.

Al-Dardiri, Ahmad Ibn Muhammad Al-Syahir, *Al-Syarh Al-Kabir Li Al-Dardiri 'Ala Mukhtashar Khalil* (T.T: T.Pn., T.Th), Juz IV

Al-Fasi, 'Alal, *Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyyat Wa Makarimiha*. Maktabah Al-Wahdah Al-Arabiyah, Tt.

Al-Gazali, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Ushûl*. Mesir: Maktabah Al-Jundiyah, 1971.

Al-Ghazali, Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul Juz I. Beirut: Dar Al-Fikr, Tt.

Al-Hajwi, Hasan, *Al-Fikr Al- Sami Fi Tarikh Al-Fikih Al-Islami*. Madinah : Maktabah Al-Islamiyah, Tt.

Al-Hanafi, Muhammad Ibn Husayn Ibn 'Ali Al-Turi Al-Qadiri, *Al-Bahr Al Raiq*, Juz VII.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Al-Hanafi, Muhammad Ibn Husayn Ibn 'Ali Al-Turi Al-Qadiri, *Al-Bahr Al-Raiq*, Juz VII.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta; Kencana, 2015.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik0, 2006.

Al-Kailani, Abd Al-Rahman Ibrahim, *Qawaid Al-Maqasid Inda Al-Imam Al-Shatibi: 'Arđan Wa Dirasatan Wa Tahlilan*. Damishq: Dar Al-Fikr, 2000.

Allah, Abd Al-Qadir Ibn Hirz, *Dawabit I'tibar Al-Maqasid Fi Mahal Al-Ijtihad Wa Athruha Al Fiqhiyy*. Riyad: Maktabah Al-Rushd, 2007.

Al-Munawar, Said Agil Husein, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*. Malang: Unisma, 2001.

Al-Munawar, Said Agil Husein, *Pelaksanaan Arbitrase Di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam Di Indonesia, BAMUI & BMI*. Jakarta,1994.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Dirasah Fi Fiqh Maqashid Al-Syari''Ah*, Diterjemahkan Oleh Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syari''Ah*. Jakarta Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Al-Qodoi, Abu Abdillah, ''*Musnad Syihab*'' , Bab Sebaik-Baiknya Sedekah Adalah Memperbaiki Hubungan Sesama, No Hadis: 1280. Beirut, Muassasah Risalah, 1986.

Al-Syarbini, Muhammad Ibn Ahmad, *Mughni Al-Muhtaj* Juz IV, (T.T: T.Pn., T.Th).

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-I''Tisam*, Jilid II. Riyad:Al-Haditsah, Tt.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Syauqani, *Irsyad Al-Fukhul Ila Tahqiq Al-Haq Min Ilmu Usul*. Bairut: Dār Al-Fikr, Tt.)

Al-Zubaidi, Muhammad Murtadha, *Taj Al-'Arus*, Juz II. Mesir Al-Muthba'ah Al-Munhya'ah Bijamaliyyaht, 1306 H.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Usûl Fikih Al-Islam*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010.

Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz VI

Amiur Nuruddin, Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Andri, Muhammad, *Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan*.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

At-Tharablisi, Alauddin, *Mu'in Al Hukkam: Fi Ma Yataraddadu Baina Al Khasaymaini Min Al Ahkami*. Beirut : Dar Al Fikr, T.T.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2009.

Burhanuddin Abi Al-Wafa Ibrahim Ibn Syamsuddin Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Farhun, *Tabshirat Al-Hukkam*. Beirut: Dar Kutub Al-'Ilmiyyah, 1995.

Dahlan (Ed), Abdul Azis. *Ensikolopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dariyo, Agoes, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga" *Jurnal Psikologi*, Vol. 2, No. 2, 2004.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Darminta, W.J.S. Poerwa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka: 1985.
- Dau, Abu, *Sunan Abu Daud*, Juz 3, (No Hadis 3596. Bab: Perdamaian). Dar Al-Kitab Al-Arabi Bairut.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Maelis Tarjīh Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Fitriani, Riska, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Masyarakat Adat Melayu Riau*, Riau Law Journal, Vol. 1 No. 2, November 2017.
- Ghoffar, Muhammad Abdul, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*. Jakarta: Almahira, 2006.
- Green, Stephen B, "Arbitrase: A Viable Alternative For Solving Commercial Disputes In Indonesia", Dalam *Timothy Lindsey* (Ed.)
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Halim, Abdul "Maslahah Mursalah Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam". *Antologi Kajian Islam Tinjauan Filsafat, Tasawuf, Institusi, Pendidikan, Al-Qurân, Hukum Dan Ekonomi Islam*. Seri 12. Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2007.
- Halim, Abdul, 'Uweis, *Ibn Hazm Al-Andalusia*. Al-Zahra Lil I'lam Al-Arabi, 1998.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Haroen, Nasron, *Usul Fikih*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Harun Alrasyid, Ed. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Husen Hamid, *Nazhariyat Al-Maslahat Fi Al-Fikih Al-Islami*. Kairo: Dār Al-Nahdlah Al-Arabiyah, 1971.
- Ibn Al-Manzur, *Lisann Al-Arab Juz III*. Beirut: Dar Al-Lisan Al-Arab, Tt.
- Ibn Ashur, *Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyah*. Tunisia: Al-Maktabah Al-Tunisiyah, 1979.
- Ibnu Mandhur, *Lisan Al-'Arabi*. Beirut: Dar Al-Shodir, Juz 10, 2000
- Ibnu Mandur, *Lisan Al-Arab*. Bairut: Dar Sader, 1977. Lihat Juga Muhammad Sa'id Ramdhan Al-Bûtī, *Dhawābit Al-Maslahat*. Bairut: Dār Al-Fikr, 2014.
- Imam As-Suyuthi, ''*Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Penerjemah; Andi Muhammad Syahril Dan Yasir Maqasid. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2014.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Imam Az Zubaidi, *Ringkasan Hadist Shahih Al Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002. Dan Imam Az Zubaidi, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Iqbal, Muhammad, *The Recontruction Of Relegion Thought In Islam*. New Delhi: Kitab Bhavan, 181.
- Irfan, Fuad, *Munjid Al-Thullab*. Bairut: Dār Al-Fikr, Tt.
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali, 2014.
- Jabiri, Abid, *Al-Dīn Wa Al-Daulah Wa Tatbīq Al-Syarī'ah*, Cet. Ke-I. Beirut: Markaz Dirāsah Al-Wahdah Al-Arābiyah, 1996.
- Jabiri, M. Abid, *Binyat Al'aql Al-Araby*. Dār Baidlā', Dār Nasr Al-Maghribiyah, 2000.
- Jonh M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Junaidi, Abdul Basith, *Argumen Utilitarianisme Pada Maslahat Dalam Pemikiran Hukum Muhammad Abu Zahrah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Usul Al-Fikih*. Kairo: Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah, 1990.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Ma'luf, Luis, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986.
- Madailing, M. Taufik, *Islam Kampar Harmoni Islam Dan Tradisi Lokal*. Yogyakarta: Idea Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Masykuri Abdillah, Et.Al, *Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia Sebagai Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Mokhammad Najih, Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2012.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Rosda Karya, 2015.
- Muhaadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogysksrta: Rake Sarasin, 1991.
- Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mukri, Moh, *Benarkah Imam Syafi'i Menolak Maslahat*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. Ke-1. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musolli, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer", Dalam *At-Turas*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Bandung : Jermis, 1991.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, 1976.
- Prawirahamidjojo, Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Pudjosewojo, Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta; Aksara Baru, 1976.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*. Bandung : Alumni, 1979.
- Qasim, Hamzah Muhammad, *Manar Al-Qârî Sharh Sahih Bukhari Juz III*. Beirut: Maktabah Dar Al-Bayan, 1990.
- Qasim, Hamzah Muhammad, *Manar Al-Qari Sharh Sahih Bukhari*. Beirut: Maktabah Dar Al-Bayan, 1990.
- Rabbih, ‘Ali Abd, *Buhus Fi Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha ‘Ind Al-Ushuliyin*. Mathba’ah Al-Sa’adah, 1980.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Rahman, Jalaluddin Abd, *Al-Mashalih Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Tasyri’*. Mesir: Mathba’ah Al-Sa’adah, 1983.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz IV. Bairut, Dâr Al Fikr, TT.
- Said Aqil Husin Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*. Malang: Pasca Sarjana Unisma.
- Salamah, Yayah Yarotul, “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, *Jurnal Ahkam*, Vol.XIII, No.1, Januari 2013.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Sanu, Quthub Mustafa, *Mu’jam Musthakahat Ushul Al-Fikih*.
- Sarwono, Sarlito W, Eko A. Meinarno, *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2015.
- Schacht, Joseph, *An Introduction To Islamic Law*. London: Oxford At The Clarendon Press, 1971

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar Dan Penerapan)*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati 2012.
- Slamet Abidin, Dkk., *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999, 1899.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soemartono, Gatot P, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sri Hartini, Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Stit, Allan J, *Mediation: A Practical Guide*. London: Routledge Cavendish, 2004.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sudirman L, *Perdamaian Perkara Perceraian Perspektif Undang-Undang Dan Maqasid Al-Syariah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung : Pustaka Setia, 2007.
- Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah Al-Tuwaljiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Jakarta, Darus Sunnah Press. 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'at*, Juz II. Kairo: Maktabah Al-Tijariyah, Tt.
- Usman, Rachmadi, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012.
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya, 2003.
- Usman, Rahmadi, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ustman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2006.
- Wijaya, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001.
- Zaidan, Abd Karim, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fikih*. Baghdad: Dār Al-Arabiyyah Lit-Tiba'ah, 1997.
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, Juz 5-6. Jakarta: Gema Insani, 2016.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Jurnal-jurnal

Abubakar, Lastuti, “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia“, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, Mei 2013

Afandi, Moch, “Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW”, *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2, 2014.

Ainiyah, Faiqotun Nur, “Peran Kyai Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga”

Albajuri, Azzuhri, “*Rekonstruksi Proses Mediasi Keluarga Indonesia*“, Disertasi Doktorat Hukum Keluarga Program Pascasarjana Univeritas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Amin, Ahmed Shoim El, “*Mediasi Dalam Hukum Islam*” Dalam *Jurnal File:///C:/Users/Asus/Appdata/Local/Temp/32-91-1-SM.Pdf*, Volume 2, Edisi 2, Juli 2013.

Amri, Mulya. “Subnational Competitiveness And National Performance: Analysis And Simulation For Indonesia“, *Journal Of Centrum Cathedra; Lima* Vol. 6, Iss. 2, 2013.

Anik Farida, Dkk, “*Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Dan Perceraian Di Berbagai Komunitas Adat*“ Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007.

Brown, Emily M, “Emotional Dynamics Or Couples In Mediation.” Dalam James C Hansen, And Grebe, Sarah Childs. *Journal Divorce And Family Mediation* (California: An Aspen Publication, 1985)\

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Budiarsih, Ati, "Implementasi Iktikad Baik Sebagai Syarat Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016," Skripsi, (2019)
- Crowley, Thomas E, *Settle It Out Of Court: How To Resolve Business And Personal Disputes Using Mediation, Arbitration And Negotiation*. United States Of America: John Wiley & Sons, INC, 1994.
- Darmawati, "Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi", *Sulesana Jurnal Wawasan Keislaman*, Volume 11, Nomor 1, 2017
- Darmawati, *Determinasi Registrasi Penduduk Di Kota Pekanbaru*, (Teroka Riau, 2008), Vol. VIII, No. 2
- Djuned, "Asas-Asas Hukum Adat", Dalam Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum", *Kanun*, No. 50 Edisi April 2010
- Elmustian Rahman, Et Al., *Ensiklopedi Kebudayaan Melayu Riau, Jilid IV*, Pekanbaru : Pusat Penelitian Kebudayaan Dan Kemasyarakatan Universitas Riau, 2012.
- Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Pengadilan Agama Kab. Kediri) " *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Volume.6, Nomor. 2. Desember 2020.
- Febri Handayani, Syafliwari, "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 1, No. 1, 2017



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hammad, Muchammad, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 7 No. 1, 2014.

Haynes, John, “The Process Of Mediation”, *Journal Families In Conflict: Theories And Approaches In Mediation And Counselling*. Singapore Malaysia-Hongkong Butterworth: Dignus Honore Subordinate Courts In Singapore, 2000.

Hayness, John, “Families In Conflict: Theories And Approaches In Mediation And Counselling“

Hoadley, Mason C, “The Leiden Legacy: Concept Of Law In Indonesia (Review)”, *Journal Of Social Issues In Southeast Asia*, Vol 21, No. 1, April 2006.

Imron, Ali, “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga”, *Buana Gender*, Vol. 1, No. 1, 2016

Halil, Faridah “Peranan Hukum’ Dalam Menjaga ‘Hukum Adat’ Untuk Kesatuan Masyarakat”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 61, Desember 2013

K. Fajri, Mulyono, “Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian (Analisis Putusan No. 3958/Pdt.G/2012.PA.Sby. Perspektif Maqashid Syariah,” Vol. 66, No. 3958, 2012

Kamaruddin, “Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresif” (Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga), Dalam *Jurnal Al-Adl*, Volume.11. No.2, Juli, 2018

Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Tanya Jawab Mediasi Di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Jakarta;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Agung RI & Australia Indonesia Partnership For Justice, 2017.

Laurence Boulle, The Hwee, *Mediation Principles Process Practice*. Singapore: Butterworths Asia, 2000.

Lindsey, Timothy “Introduction: An Overview Of Indonesian Law:, Dalam Timothy Lindsey (Ed.), *Indonesia Law And Society*, NSW: The Federation Press, 1998.

Lorna Gilmour, Penny Hand, Cormac Mc Keown (Eds.), *Collins English Dictionary And Thesaurus, Third Edition*. Great Britain: Harper Collins Publishers, 2007.

Luney, Percy R. Jr, “Traditions An Foreign Influences: Systems Of Law In China And Japan,” *Journal Law And Contemporary Problems*, Caroline: Duke University School Of Law, 1987, Vol. 52, No. 2.

Mahfud Dalam Sastra Djatmika Dan Marsono, *Hukum Kepegawaian Di Indonesian*, Djatmika, 1995.

Manarisip, Marco, “Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional”, *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, Oktober-Desember 2012.

Manser, Martin H, *Oxford Learner’s Pocket Dictionary, New Edition*. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Matondang, Armansyah, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2, 2014

Muhajarah, Kurnia “Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak Dan Istri Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang”, *Sawwa*, Vol. 12, No. 3, Oktober 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mukri, Muh, *Paradigma Maslahat Dalam Perspektif Dalam Pemikiran Al-Ghazali Sebuah Studi Aplikasi Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011.

Mulyana, Dedy, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif”. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume.3, Nomor.2, September 2019

Muslehuiddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali; Masalah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Muslehuiddin, Muhammad, *Philosophy Of Islamic Law And The Orientalist: A Komperative Studi Of Islamic Legal System*, Diterjemahkan Oleh Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, Tt.

Nasruddin, *Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Di Peradilan Agama Provinsi Lampung)*, Disertasi Doktoral Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2019.

Pahroji, Dedi, “Penyelesaian Sengketa Mengenai Hak Milik Serta Bagian Anak Angkat Dalam Wasiat Wajibah”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2016.

Puslitbang Hukum Dan Peradilan, *Naskah Akademik Mengenai Court Dispute Resolution (Akademic Draft On Court Dispute Resolution)*,” (Mahkamah Agung RI, 2003). Lihat: Harry C Triandis, *Individualism And Collectivism*, Boulder: Westview Press, 1995.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qamariah, Lily, "Management Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Di Pengadilan Agama Kelas I-A Medan," Skripsi, 2017.

Roberts, Marian, "*Mediation In Family Disputes: Principles And Practice, (Third Edition)*" . Ashgate Publlisting Ltd, 2008.

S. Benton,Setiadi, *Mediation And Conflict Management In Indonesia, In Conflict Management In The Asia Pacific: Assumption And Approaches In Diverse Cultures, Ed. L. Kwok And D. Tjosvold.* Singapore: John Wiley & Sons, 1998.

Sakti, Laras, "Akibat Hukum Cerai Talak Oleh Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Pengadilan Agama Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VIII, No. 2, Tahun 2021.

Sinaga, Niru Anita, "Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian", *M-Progress*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016.

Sulistiyawati, Erie Hariyanto, "Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No, 1, 2021.

#### Peraturan Perundang-undangan

Amandemen Kedua UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2), *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Acara Menurut syari'at Islam II, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama*, 1985.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Acara Menurut syari'at Islam II*.

Departemen Agama RI., *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji (Jakarta, 2005).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Suftan Syarif Kasim Riau

Departemen Agama RI., *Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta, 2005.

Departemen Agama RI., *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta, 2005.

Mahkamah Agung, *Naskah Akademik Mediasi* ( Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2007)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

Tim Penyusun, *Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Mahkamah Agung RI, Japan International Cooperation Agency (JIKA) dan Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008.

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### Website

Angka Perceraian Naik Riau Masuk Daftar 10 Besar Nasional, <https://www.potretnews.com/berita/baca/2022/02/28/angka-perceraian-naik-riau-masuk-daftar-10-besar-nasional>, diakses 27 Maret 2022, Jam 10.36 WIB.

<https://www.muskimahtimes.com/> diakses 30 Maret 2022 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013)

IHW Lawyer, <https://imamhw.com/alasan-dan-penyebab-perceraian/> diakses 9 Maret 2022, jam 21.00 WIB.

Iklim Kabupaten Bengkalis, <http://www.bengkaliskab.go.id/statis-26-iklim.html> diakses 25 Maret 2022, Jam 23.33 WIB



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Kabupaten Bengkalis, [https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Kabupaten-Bengkalis\\_28216\\_p2k-unkris.html#cite\\_note-4](https://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Kabupaten-Bengkalis_28216_p2k-unkris.html#cite_note-4) diakses 25 Maret 2022, Jam 23.30 WIB.
- Komaruddin, Yooke Tjuparmah S Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all> diakses 9 Maret 2022, jam 20.35 WIB.
- Kompasiana, [rcahyoprabowo/5f532ead541df66f03a0122/cerai-gaya-hidup](https://www.kompasiana.com/rcahyoprabowo/5f532ead541df66f03a0122/cerai-gaya-hidup), diakses 28 Maret 2022, Jam 08.45 WIB
- Kota Dumai, <https://www.riau.go.id/home/content/5/kota-dumai>, diakses 25 Maret 2022, Jam 22.25 WIB.
- Nilai Sosial, <https://materiips.com/ciri-ciri-nilai-sosial>, diakses 9 Maret 2022 jam 20.15 WIB.
- Nurul Hakim, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan. Artikel diakses pada tanggal 10 Maret 2022 dari <http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf>
- Pengadilan Agama Bangkinang, <http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses 26 Maret 2022, Jam 16.52 WIB.
- Pengadilan Agama Bengkalis, <https://www.pa-bengkalis.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 26 Maret 2022, Jam 17.12 WIB.
- PPID Provinsi Riau, <https://ppid.riau.go.id/pages/profil-daerah> diakses 22 Maret 2022, Jam 11.37 WIB.
- Priyatna Abdurasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar (t.kt: Fikahati Aneska, 2002).
- Profil Daerah Kabupaten Kampar 2017-2022, <https://ppid.kamparkab.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Profil-Daerah-Kabupaten-Kampar-2017.pdf> diakses 23 Maret 2022, diakses 22 Maret 2022 Jam 21.10 WIB.
- Profil Kota Dumai, <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/68>, diakses 25 Maret 2022, Jam 22.35 WIB



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profil Kota Pekanbaru, <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/69>, diakses 24 Maret 2022, Jam 20.53 WIB.

Profil Pengadilan Agama Dumai, <https://www.pa-dumai.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses 26 Maret 2022, Jam 17.02 WIB.

Profil Singkat M. Quraish Shihab, <http://quraishshihab.com/profil-mqs/> diakses 29 Maret 2022, Jam 20.32 WIB

Pusat Statistik Provinsi Riau, <https://riau.bps.go.id/indicator/27/123/1/jumlah-perceraian.html> diakses 27 Maret 2022, Jam 11.10 WIB.

Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru, <http://www.pa-pekanbaru.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses 26 Maret 2022, Jam 16.38 WIB

Sekilas Pandang Kota Dumai, <https://web.dumaikota.go.id/sekilas-dumai>, diakses 25 Maret 2022, Jam 22.30 WIB.

Wikipedia, Hukum Adat, <https://id.wikipedia.org/wiki/hukumadat> diakses 27 Maret 2022, Jam 08.25 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BIODATA PENULIS

Nama : H. Muhammad Jamil, S.Ag., M.Ag., M.Si.  
 Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang, 3 Juni 1975  
 Pekerjaan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota pekanbaru  
 Alamat Rumah : Jl. Ema Sari No. 06 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru  
 No. Telp/HP : 081365146218  
 Nama Orang Tua : Abdul Karim (Ayah) Syamsidar (Ibu) Abd Gafar Usman (Ayah Mertua) Asnidar (Ibu Mertua)  
 Nama Istri : Hj. Fitri Yani, S.Si., Apt.  
 Nama Anak : 1. Ibnu Zaky 2. Yasmin Febriani 3. Fathur Afkar



### RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 004 Pulau	Lulus Tahun	1988
MTs. PP. Daarun Nahdhah	Lulus Tahun	1992
MA. PP. PP. Daarun Nahdhah	Lulus Tahun	1995
S1 IAIN Sultan Syarif Qasim Riau	Lulus Tahun	2000
S2 IAIN Sultan Syarif Qasim Riau	Lulus Tahun	2003
S2 Universitas Islam Riau	Lulus Tahun	2016

### RIWAYAT PEKERJAAN

CPNS Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	Tahun	2001
PNS Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	Tahun	2003
Staf Panitia Muda Hukum PTA Pekanbaru	Tahun	2003
Kepala Sub. Bagian Kepagawaian PTA Pekanbaru	Tahun	2005





Kepala Sub. Bagian Umum PTA Pekanbaru	Tahun	2006
Saf Gubernur Riau	Tahun	2012
Kepala Subbag Rumah Tangga Setdako Pekanbaru	Tahun	2012
Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan	Tahun	2014
Kepala Bagian Tata	Tahun	2015
Kepala BPT	Tahun	2016
Kepala DPMPTSP	Tahun	2016
Plt. Kepala BKPSDM	Tahun	2017
Plt Kepala BAPENDA	Tahun	2018
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	Tahun	2020
<b>PENGALAMAN ORGANISASI</b>		
Ketua Taekwondo Kota Pekanbaru	Tahun	2021
Ketua Masjid Paripurna Kota Pekanbaru	Tahun	2021

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.